



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDDY TJAHJONO Alias DEDDY;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apartemen Royal Mediterania G.R. TWR LS 19-CC RT 03 RW 05, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Jakarta Barat.Jl. HBR Motik, Ruko No. 2, Km 8, Palembang Sumatera Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang PT. Dinar Putra Mandiri Palembang Dan Mantan Kepala Cabang PT. Ganani Indonesia Petroleum Energi Palembang;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh **1. FITRIANDI SYAHPUTRA, S.H., M.H., 2. DYAH NURNANINGRUM, S.H., SE,** dan **3. AGUS SUPRIYANTO, S.E., S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**F. ANDI SYAHPUTRA & PARTNERS**”, beralamat di Plaza Biru, Jalan Warung Buncit Raya No. 18 A, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 4 April 2023 dalam register khusus Nomor: 358/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membayar denda sebesar **2 (dua) x Rp 12,575,140,884,- = Rp. 25.150.281.768,-** dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor: 033 tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT. DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;
 - 4) Fotokopi Surat Nomor: 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7) Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set.
- 8) Fotokopi Rekening Bank BNI Nomor Rekening: 0454793230 atas nama PT DINAR PUTRA MANDIRI sebanyak 1 (satu) set;
- 9) Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1130095755009 atas nama RIANA sebanyak 1 (satu) set.
- 10) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor: 033 tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
- 11) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT. DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
- 12) Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;
- 13) Fotokopi Surat Nomor: 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;
- 14) Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 15) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set.
- 17) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor 58 Tanggal 20 September 2002 Notaris DANIEL P.M., S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 18) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dengan Kuasa Nomor: 033 Tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 Tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
- 20) Fotokopi Surat Keputusan No. SK-KACAB/003-DPM/VIII/18 Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
- 21) Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pergantian Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar
- 23) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.VII-19 tanggal 01 Juli 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 24) Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening: 37701000532307 an. DINAR PUTRA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- 25) Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening: 37701000532307 an. DINAR PUTRA MANDIRI periode transaksi 01/02/18 – 28/02/18, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 26) Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, sebanyak 1 (satu) set;
- 27) Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- 28) Fotokopi Cetakan Kode Billing dan Bukti Pembayaran Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- 29) Fotokopi Bukti Email, sebanyak 1 (satu) set;
- 30) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Nomor: 20 tanggal 02 Oktober 2018 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 31) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
- 32) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TERANG GUNUNG MAS Nomor: 181 tanggal 22 Desember 2014 Notaris

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., Sp.N., sebanyak 1 (satu) set;

- 33) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, sebanyak 1 (satu) set;
- 34) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA Nomor: 15 tanggal 09 Agustus 2017 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 35) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set.
- 36) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR ARTNO ASIA Nomor: 89 tanggal 28 Februari 2017 Notaris Netty Maria Machdar, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 37) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set.
- 38) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM PUTRA MAHKOTA Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2018 Notaris haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 39) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set
- 40) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI Nomor: 01 tanggal 03 Agustus 2018 Notaris MOH. YASIN, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
- 41) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT MUTIARA PINANG MAS, sebanyak 1 (satu) set.
- 42) Fotokopi Surat Keterangan Kejadian Nomor: B/03/I/2020/Sek.Cikbar tanggal 06 Januari 2020, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 43) Printout Dokumen Pendirian Perusahaan PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 44) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 45) Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 08 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah handphone milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
- 46) Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 09 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
- 47) Printout kutipan unduhan / perolehan chat WhatsApp milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set.
- 48) Printout unduhan / perolehan foto dan/atau gambar WhatsApp milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
- 49) Printout mutasi rekening Bank BJB KCP Pemkab Bekasi No Rekening: 0089617529001 an. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 50) Printout SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, 2018, dan 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- 51) Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sebanyak 1 (satu) set;
- 52) Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set.
- 53) Printout SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, sebanyak 1 (satu) set;
- 54) Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set.
- 55) Fotokopi SPT Masa PPN PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI masa pajak November s.d. Desember 2017, sebanyak 1 (satu) set;
- 56) Fotokopi Faktur Pajak an. PT DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 57) Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 58) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 59) Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Maret s.d. Mei 2019, Formulir Kiriman Uang, dan Rekening Koran DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 60) Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Juni s.d. Juli 2019 dan Rekening Koran DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 61) Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Agustus 2018 s.d. September 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- 62) Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Fotokopi Surat Pencabutan Pengangkatan Kepala Cabang dan Penutupan Cabang Nomor: 014/SPPKC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 64) Fotokopi Surat No: 016/DPM-PLG/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal Penutupan Cabang Palembang, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 65) Fotokopi tangkapan layar email "Re: permintaan FP", sebanyak 1 (satu) set;
- 66) Fotokopi tangkapan layar email "Fwd: ^_PENUTUPAN^_^_CABANG^ _PALEMBANG (014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017)", sebanyak 1 (satu) lembar.
- 67) Fotokopi kronologis kejadian, sebanyak 1 (satu) set;
- 68) Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan dari SPKT Polda Sumatera Selatan;

Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 69) Uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 70) Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8799 UH an JEFFRI ANDIKA beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;
- 71) Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8677 UD an Hj. YUSRO beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;

Dirampas Untuk Negara

5. Menyatakan Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY TJAHJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 jo Pasal 44 B Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (vrijspraak) ;

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Dakwaan dan atau Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya seperti semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI bersama-sama dengan dengan Saksi MARYANTO alias ACUNG, Saksi AZUARSYAH ASRAK alias AZUARSYAH A.S., saksi AMPERAWAN DAKOSTA dan Saksi M MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE (dilakukan penuntutan dalam Berkas Berkara terpisah) pada bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang, di PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI (Pusat) Komplek Puri Beta I Jl. Puri Beta Raya Blok Aloha No.25 Larangan Kota Tangerang, atau di Kantor KPP Madya Tengerang tempat PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI (Pusat) melaporkan SPT, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2017 Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDDY bersama-sama dengan saksi MARYANTO datang kepada saksi AHMAD HAIDAR (Direktur PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI)

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan akan menggunakan Ijin Niaga Umum (INU) PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI sebagai syarat untuk digunakan dalam usaha perdagangan BBM solar di Palembang dan atas permintaan Terdakwa DEDDY TJAHHJONO dan saksi MARYANTO tersebut saksi AHMAD HAIDAR menyetujuinya dengan membuat Surat Penunjukan Cabang Wilayah Palembang Supplier BBM yang ditanda tangani oleh saksi AHMAD HAIDAR selaku Direktur PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dimana Terdakwa DEDDY TJAHHJONO sebagai Kepala Cabang PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dan untuk selanjutnya PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dapat bertindak untuk dan atas nama PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI di Palembang.

- Bahwa setelah ada persetujuan dari AHMAD HAIDAR selaku Direktur PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI sehingga sejak bulan Mei 2017, PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang resmi berdiri dengan kegiatan usaha jual beli BBM terutama jenis Solar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya dengan menggunakan bendera (Partner KSO) atas nama PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI.
- Bahwa Pengurus dan penanggung jawab PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang adalah Terdakwa DEDDY TJAHHJONO sebagai Kepala Cabang berdasarkan Surat Penunjukkan Cabang Wilayah Palembang Supplier BBM, No. 028/Dir/KET-Ganani.TNG/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 dan sebagai tempat kegiatan usaha dan kedudukan PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang yaitu di Jalan Sukarela No. 239, Sukarami, Palembang dan di Jalan Sukarela No. 1110, Sukarami, Palembang serta terakhir berkantor di Ruko yang terletak di Jalan HBR Motik, No.2, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDDY TJAHHJONO dan saksi MARYANTO bersama dengan saksi AMPERAWAN DAKOSTA (pegawai PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Tangerang) membuka Rekening di Bank Mandiri KCP Tangerang di Ciledug dengan Nomor Rekening: 1550077787789 yang akan digunakan untuk keperluan seluruh kegiatan usaha PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dan yang diberi otoritas untuk tanda tangan check, mencairkan

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana adalah Terdakwa DEDDY TJAHJONO, namun hal ini hanya berlangsung sebentar, karena kemudian kuasa dialihkan kepada RIANA.

- Bahwa kemudian di sekitar pertengahan tahun 2017 Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI dan saksi MARYANTO bertemu dengan saksi AZUASRYAH ASRAK di Palembang dan Terdakwa memperkenalkan saksi AMPERAWAN DAKOSTA selaku karyawan bagian perpajakan PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dan pada pertemuan tersebut saksi MARYANTO berkeluh kesah kepada saksi AZUARSYAH A.S. mengenai semakin beratnya beban pajak (PPN) yang harus dibayarkan, karena terkadang Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI sering membeli solar tanpa ada PPN-nya (tanpa ada Faktur Pajak), dan atas hal tersebut saksi AZUARSYAH A.S. mengatakan bahwa PT. DINAR PUTRA MANDIRI memiliki banyak kelebihan Faktur Pajak sehingga bisa digunakan sebagai pengurang pajak (PPN) yang harus dibayarkan;
- Bahwa kemudian disekitar bulan Oktober 2017, saksi AMPERAWAN DAKOSTA menelepon saksi AZUARSYAH A.S. untuk mencarikan Faktur Pajak TBTS yang akan digunakan oleh PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang sebagai pengurang beban pajak PPN yang harus dibayar ke Negara. Pada saat itu saksi AMPERAWAN DAKOSTA meminta kepada saksi AZUARSYAH A.S. agar menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT. DINAR PUTRA MANDIRI untuk dapat digunakan oleh PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dan telah disepakati bahwa harga Faktur Pajak TBTS adalah sebesar 50% dari nilai PPN dan selanjutnya saksi AZUARSYAH A.S. menyuruh saksi AMPERAWAN DAKOSTA dan Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI untuk berhubungan langsung dengan saksi M MURTADLO MUTHAHARI.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan jual beli Faktur Pajak antara Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI, saksi MARYANTO alias ACUNG, dan saksi AMPERAWAN DAKOSTA dengan saksi AZUARSYAH A.S., maka dalam rangkaian proses jual beli Faktur Pajak TBTS tersebut saksi AZUARSYAH A.S. meyarankan supaya Terdakwa DEDDY TJAHJONO untuk berhubungan langsung dengan saksi M MURTADLO MUTHAHARI dan kemudian saksi MARYANTO menyuruh Terdakwa DEDDY TJAHJONO dan saksi AMPERAWAN DAKOSTA untuk berhubungan dengan saksi M MURTADLO MUTHAHARI dan untuk selanjutnya Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI akan menghitung berapa jumlah kebutuhan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Faktur Pajak TBTS yang akan dibeli atau digunakan dan setelah itu Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI akan memesan Faktur Pajak TBTS melalui Whatsapp kepada saksi M MURTADLO MUTHAHARI.

- Bahwa kemudian Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, baik yang berasal dari PT. DINAR PUTRA MANDIRI, PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT. CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT. SINAR ARTNO ASIA, PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI tersebut oleh saksi M MURTADLO MUTHAHARI akan diteruskan/diforward kepada Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI atau saksi AMPERAWAN DAKOSTA.

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811757	01-NOV-17	63,000,000
2	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811758	03-NOV-17	63,000,000
3	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811759	06-NOV-17	59,850,000
4	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811760	07-NOV-17	63,000,000
5	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811761	08-NOV-17	63,000,000
6	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811762	09-NOV-17	63,000,000
7	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811763	10-NOV-17	59,850,000
8	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811764	13-NOV-17	56,700,000
9	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811765	14-NOV-17	59,850,000
10	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811797	05-DEC-17	63,507,500
11	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811798	06-DEC-17	66,850,000
12	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811799	08-DEC-17	66,850,000
13	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811800	11-DEC-17	46,795,000
14	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811801	12-DEC-17	66,850,000
15	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811802	14-DEC-17	42,784,000
16	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811803	15-DEC-17	63,507,500
17	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811804	18-DEC-17	60,165,000

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



18	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811805	19-DEC-17	21,392,000
19	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811806	20-DEC-17	42,784,000
20	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811807	22-DEC-17	21,392,000
21	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811808	28-DEC-17	53,480,000
22	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811809	29-DEC-17	52,143,000
23	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811810	29-DEC-17	48,132,000
24	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811811	29-DEC-17	40,110,000
Faktur Pajak dari PT DINAR PUTRA MANDIRI				1,307,992,000

- Bahwa Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI yang berasal dari PT. DINAR PUTRA MANDIRI, PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT. CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT. SINAR ARTNO ASIA, PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, adalah sebagai berikut :

Faktur Pajak yang dikreditkan/digunakan oleh PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT DINAR PUTRA MANDIRI.

Faktur Pajak yang dikreditkan / digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA.

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801764	'08-JAN-18	88,128,000
2	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801765	'09-JAN-18	88,128,000
3	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801766	'10-JAN-18	53,703,000
4	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801767	'12-JAN-18	58,522,500
5	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801768	'13-JAN-18	61,965,000
6	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801769	'15-JAN-18	55,080,000
7	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801770	'16-JAN-18	48,195,000
8	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801771	'17-JAN-18	53,703,000
9	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801772	'19-JAN-18	55,080,000
10	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801773	'20-JAN-18	61,965,000
11	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801774	'22-JAN-18	65,407,500
12	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801775	'23-JAN-18	61,965,000
13	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801776	'24-JAN-18	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUSANTARA			58,522,500
14	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801777	'25-JAN-18	53,703,000
15	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801778	'26-JAN-18	98,455,500
16	'PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	'0100021842801779	'29-JAN-18	89,505,000
Faktur Pajak dari PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA				1,052,028,000

Faktur Pajak yang dikreditkan/digunakan oleh PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS.

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364694	'26-FEB-18	59,457,500
2	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364695	'26-FEB-18	59,457,500
3	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364696	'26-FEB-18	59,457,500
4	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364697	'26-FEB-18	62,955,000
5	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364698	'27-FEB-18	55,960,000
6	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364699	'27-FEB-18	55,960,000
7	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364700	'27-FEB-18	59,457,500
8	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364701	'27-FEB-18	59,457,500
9	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364702	'27-FEB-18	59,457,500
10	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364703	'28-FEB-18	61,556,000
11	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364704	'28-FEB-18	62,955,000
12	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364705	'28-FEB-18	62,955,000
13	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364706	'28-FEB-18	66,452,500
14	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364712	'01-MAR-18	64,932,500
15	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364715	'03-MAR-18	64,932,500
16	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364717	'05-MAR-18	61,515,000
17	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364720	'07-MAR-18	54,680,000
18	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364723	'09-MAR-18	61,515,000
19	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364724	'10-MAR-18	51,262,500
20	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364726	'12-MAR-18	51,262,500
21	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364728	'14-MAR-18	64,932,500
22	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364731	'17-MAR-18	64,932,500
23	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100021879364733	'19-MAR-18	44,427,500
24	'PT CAHAYA TERANG	'0100031811503910	'21-MAR-18	

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUNUNG MAS			51,262,500
25	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100031811503913	'23-MAR-18	51,262,500
26	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100031811503916	'26-MAR-18	47,845,000
27	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100031811503918	'28-MAR-18	51,604,250
28	'PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	'0100031811503920	'30-MAR-18	47,845,000
Faktur Pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS				1,619,750,250

Faktur Pajak yang dikreditkan/digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT ALAM PUTRA MAHKOTA.

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608873	'28-APR-18	58,097,500
2	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608874	'10-APR-18	51,262,500
3	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608875	'11-APR-18	51,262,500
4	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608876	'21-APR-18	44,427,500
5	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608877	'12-APR-18	44,427,500
6	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608878	'13-APR-18	51,262,500
7	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608879	'16-APR-18	58,097,500
8	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608880	'16-APR-18	51,262,500
9	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608881	'17-APR-18	44,427,500
10	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608882	'18-APR-18	51,262,500
11	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608883	'18-APR-18	51,262,500
12	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608884	'19-APR-18	58,097,500
13	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608885	'20-APR-18	58,097,500
14	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608886	'23-APR-18	51,262,500
15	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608887	'24-APR-18	47,845,000
16	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608888	'25-APR-18	51,262,500
17	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608889	'26-APR-18	44,427,500
18	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608890	'27-APR-18	44,427,500
19	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100031847608891	'30-APR-18	51,262,500
20	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968957	'28-MAY-18	59,797,500
21	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968958	'28-MAY-18	52,762,500
22	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968959	'28-MAY-18	52,762,500
23	'PT ALAM PUTRA	'0100041820968960	'28-MAY-18	

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAHKOTA			45,727,500
24	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968961	'28-MAY-18	45,727,500
25	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968962	'28-MAY-18	52,762,500
26	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968963	'28-MAY-18	52,762,500
27	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968964	'29-MAY-18	52,762,500
28	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968965	'29-MAY-18	45,727,500
29	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968966	'29-MAY-18	52,762,500
30	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968967	'29-MAY-18	52,762,500
31	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968968	'29-MAY-18	52,762,500
32	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968969	'29-MAY-18	52,762,500
33	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968970	'29-MAY-18	52,762,500
34	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968971	'30-MAY-18	45,727,500
35	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968972	'30-MAY-18	52,762,500
36	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968973	'30-MAY-18	49,245,000
37	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968974	'30-MAY-18	49,245,000
38	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968975	'30-MAY-18	45,727,500
39	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968976	'31-MAY-18	38,692,500
40	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041820968977	'31-MAY-18	10,552,500
41	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305113	'23-JUL-18	59,797,500
42	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305114	'23-JUL-18	59,797,500
43	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305116	'23-JUL-18	59,797,500
44	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305118	'24-JUL-18	59,797,500
45	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305119	'24-JUL-18	63,315,000
46	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305120	'24-JUL-18	66,832,500
47	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305121	'24-JUL-18	59,797,500
48	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305122	'25-JUL-18	59,797,500
49	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305123	'25-JUL-18	59,797,500
50	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305124	'25-JUL-18	52,762,500
51	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305125	'26-JUL-18	52,762,500
52	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305126	'26-JUL-18	45,727,500
53	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305127	'27-JUL-18	63,315,000
54	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305128	'27-JUL-18	66,832,500
55	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305129	'27-JUL-18	59,797,500

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305130	'27-JUL-18	59,797,500
57	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305131	'30-JUL-18	63,315,000
58	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305132	'30-JUL-18	63,315,000
59	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305133	'30-JUL-18	59,797,500
60	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305134	'31-JUL-18	63,315,000
61	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305135	'31-JUL-18	52,762,500
62	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0100041889305136	'31-JUL-18	49,245,000
63	'PT ALAM PUTRA MAHKOTA	'0110041820969021	'01-JUN-18	123,112,500
Faktur Pajak dari PT ALAM PUTRA MAHKOTA				3,404,880,000

Faktur Pajak yang dikreditkan/digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT SINAR ARTNO ASIA.

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	'PT SINAR ARTNO ASIA	'0100041831837698	'08-JUN-18	59,797,500
2	'PT SINAR ARTNO ASIA	'0100041831837700	'15-JUN-18	63,315,000
3	'PT SINAR ARTNO ASIA	'0100041831837701	'18-JUN-18	66,832,500
4	'PT SINAR ARTNO ASIA	'0110041831837699	'13-JUN-18	59,797,500
5	'PT SINAR ARTNO ASIA	'0110041831837702	'22-JUN-18	56,280,000
Faktur Pajak dari PT SINAR ARTNO ASIA				306,022,500

Faktur Pajak yang dikreditkan/digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI.

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485578	'22-AUG-18	52,762,500
2	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485579	'22-AUG-18	59,797,500
3	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485580	'22-AUG-18	45,727,500
4	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485581	'23-AUG-18	45,727,500
5	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485582	'23-AUG-18	49,245,000
6	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485583	'23-AUG-18	45,727,500
7	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485584	'24-AUG-18	35,175,000
8	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485585	'24-AUG-18	42,210,000
9	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485586	'25-AUG-18	28,140,000
10	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485587	'27-AUG-18	31,657,500

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485588	'27-AUG-18	35,175,000
12	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485589	'28-AUG-18	45,727,500
13	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485590	'28-AUG-18	38,692,500
14	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485591	'29-AUG-18	35,175,000
15	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485592	'29-AUG-18	38,692,500
16	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485593	'30-AUG-18	38,692,500
17	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485594	'30-AUG-18	35,175,000
18	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485595	'30-AUG-18	35,175,000
19	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485596	'31-AUG-18	35,175,000
20	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	'0100051831485597	'31-AUG-18	63,315,000
Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI				837,165,000

Faktur Pajak yang dikreditkan/digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI.

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618172	'29-SEP-18	10,552,500
2	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618173	'29-SEP-18	17,587,500
3	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618174	'30-SEP-18	14,070,000
4	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618175	'25-SEP-18	21,105,000
5	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618176	'25-SEP-18	7,035,000
6	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618177	'25-SEP-18	17,587,500
7	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618178	'26-SEP-18	17,587,500
8	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618179	'26-SEP-18	14,070,000
9	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618180	'26-SEP-18	14,070,000
10	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618181	'27-SEP-18	17,587,500
11	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618182	'27-SEP-18	14,070,000
12	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618183	'27-SEP-18	24,622,500
13	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618184	'28-SEP-18	14,070,000
14	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618185	'28-SEP-18	21,105,000
15	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618186	'28-SEP-18	14,070,000
16	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618187	'29-SEP-18	35,175,000
17	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618209	'02-OCT-18	7,035,000

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618210	'05-OCT-18	10,552,500
19	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618211	'06-OCT-18	14,070,000
20	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618212	'07-OCT-18	10,552,500
21	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618213	'08-OCT-18	14,070,000
22	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618214	'09-OCT-18	10,552,500
23	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618215	'11-OCT-18	17,587,500
24	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618216	'12-OCT-18	7,035,000
25	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618217	'13-OCT-18	21,105,000
26	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051866618218	'14-OCT-18	14,070,000
27	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051897526455	'17-OCT-18	10,552,500
28	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051897526456	'19-OCT-18	24,622,500
29	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100051897526457	'22-OCT-18	7,035,000
30	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997934	'23-OCT-18	14,070,000
31	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997937	'24-OCT-18	21,105,000
32	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997938	'25-OCT-18	14,070,000
33	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997939	'26-OCT-18	17,587,500
34	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997940	'27-OCT-18	21,105,000
35	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997941	'28-OCT-18	21,105,000
36	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997942	'30-OCT-18	14,070,000
37	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997943	'31-OCT-18	28,140,000
38	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997950	'02-NOV-18	7,035,000
39	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997951	'05-NOV-18	10,552,500
40	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997952	'07-NOV-18	14,070,000
41	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997953	'12-NOV-18	10,552,500
42	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997954	'14-NOV-18	7,035,000
43	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997955	'15-NOV-18	7,035,000
44	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802997956	'17-NOV-18	10,552,500
45	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998006	'18-NOV-18	10,552,500
46	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998007	'19-NOV-18	7,035,000
47	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998008	'20-NOV-18	7,035,000
48	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998009	'21-NOV-18	14,070,000
49	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998012	'20-DEC-18	3,517,500
50	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998013	'21-DEC-18	

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANDIRI			7,035,000
51	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998014	'23-DEC-18	3,517,500
52	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998015	'27-DEC-18	7,035,000
53	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998016	'28-DEC-18	10,552,500
54	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061802998017	'29-DEC-18	7,035,000
55	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195821	'23-NOV-18	14,070,000
56	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195822	'25-NOV-18	7,035,000
57	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195823	'26-NOV-18	17,587,500
58	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195824	'28-NOV-18	10,552,500
59	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195825	'29-NOV-18	7,035,000
60	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195840	'02-DEC-18	7,035,000
61	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195841	'07-DEC-18	3,517,500
62	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195842	'14-DEC-18	7,035,000
63	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195843	'18-DEC-18	10,552,500
64	'PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	'0100061838195844	'19-DEC-18	7,035,000
Faktur Pajak dari PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI				830,130,000

Rekapitulasi Faktur Pajak yang dikreditkan/digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, dalam kurun waktu tahun 2017 - 2018, sebagai berikut :

NO	NAMA WP PENERBIT	NPWP PENERBIT	PPN (Rp)
1	PT DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	1,307,992,000
2	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	826686586027000	1,052,028,000
3	PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	719113292044000	1,619,750,250
4	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	3,404,880,000
5	PT SINAR ARTNO ASIA	842813354448000	306,022,500
6	PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435000	837,165,000
7	PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	858960099435000	830,130,000
Total Faktur Pajak			9.357.967.750

- Bahwa Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut diatas merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak didasarkan pada transaksi riil atau tidak ada penyerahan barang dari penjual ke pembeli atau dengan kata lain hanya jual beli faktur pajak saja.
- Bahwa dari total Faktur Pajak TBTS yang digunakan oleh PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dalam kurun waktu

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Nopember 2017 sampai dengan Desember 2018 setelah adanya Pembayaran atas Pembetulan Faktur Pajak TBTS, sekurang-kurangnya sebesar Rp 7.128.168.250,- telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yang dihitung secara proporsi nilai kerugian pada pendapatan negara oleh masing-masing pelaku atau pihak yang terlibat, sehingga secara perhitungan proporsi nilai kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.425.633.650,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 jo Pasal 44 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr., tanggal 4 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr atas nama Terdakwa Deddy Tjahjono Alias Deddy;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHMAD HAIDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGI yang didirikan pada tahun 2012 di Tangerang dan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI itu sebuah perusahaan perminyakan jenis minyak solar CN 48 (HSD) dengan merek dagang HSD Ganan;

- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai direktur Utama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI yaitu seluruh penjualan maupun operasional termasuk penandatanganan pelaporan perpajakan;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI sudah ditetapkan sebagai perusahaan PKP (Perusahaan Kena Pajak) sejak perusahaan berdiri;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI beralamat di Komplek Puri Beta I, Jl. Puri Beta Raya Blok Aloha No. 25, RT 004 RW 12, Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI mempunyai cabang atau mitra kerja dulu ada di Palembang, ada di Kalimantan Selatan, ada di Batam, ada Sumatera Utara, ada di Jawa Timur;
- Bahwa saat ini PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI memiliki cabang di Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Batam sama Jawa Timur;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI memiliki cabang di Palembang namun Saksi tidak ingat tahunnya kapan untuk pembukaan cabang di Palembang;
- Bahwa pembukaan kantor cabang di Palembang itu harus ada suatu perjanjian-perjanjian dengan pengelola yang di cabang itu dan kita buat komitmen, yang mana hasil penjualan itu yang berupa penjualan PPN itu kita ambil dari sana pelaporan, yang tidak termasuk PPN kita tidak mau ikut terlibat;
- Bahwa mengenai pembelian maupun dengan penjualan ada pajak penjualan dan pemasukan resmi;
- Bahwa pada kenyataannya komitmen antara PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dengan cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI di Palembang selama itu masuk PPN ditepati;
- Bahwa setiap pembelian yang harus masuk PPN kita terima dan kita kreditkan dengan Dirjen pajak, setelah sekian tahun antara satu atau dua tahun ada beberapa perusahaan dari cabang Palembang rupanya ada faktur bermasalah yang sudah dikreditkan kepada Saksi, jadi soal dia asal muasalnya faktur itu Saksi tidak mengetahui yang penting ada

Halaman 21 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari cabang ke pusat kita kreditkan, akhirnya setelah sekian tahun kita koreksi baru mengetahui bahwa faktur tersebut faktur fiktif;

- Bahwa awalnya proses pembukaan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang mereka tim Palembang datang yaitu Terdakwa Deddy Tjahjono, Pak Maryanto, Pak Tris ke kantor kami di Puri Beta, setelah datang kita bicarakan masalah perjanjian terlebih dahulu, setelah itu kita buatlah perjanjian di Notaris, dengan mengangkat Terdakwa Deddy Tjahjono sebagai Kepala Cabang dengan di buatlah terlebih dahulu aturan main secara internal antara Saksi dan tim Palembang, setelah dibuat dan dibacakan kemudian diserahkan ke notaris;
- Bahwa setelah di notaris baru Saksi dan Terdakwa menandatangani surat perjanjian kerjasama, yang mana surat tersebut ditandatangani secara bersamaan pada tanggal yang sama;
- Bahwa Saksi hanya ingat setiap pembelian kami mendapatkan fee dari PPN yang kami dikeluarkan bukan PPN pemasukan, PPN keluar itu kita dapat misalnya Rp100;
- Bahwa setiap penjualan yang masuk PPN kita mendapatkan fee sesuai target masing-masing;
- Bahwa kewajiban cabang kepada pusat berupa Laporan seluruh penjualan tetapi yang notabene nya berpajak baik pembelian maupun penjualan;
- Bahwa kewajiban dari cabang terkait dengan pembayaran pajak PPN yaitu setiap penjualan pada saat meminta faktur pajak penjualan mereka lapor kepada kita untuk meminta nomor faktur tadi, dan kita akan berikan, tetapi mengenai pembelian Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan cabang itu dikirim ke pusat sebagai dokumen penjualan, sehingga kita bisa melihat hitungan bulanannya pembayaran fee kepada kita termasuk untuk perpajakan nya;
- Bahwa kewajiban atau kewenangan untuk membayar pajak adalah pusat karena kita hanya mempunyai satu nomor NPWP saja sehingga pusat semua, kalau pajak pemasukan itu kita kreditkan;
- Bahwa yang melakukan atau mengerjakan laporan pajak di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI pusat itu adalah Pak Armstrong;
- Bahwa pak Armstrong sudah lama bekerja di PT GANANI INDONESIA

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETROLEUM ENERGI bahkan pada saat pembukaan cabang di Palembang pak Armstrong sudah bekerja;

- Bahwa Saksi sebagai direktur utama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI tidak pernah melakukan transaksi dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI baik penjualan maupun pembelian itu adalah faktur pajak yang diberikan oleh tim cabang Palembang kepada Saksi, setelah mereka masukan bisa memotong faktur pengeluaran kita kredit kan dan laporkan ke Dirjen pajak;
- Bahwa Saksi sebagai direktur utama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI tidak mengetahui sama sekali mengenai faktur dari 6 (enam) perusahaan adalah fatur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui faktur dari 6 (enam) perusahaan tersebut adalah fatur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya setelah ada koreksi dari Dirjen pajak bahwa ini adalah faktur fiktif;
- Bahwa Saksi sempat diperiksa oleh perpajakan kemudian Saksi jelaskan secara terbuka. Selanjutnya tindakan dan langkah yang Saksi lakukan semua kami perbaiki sampai sekitar 5 milyar, kemudian kita semua panggil khusus dari cabang Palembang dan menyampaikan bahwa ini ada permasalahan, dan sudah dibayarkan oleh pihak dari cabang Palembang walaupun membayarnya menyicil, sampai saat ini belum lunas, karena ada bahasa dari pihak cabang Palembang mengatakan tidak perlu dibayar sementara Saksi teriak-teriak terus ini harus diselesaikan cepat-cepat karena yang bertanggung jawab di pusat;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan bekerja sama dengan cabang Palembang namun seingat Saksi sekitar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa pada waktu itu faktur masukan tidak terjadi masalah, di belakangnya terjadi masalah kami tidak mengetahui jadi setelah koreksi 2 tahun baru kami mengetahui bahwa itu faktur bermasalah dan Tim cabang Palembang itu memberikan faktur pembelian dengan faktur PPN, ini yang akan dikreditkan dikemudian hari pada saat kita

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



penjualan, pada saat dimasukkan itu kami tidak mengetahui bahwa itu adalah faktur fiktif karena setelah di kreditkan bisa tetapi muncul setelah 2 tahun baru diketahui bahwa faktur masukkan itu adalah faktur yang bermasalah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi yang dilakukan namun berdasarkan faktur, kwitansi dan lainnya sudah sesuai kelengkapannya;
- Bahwa yang mengurus perpajakan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI adalah pak Armstrong dan pak Armstrong tidak melaporkan kepada Saksi terkait dengan laporan perpajakan dari cabang Palembang;
- Bahwa akibat dari pengkreditan faktur pajak yang diberikan dari cabang Palembang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat melakukan pembetulan pajak yang harus dibayarkan waktu itu sekitar 8 (delapan) miliar;
- Bahwa tanggung jawab ada pada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang artinya yang melakukan pembetulan itu bukan dari pusat tetapi dari cabang Palembang;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY tidak pernah melakukan pemesanan faktur pajak PT DINAR PUTRA MANDIRI melalui Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Amperawan Dacosta Alias Awan karena dulu sebagai mantan akunting Saksi yang mengurus perpajakan dan pernah memberikan suatu pelajaran bahwa ada permasalahan faktur itu kalau tidak yang berfaktur akan menjadi masalah;
- Bahwa Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan itu awalnya bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY pusat kemudian Saksi berhenti dan pernah bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan ini pernah meminta ataupun pernah memesan kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI faktur untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi ke PT Dinar Putra Mandiri dari PT Ganani Indonesia Petroleum Energy namun cabang berhak untuk bertransaksi dengan menggunakan acountnya sendiri atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY semenjak ditandatangani



perjanjian bersama;

- Bahwa laporan pembelian dari PT DINAR PUTRA MANDIRI kepada kita PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY diberikan dengan kompli satu set baik itu faktur pajak, faktur kwitansinya dan lain-lainnya kemudian kepada kita di laporkan bahwa itu ada pembelian;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono sebagai kepala cabang PT Ganani Indonesia Petroleum energy sejak bulan Mei 2017 sampai dengan januari 2018 tidak terlibat langsung dalam hal transaksi pajak atau jual beli semua diatur oleh pak maryanto;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang punya rekening untuk transaksi jual belinya yang atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu pembukaan spesimen rekening itu adalah Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa ini baik melakukan transaksi maupun perpajakan Saksi kira orang yang bukan ahlinya;
- Bahwa terdakwa ini tidak terlibat langsung dalam konteks perkara ini apalagi dalam konteks pelaporan perpajakan untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang yang berperan aktif dalam melakukan itu adalah Pak amperawan;
- Bahwa setelah Terdakwa Deddy Tjahjono menjadi kepala cabang PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang digantikan oleh pak subur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SOKHIH SUDARMAJI Alias OGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang karena tetangga dengan pak Maryanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Maryanto sehingga Saksi meminta bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang;

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang ada Terdakwa Deddy Tjahjono, pak subur dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahyono merupakan atasan Saksi di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang;
- Bahwa Saksi ditugaskan di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang sebagai Admin rekap penjualan;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang pak subur menjabat sebagai kepala cabang;
- Bahwa dalam merekap pembelian maupun penjualan yang masuk untuk diproses itu kalau di penjualan berupa invoice, faktur pajak dan pajak pengeluaran serta surat jalan, kalau pembelian sama seperti itu dan pembelian itu dari Pertamina;
- Bahwa untuk penjualan banyak ke perusahaan seperti ke cipta karya dan lain-lain sedangkan untuk pembelian selain dari pertamina ada MKS (mandiri kita sukses);
- Bahwa untuk pembelian solar dari perusahaan MKS (mandiri kita sukses) adalah real pembelian tidak berupa surat saja;
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas sebagai karyawan diperintah oleh Kepala Cabang yaitu Pak Subur dalam artian saya hanya melanjutkan atau meneruskan pekerjaan dari terdakwa Deddy Tjahjono seperti merekap dan pembelian faktur pajak, karena terdakwa Deddy Tjahjono ini ada pekerjaan lain kemudian pekerjaannya Saksi kerjakan jadi Saksi yang menggantikannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak hanya 2 perusahaan yaitu PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI karena ada laporannya dari PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Pusat;
- Bahwa Saksi terima laporan tersebut karena ada SPTnya melalui email dan saksi telah baca laporan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kronologis Faktur Pajak atas nama PT DINAR PUTRA MANDIRI; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI tersebut;

- Bahwa awalnya pengenalan Saksi dengan Pak Azuar pada waktu datang ke kantor cabang Palembang menemui Pak Maryanto menawarkan faktur pajak pembelian, dan Saksi selaku adminnya disuruh untuk melakukan pembelian faktur pajak;
- Bahwa pada waktu pak azuar datang ke kantor cabang Palembang menawarkan pajak pemasukan jg karena ada kelebihan faktur;
- Bahwa pada waktu PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang dan PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang melakukan pembelian itu ada pajak pemasukan tetapi kurang;
- Bahwa saksi terima pajak pemasukan dari faktur-faktur yang dikirim atau diterima oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang maupun PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang yang dikirim bundel fisiknya di JNT dikirim oleh Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri pada waktu Pak Azuar datang ke Palembang yang menanyakan bagaimana teknis pembelian itu kemudian diberikanlah untuk komunikasi dengan Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri;
- Bahwa Saksi diberikan perintah oleh atasan Saksi yaitu Terdakwa Deddy Tjahjono untuk menanyakan ke Pak Azuar terkait dengan kontak Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri, kemudian Saksi meminta faktur pajak pemasukan ke Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri;
- Bahwa Saksi meminta faktur pemajak pemasukan itu melalui WhatsApp terkadang email kepada Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri dasarnya Faktur penjualan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang maupun PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang dikirim ke Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri kemudian Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri yang mencetak faktur;
- Bahwa Saksi meminta faktur kepada pak M Murtadho Alias Rere Alias Riri setiap bulan sekitar tanggal 15 dan Saksi laporkan kepada pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta dan Terdakwa Deddy Tjahjono setiap rekap ulang;

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merekap pajak pemasukan ada berapa faktur misalnya nilai ppn-nya itu 1juta dari 1juta itu kita hanya membayar 50%;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang membayar yang 50% itu biasanya melalui transfer menggunakan rekening pusat lalu ditransfer ke rekening Winarno;
- Bahwa pembayaran itu terkait dengan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa setiap bulannya Saksi menelpon dan/atau WhatsApp saudara RIRI, memberitahukan berapa jumlah penjualan BBM (dalam satuan Kilo Liter) PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang karena kita kan ada penjualan misalkan ada pembandingnya penjualan berupa 20 Kilo Liter lalu kita kirim ke Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri sekitar itu juga kemudian Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri yang mencetak fakturnya;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang tidak pernah melakukan pembelian barang apapun kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI karena kita tidak menerima barang atau tidak terima minyak;
- Bahwa faktur pajak pemasukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dibeli dengan harga 50% dari nilai PPN itu untuk mengurangi pajak pengeluaran;
- Bahwa karena pajak pemasukan lebih murah dan pajak pengeluaran lebih mahal, jadi selisihnya seperti itu, sehingga untuk mengurangi membeli lah faktur pajak yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang maupun PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang hanya menerima gaji dan tidak menerima uang-uang lain terkait dengan jasa Saksi;
- Bahwa peran terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDI mengetahui bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang telah membeli dan menggunakan Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri sampai dengan tahun 2019 PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang tutup, tetapi untuk yang PT DINAR

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA MANDIRI Cabang Palembang terkait dengan faktur pajak penjualan saja berhubungan dengan Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri bukan pajak pemasukan hanya terhadap penjualan saja karena tidak ada perintah untuk terkait dengan pajak pemasukan, kalau untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang itu pajak pemasukan karena untuk pajak pemasukan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang itu tidak ada tetapi pajak pengeluaran, tetapi untuk ke PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang pajak pemasukan dan pajak pengeluaran ada;

- Bahwa Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri itu menerbitkannya faktur pajak kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang yang dikirimkan ke kantor ditujukan ke Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan;
- Bahwa Saksi hanya minta laporan faktur pajak penjualan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa Saksi terima juga dalam SPT itu tidak dicantumkan untuk pajak pemasukannya;
- Bahwa untuk penjualan Saksi meminta faktur pajak dari pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pajak pemasukkan kita membayar full pajak;
- Bahwa untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang itu kita meminta ke PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Pusat melalui pak Amstrong;
- Bahwa Saksi lihat sudah keluar faktur pajaknya itu ada yaitu PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa laporan yang sering Saksi buat ke terdakwa Deddy Tjahjono itu apa itu kebanyakan di rekap penjualan;
- Bahwa terkait dengan rekap penjualan saksi berkomunikasi dengan pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan;
- Bahwa untuk urusan faktur pajak pemesanan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang itu di bawah pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan;
- Bahwa pak dakosta di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang itu bertugas sebagai admin perpajakan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pak amstrong berkomunikasi dengan pak amperawan dakosta alias dacosta alias awan;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan pak M Murtadho Muthahari alias rere alias riri pembelian faktur itu perintah pak amperawan dakosta alias awan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengetahui mengenai perpajakan Terdakwa hanya mengetahui penjualan saja;
- Bahwa untuk pembelian yang membeli itu bagian logistik sedangkan untuk penjualan Saksi barulah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pajak pemasukan dan pajak pengeluaran tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada saat proses penyidikan;
- Bahwa proses mendapatkan faktur pajak pemasukan Saksi mengirim laporan quantity penjualan ke Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri dalam konteks PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang tetapi kita meminta faktur pajak penjualan ke Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri;
- Bahwa pajak pengeluaran meminta fakturnya ke PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat maupun PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY melalui email kalau PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY pusat meminta kepada Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri tetapi kalau PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY pusat meminta ke Pak Amstrong, kalau untuk PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang kita tidak pernah meminta pajak pemasukan atau pembelian tetapi untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang ada pajak pemasukan atau pembelian yaitu melalui Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri;
- Bahwa Saksi meminta pajak pemasukan ke pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri kata pak Azuar;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan pak Azuar pada waktu itu di kantor ada Pak Maryanto, Pak Azuar, terdakwa, pak dacosta dan ada Saksi juga, saat itu pak Maryanto menanyakan kepada Pak Azuar, untuk pajak pembelian siapa, dan Pak Azuar memberikan kontak Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri kepada Saksi padahal Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri itu di PT GANANI

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA PETROLIUM ENERGY;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk meminta faktur pajak pemasukan sebagaimana yang saksi sampaikan untuk mengurangi selisih pajak dan berkomunikasi dengan Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri itu adalah Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan karena paham dan mengerti masalah pajak;
- Bahwa salah satu dokumen faktur pajak dari PKP PENERBIT Faktur TBTS kepada Perusahaan saat itu saksi hanya disodorkan saja sesuai Keterangan tersebut, tetapi pada waktu itu terakhir Saksi dilakukan penyidikan udah Saksi jelaskan kalau untuk ke PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang kita tidak pernah meminta pajak pemasukan, jadi yang dimaksud pajak fiktif itu pajak pemasukan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang tidak meminta, yang mencari faktur pajak pemasukan yang untuk ilegal itu untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY bukan untuk PT DINAR PUTRA MANDIRI, jadi untuk PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang yang mengurus itu PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat semua, tapi untuk PT ganani cabang Palembang yang mengurus faktur pajak pemasukan itu dari PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang sendiri tetapi orangnya itu orang PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat yaitu Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri;
- Bahwa Saksi mengetahui PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI setelah ada pajak fiktif, karena Saksi yang merekap penjualan untuk mengimbangi penjualan atau selisihnya itu untuk PT ganani cabang Palembang, jadi Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri yang mengeluarkan faktur pajak itu walaupun Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri di PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat;
- Bahwa fakturnya itu dikirim melalui email berupa PDF setelah itu kita melaporkan ke PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Pusat;
- Bahwa Saksi yang mengirim dengan menggunakan email perusahaan, dikirim ke PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY pusat kepada Pak Armstrong;
- Bahwa yang melakukan input nomor seri pajak ke pusat bukan ke kantor pajaknya adalah cabang sedangkan yang membayar pajak adalah pusat;

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di bagian penjualan itu selain melakukan rekap, Saksi juga ikut menghitung selisih dan mencari keuntungan juga dari penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada faktur transaksi berdasarkan tidak sebenarnya tetapi di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang bukan di PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang;
- Bahwa terdakwa Deddy Tjahjono tidak ada berhubungan dengan saudara saksi terkait dengan faktur pajak pemasukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Deddy Tjahjono tidak mengurus masalah faktur-faktur pajak;
- Bahwa tidak ada perintah dari terdakwa Deddy Tjahjono untuk menghubungi Pak M Murtadho Muthahari Alias Rere Alias Riri terkait dengan masalah pajak;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 Saksi sudah tidak mengurus PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang tetapi khusus untuk mengurus PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AMSTRONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi bertugas mengurus pengeluaran faktur pajak atas permintaan dari cabang;
- Bahwa pada saat tahun 2017 Saksi masuk bekerja itu sebenarnya Saksi masih Junior karena ada senior Saksi yaitu Pak amperawan;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat itu sudah PKP sejak tahun 2012;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat itu berkantor di Jl. Puri Beta No. 25A, Cluster Aloha, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Tangerang;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat Direktur

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya yaitu Ahmad Haidar, komisaris adalah Masnuni;

- Bahwa Setahu Saksi yang menandatangani PPN adalah Direktur Utama;
- Bahwa pada saat Saksi masuk bekerja PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI memiliki cabang di Dumai, Banjarmasin dan Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap yang ingin melakukan kerjasama itu ada KSO nya, kemudian untuk menandatangani KSO nya disana diangkatlah satu kepala cabang, kemudian setiap aktivitas penjualan itu dikenakan royalti misalkan Rp.100,00(seratus rupiah) per liter atas penjualan kemudian jumlah penjualan itu setiap bulannya di hitung, jadi misalnya penjualan tersebut ada 1000 KL atau satu juta liter maka dikali royalti sebesar Rp.100,- itulah yang dibayarkan untuk asuransi karena izinnya umum ada sarana dan prasarana, untuk mendapatkan izin biayanya juga mahal karena ada izin tertentu dari Ditjen Migas sehingga itulah yang diinginkan untuk royalti, di sisi lain cabang diberikan kekuasaan untuk mengatur penjualan dan pembelian, artinya ketika cabang menjual pada pihak lain itu urusan cabang kemudian dalam membeli pun dari pihak lain itu urusan cabang, nanti setiap akhir bulan itu dihitung;
- Bahwa laporan perpajakan oleh cabang ke kantor pajak itu konsepnya adalah semua untuk namanya PPN di pemusatan, pemusatan artinya semua aktivitas dilakukan di cabang itu dilaporkan ke pusat jadi kalau misalkan ada penjualan maka terbitlah invoice faktur penjualan, masa Januari sampai dengan Desember itu pasti akan dihitung berhubungan dengan nilai royalti maupun dengan selisih nilai PPN yang harus dibayarkan oleh Cabang;
- Bahwa perusahaan dalam membayar pajak PPN untuk penghitungannya berdasarkan undang-undang pajak bahwa fatur penjualan dikenakan 10% dengan nilai transaksi, jadi misalkan nilai transaksi 1 liter jual Rp1.000,00(seribu rupiah) kalau ada penjualan 10.000 x 10.000 mendapatkan 100 juta maka ppn-nya 10 juta itu PPN yang harus dilaporkan, kalau tidak ada pembelinya maka pajak pembelian bisa mengurangi pajak penjualan, jadi yang dibayarkan itu selisih pajak pengeluaran dan pajak pemasukan;
- Bahwa faktur pajak yang dikirim atau disampaikan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat oleh PT GANANI

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang itu faktur pajak pemasukan kalau faktur pajak pengeluaran kami yang terbitkan atas permintaan berdasarkan invoice;

- Bahwa faktur pajak pemasukan atas pembelian yang disampaikan ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat itu berasal dari PT Ilham Indo
- Bahwa faktur pajak yang disampaikan dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang itu berasal dari PT tersebut kalau dulu masih manual jadi harus menginput pada sistem kalau sekarang lawan transaksi itu sudah input tinggal pencet dan tarik dari data sistem satker pajak;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang dikreditkan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat bahwa itu sebagai pengurang transaksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada transaksinya setelah ada pemanggilan dari Ditjen Pajak Direktorat Penegak Hukum Sekitar tahun 2019;
- Bahwa kalau mengenai transaksinya Saksi tidak mengetahui, tapi ketika masuk ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat terkait dengan dokumennya itu ada di sistem kita;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah timbul masalah PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang tidak pernah bertransaksi secara langsung dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI;
- Bahwa faktur yang disampaikan atau yang dikirim ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang itu pengirimannya berdasarkan Excel dan Excel, karena di data Excel itu di rekap dulu untuk menentukan Excel pada masa akhir bulan, data pembelian dari PT-PT tersebut setelah itu pasti data-data itu ada menulis faktur-fakturnya kemudian kita download faktur-fakturnya di sistem dan sistem itu mengakui bahwa faktur itu bisa dikreditkan berarti setuju kita sama-sama bahwa ini bisa di kreditkan setelah itu baru di dokumen-dokumen atas transaksinya seperti PO, invoice, surat jalan,

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelian perusahaan itu;

- Bahwa terkait dengan pengiriman faktur-faktur tadi dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat konsepnya di kita adalah ketika beroperasional kepala cabang pasti akan membuat email sebagai alamat transaksi pada saat itu kepala cabangnya adalah terdakwa, artinya di situ kita berpegangan kepada transaksi tersebut, Jadi kami berpatokan seperti itu yang mana alamat emailnya alamat email PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui email PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang yaitu gananiindonesia.palembang@yahoo.co;
- Bahwa sebelum pengiriman ada komunikasi Saksi dengan Terdakwa terkait dengan faktur pajak;
- Bahwa setiap bulan pengirimannya dan hubungannya penentuan dengan nilai royalti dan PPN;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat Saksi pernah ke Palembang setelah ada kasus di tahun 2017 terkait dengan pajak, Saksi ke Palembang selain itu terutama pada masa itu juga ada keinginan dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang untuk KSO;
- Bahwa kerjasama itu terjadi pada bulan Juni tahun 2017 dan permintaan faktor pertama di bulan Agustus 2017;
- Bahwa kalau kerjasamanya tidak putus dan berhenti setelah mulai kasus di tahun 2018 ada panggilan dari kantor pajak, secara otomatis mulai berhubungan tidak ada permintaan faktur lagi di tahun 2018 akhir atau Januari 2019 dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang, terakhir permintaan faktur pajak pengeluaran di bulan Desember 2018;
- Bahwa di Cabang Palembang terjadi kasus, salah satunya terutama permohonan KSO dan penurunan royalti;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Ahmad Haidar ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai orang Pusat artinya pusat tidak melakukan pembelian dengan mereka tapi cabang lah yang melakukan pembelian

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada dokumen yang dikirimkan, sehingga terkait dengan pembayaran tidak mengetahui tetapi terkait dengan dokumen-dokumen Saksi mengetahui, dokumen-dokumen dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI tersebut dikirim dari cabang oleh terdakwa melalui ekspedisi;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah kalau membayar pajaknya itu selisih antara pajak pemasukan dengan pajak pengeluaran Kalau tidak ada pajak pemasukan membayarnya pajak pengeluaran saja dengan adanya pajak pemasukan untuk mengurangi, sehingga pajak pemasukan itu dalam rangka pembayaran pajak itu bisa digunakan untuk mengurangi pajak pengeluaran;
- Bahwa Saksi jarang berhubungan dengan Terdakwa karena sebagai SO sebagai kepala cabang pasti kita akan meminta urusan kantor kepada kepala cabang, tapi juga saya sudah mengenal Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA ketika di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang mengetahui mempunyai kemampuan masalah kwitansi pajak, sehingga saya berhubungan dengan Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya penjelasannya, dan saya menanyakan kepada terdakwa Bagaimana ini terjadinya dan terdakwa menjawab "Oh iya nanti dicek dulu";
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa yang faktur pajak yang dikreditkan yang berasal dari cabang Palembang itu ternyata ada faktur-faktur tbtts, saksi sebagai bawahan dari Direktur Utama yaitu Pak Ahmad Haidar;
- Bahwa Saksi laporkan ke Pak Ahmad Haidar ini ada terhadap data-data berkaitan dengan pajak pemasukan, dan Saksi mengusulkan kalau tidak benar harus dilakukan pembetulan, dari pembetulan itu bayar dari transaksi yang tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa yang sudah dilakukan pembetulan;
- Bahwa yang melakukan pembetulan secara administrasi di pusat sedangkan yang membayar pembetulan adalah cabang tapi belum lunas;
- Bahwa kerugian Awalnya sekitar 8 miliar kemudian sudah dibayarkan

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1,4 miliar;

- Bahwa pembayaran pembetulan itu perintah dari pusat;
- Bahwa mengenai ada transaksi PT DINAR PUTRA MANDIRI kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI yang mengetahui cabang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang transaksi tersebut benar-benar bermasalah belakangan karena terjadi permasalahan PT DINAR PUTRA MANDIRI memprotes atas transaksi terhadap PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI karena waktu awalnya konsepnya di tahun 2018 tapi di tahun 2017 timbul akhirnya kerugian negara bertambah dan laporannya ada dari pusat;
- Bahwa di KSO nya itu ada ada pembuatan yang KSO nya di notariatkan pembukaan cabang, kemudian ada tambahan pengangkatan kepala cabang dan kesepakatan fee royalti serta tanggung jawab kegiatan terhadap administratif perpajakan;
- Bahwa royalti yang diberikan oleh cabang kepada pusat itu ketentuannya bersesuaian dengan kesepakatan di situ ada Rp.150 per liter dan ada Rp.100 per liter serta ada juga progresif artinya ketika nilai transaksinya misalkan dibawah 500 KL maka nilai fee royaltinya 150 sampai di atas itu;
- Bahwa Saksi mengetahui rata-rata penerimaan dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat atas royalti yang diberikan oleh cabang setiap bulannya selama kerjasama sekitar 100 juta sampai 150 juta royalti yang diterima oleh Pusat;
- Bahwa selain dari royalti yang diterima oleh Pusat ada juga selisih pajak;
- Bahwa selisih pajak tersebut adalah berdasarkan selisih faktur pengeluaran dan faktur pemasukan, yang mana faktur pengeluaran itu atas permintaan dari wishing yang dokumentasinya adalah pajak penjualan, kemudian pajak pemasukan atas pembelian;
- Bahwa karena ini pelaporannya ada di pusat makanya setiap akhir bulan ada dokumen KSO dalam bentuk KSL ada namanya penjualan dan pembelian ada nilai royalti atas semua penjualan, selisih faktur penjualan dan faktur pembelian itu dikirim ke pusat karena penerbitan dan pelaporan SPT masa PPN nya ada di pusat tapi itu nilai yang sudah diakui dari cabang;
- Bahwa cabang mempunyai kewenangan untuk membuat laporan pajak

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk KSO, kalau SPT itu Pusat tapi dasarnya adalah dari seluruh cabang-cabang artinya itu pembentuk SPT;

- Bahwa laporan pajak SPT Pusat yang membuat baik yang bulanan maupun yang tahunan;
- Bahwa cabang tidak memiliki NPWP semuanya ada di pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan dan pemasukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang mengirim data-data atau dokumen-dokumen ke pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada faktur TBTS pada saat ada pemanggilan untuk dimintai keterangan di penyidikan;
- Bahwa pada saat penyelidikan itu kita ada pembetulan;
- Bahwa tidak ada dokumennya dari kantor pajak pada saat penyidikan, kemudian kita menanyakan ke cabang ini ada dokumen dari kantor pajak atas dokumen tersebut, nanti kelihatan pasti setiap cabang mempunyai kewajiban masing-masing;
- Bahwa pada waktu penyelidikan PT DINAR PUTRA MANDIRI belum termasuk tbts;
- Bahwa pada waktu pembetulan Saksi lebih banyak berhubungan dengan Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA;
- Bahwa Saksi yang kirim ke Amperawan dan Terdakwa faktur dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi yang biasa mengirim pemberitahuan ke Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA utamanya juga ke terdakwa, dan kita memberitahukan ada datanya jumlah TBTS dari situ ada pilihan-pilihan yang harus dibetulkan, pada masa awal pembetulan itu masih lengkap ada terdakwa dan Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA setelah itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan terdakwa saat itu dengan berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa yang membayar pembetulan pada saat itu adalah pak Maryanto;
- Bahwa dokumen datang melalui email dalam bentuk Excel dikirim dari cabang Palembang ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat yang dikelola oleh Saksi email pajak dan form nya;
- Bahwa emailnya dari cabang Palembang, dialur person dalam

Halaman 38 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkap nya biasanya kepala cabang;

- Bahwa ketika kepala cabang diangkat sebagai kepala cabang maka kepala cabang menghubungi kita untuk menggunakan email ini, walaupun personalitasnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada Tahun 2017 kepala cabangnya adalah terdakwa Deddy Tjahjono kemudian tahun 2018 kepala cabangnya sudah Pak Subur;
- Bahwa kepala cabang yang melakukan pengiriman dokumen faktur pajak memasukkan sekitar bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan Januari 2018 itu terkait dengan pajak pemasukan karena untuk pajak pengeluaran tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi berkomunikasi itu dengan terdakwa setelah itu dengan Oghi Sudarmaji karena dia bagian administrasi di cabang Palembang;
- Bahwa secara rincinya Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA tetapi dia dipercaya untuk menangani perpajakan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Cabang dari awal kerjasama sampai dengan di akhir tahun 2017 atau di awal tahun 2018;
- Bahwa cabang tidak ada kewenangan dalam membuka rekening, jadi yang membuka rekening itu dari pusat;
- Bahwa PT ganani cabang Palembang bisa membuka cek karena ada kuasa atas rekening tersebut dari pusat ke cabang;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa tidak mengetahui masalah perpajakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA itu ditarik ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang itu karena dia mempunyai kemampuan dengan latar belakangnya di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat menangani masalah perpajakan;
- Bahwa Saksi menyampaikan semua transaksi tersebut untuk dilakukan pembetulan, mau dilakukan pembetulan dari pihak manapun kita memberikan kewenangan ke cabang, biasanya ada beberapa hal dari pak dacosta memberi masukan, kalau dari Saksi itu awalnya memberikan usul bulan ke bulan untuk diselesaikan artinya dari bulan Januari kita selesaikan bulan Januari terlebih dahulu, tetapi kalau Pak AMPERAWAN DAKOSTA alias DACOSTA mengusulkan faktur ke faktur;

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Azuarsyah;
- Bahwa saksi ini hanya mengumpulkan faktur dari cabang kemudian membayarkan kepada negara;
- Bahwa mengenai email pengiriman segala sesuatu yang dari cabang ke pusat Tidak atas nama Terdakwa namun menggunakan IP Palembang karena nama emailnya masing-masing ada, tetapi waktu di awal pasti kepala cabang yang mengusulkan untuk mengirimkan ke tujuan;
- Bahwa Saksi mengetahui, di awal tahun 2018 ada perubahan kepala cabang;
- Bahwa Saksi pernah liat Akta perubahan kepala cabangnya itu sejak awal Januari tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diberhentikan ada surat pemberhentiannya secara tertulis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **BERRY MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT Pusat sejak bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi Direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT adalah Pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT saat itu di bagian administrasi khusus rekap pelaporan pembelian maupun penjualan;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT bergerak dalam bidang usaha perdagangan BBM;
- Bahwa mengenai tupoksi atau tugas Saksi bertanggung jawab kepada Pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa Saksi membuat rekap itu bagian Ditjen Migas karena laporan itu pasti yang diminta adalah penjualan, pembelian beserta bukti-bukti penjualan dan pembelian berupa invoice, surat jalan, surat asal barang;
- Bahwa sebagai syarat kelengkapan administrasi pelaporan ke bagian Ditjen Migas itu antara lain yaitu invoice, surat jalan, purchase order;

Halaman 40 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya untuk faktur pajak itu kalau invoice, surat jalan, purchase order dan lain sebagainya tidak ada maka untuk pelaporan menggunakan faktur pajak;
- Bahwa Saksi biayanya kalau tidak ada invoice, purchase order dan lain sebagainya misalnya yang ada hanya faktur pajak setelah Saksi kroscek biasanya itu menyusul ada, faktur pajak itu hanya sebagai acuan Saksi untuk laporan tetapi Saksi tetap meminta dokumen pendukung Seperti surat jalan dan purchase order biasanya itu diberikannya itu mungkin bisa sebulan atau dua bulan setelah pelaporan;
- Bahwa pelaporannya saat itu masih manual jadi bisa diterima sama Kementerian ESDM;
- Bahwa tidak bisa kalau laporan ke PPH itu dua sisi artinya sisi Saksi yang membeli melapor dan Sisi yang kedua ke PPH betul tidak perusahaan ini membeli jadi kalau Saksi melaporkan tanpa bukti invoice, surat jalan, purchase order itu bisa kena sanksi Saksi, artinya tidak bisa membuktikan tidak ada transaksi;
- Bahwa bagian pelaporan perpajakan PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT itu ditugaskan kepada Pak Murtado;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT itu bergerak di bidang jual beli solar non subsidi, supplier PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT itu ada agen Pertamina kadang-kadang Pertamina langsung, kemudian ada Aneka Kimia Raya, Sinar Duta Perkasa;
- Bahwa PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT MUTIARA PINANG LIMA bukan termasuk supplier dari PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembukaan cabang PT DINAR PUTRA MANDIRI di Palembang pada waktu Saksi masuk pertengahan tahun 2018 kemudian Saksi masuk ada dari cerita Pak Azuarsyah A.S. terkait pembukaan cabang di Palembang, kemudian Saksi ikut ke sana sehingga Saksi mengetahui ada pembukaan cabang di Palembang;
- Bahwa pada waktu saudara saksi berkunjung ke PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang bersama dengan Pak Azuarsyah A.S. kepala cabangnya saat itu Pak Subur;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono adalah kepala cabang PT DINAR

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA MANDIRI di Palembang sebelum pak subur;

- Bahwa pada saat Saksi ke Palembang Terdakwa Deddy Tjahjono yang menjemput Saksi di penginapan untuk mengajak makan;
- Bahwa terkait dokumen-dokumen pembelian ataupun penjualan dilaporkan oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat ke Kementerian ESDM;
- Bahwa pada waktu itu schedule Saksi dalam melaporkan pembelian dan penjualan ke Ditjen Migas, hanya ada satu cabang yang belum Saksi terima laporannya penjualan maupun pembeliannya sampai Saksi komunikasi susah pada waktu itu, akhirnya Saksi bilang ke Pak Murtado dan meminta merekap laporan pajak pembelian dan penjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelaporan perpajakannya PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang dengan 6 (enam) PT yaitu PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT MUTIARA PINANG LIMA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT SINAR ARTNO ASIA; dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi selalu meminta ke Pak Murtado bukti-bukti penjualan dan pembelian seperti itu;
- Bahwa seingat Saksi terkait pembayaran faktur 50% permintaan dari Pak Maryanto ke PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat saat itu Pak Azuarsyah A.S. tidak mau dan tidak setuju terkait hal tersebut agar berhubungan dengan Pak Murtado saja, kemudian yang Saksi ketahui lagi permohonan dibuatkan surat supaya terhindar dari jeratan hukum masalah pajak;
- Bahwa permintaan yang terkait faktur 50% tersebut terdakwa sudah tidak menjadi kepala cabang;
- Bahwa pada waktu Pak Maryanto menyatakan permintaan 50% kepada Pak Azuarsyah A.S. Saksi lupa apakah Terdakwa Deddy Tjahjono ada disitu karena memang ada beberapa tim-tim dari cabang Palembang berada di situ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini muncul pada tahun 2019 setelah ada surat panggilan dari penyidik pajak;
- Bahwa terkait permasalahan ini Saksi mengetahui hanya mendengar sudah ada pembetulan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembetulan itu PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat tetapi mengenai uangnya Saksi tidak

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



mengetahui dari mana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Murtado itu mendapatkan dokumen pembelian terkait dengan ada beberapa perusahaan tersebut karena selalu ada komunikasi Pak Murtado dengan tim Palembang yaitu OGHI;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keputusan dari direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat untuk memberikan kuasa kepada Pak Subur atas permintaan dari pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa Saksi membuat surat tersebut pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui alasannya kenapa dibuatkan surat seperti itu karena pada saat itu pengangkatan kepala cabang yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa sebagai kepala cabang yang lama tidak dilanjutkan tetapi diangkat kepala cabang yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suratnya diberikan langsung ke Pak Maryanto di kantornya di Palembang;
- Bahwa yang benar adalah invoice beli dan invoice jual kemudian purchase order tetapi fakturnya tidak dilampirkan;
- Bahwa Saksi tidak melampirkan laporan ke PPH Migas karena saat itu yang diminta PPH Migas hanya purchase order dan invoice tetapi tidak ditemukan ke empat bukti tersebut boleh dilampirkan faktur sebagai pengganti invoice;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja pak Murtado sudah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Murtado itu yang mengatur pajak, dalam arti termasuk jual beli dan termasuk juga melaporkan PPH nya;
- Bahwa Saksi yang kumpulkan terkait dengan invoice, surat jalan dan purchase order itu terkait dengan pembelian dan penjualan seluruh cabang PT DINAR PUTRA MANDIRI tidak hanya kantor pusat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI mempunyai cabang di Palembang, Kalimantan Selatan, Manado, Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait PT DINAR PUTRA MANDIRI memperoleh faktur pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) terhadap PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT MUTIARA PINANG LIMA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT SINAR ARTNO ASIA; dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA penyidiklah yang menyajikan dan menyebutkan nama 6 (enam) PT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pelaporan karena dari buktinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak ada artinya berarti tidak pernah ada transaksi;

- Bahwa terkait dengan faktur Saksi tidak ada hubungan dengan pak Murtado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada laporan ke Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan faktur dari 6 (enam) PT tersebut yaitu PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT MUTIARA PINANG LIMA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT SINAR ARTNO ASIA; dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA karena bukan Saksi yang mengurus pajaknya;
- Bahwa dokumen-dokumen pendukung terkait dengan invoice, purchase order, surat jalan dan faktur itu saksi memintanya ke Bu Anin sebagai admin penjualan maupun pembelian, karena setiap transaksi purchase order penjualan maupun pembelian selalu masuk ke admin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi transaksi apapun Saksi tidak mengetahui terkait dengan Terdakwa Deddy Tajhono;
- Bahwa Saksi pernah menerima dokumen pembelian dari PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang dari agen pertamina dan PT Bayu Energi;
- Bahwa Pak MARYANTO alias ACUNG adalah orang yang bertanggung jawab atas PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang, mulai penunjukan kepala cabang penentuan siapa sebagai kepala cabangnya karena saat itu yang berbicara Pak Maryanto;
- Bahwa Saksi mendengar, pada waktu saat berbicara dengan Pak Azuarsyah A.S., dan masalah ke depannya perusahaan yang memegang Pak Subur;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengurus masalah faktur pajak di pusat itu Pak Murtado, Sedangkan untuk di cabang Pak Murtado berhubungan dengan OGHI;
- Bahwa dari pusat itu meminta laporan-laporan penjualan dan pembelian itu kepada cabang mintanya kepada OGHI langsung, kalau kepada OGHI tidak bisa kemudian ke Pak Murtado bukan ke kepala cabang;
- Bahwa tidak pernah meminta dan berhubungan kepada terdakwa terkait dengan laporan penjualan dan pembelian;
- Bahwa pada saat Saksi ada kunjungan ke Palembang dijemput oleh Kepala Cabang yang baru yaitu Pak Subur, disitulah baru mengetahui Terdakwa Deddy Tjahjono sebagai kepala cabang dulunya;

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan itu Saksi tidak mengetahui kapasitas Terdakwa sebagai apa;
- Bahwa kalau Saksi tidak bisa mengumpulkan bukti pembelian dan penjualan pasti secara otomatis Saksi meminta ke orang pajak terkait dengan fakturnya kalau OGHl tidak bisa kemudian ke Pak Murtado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peran Terdakwa Deddy Tjahjono terkait dengan faktur pajak TBTS;
- Bahwa mengenai permintaan data penjualan itu Saksi berhubungan dengan OGHl, tetapi mengenai faktur saksi berhubungan kepada Pak Murtado;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan AMPERAWAN DACOSTA alias AWAN alias DACOSTA, Saksi hanya mengenal AMPERAWAN DACOSTA alias AWAN alias DACOSTA pada saat ketemu di kantor PT DINAR PUTRA MANDIRI dalam rangka beliau mengelola perusahaan dari agen-agen BBM;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

5. **KIRYATMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai kepala seksi bimbingan dan penyuluhan Di Kanwil Jawa Barat II;
- Bahwa Saksi sebagai kepala seksi bimbingan dan penyuluhan di Kanwil Jawa Barat II Sejak November 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai kepala seksi pelayanan di KPP Pratama Cibitung;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai kepala seksi pengawasan dan konsultasi III di KPP Pratama Bengkulu;
- Bahwa Saksi di KPP Pratama Cibitung tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan tugas, di antaranya:
 - 1) Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya;
 - 2) Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/ pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya;

4) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- Bahwa pada waktu kami di bab ditunjukkan data oleh penyidik, kemudian kami dipersilakan untuk melakukan kroscek ke dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) terkait dengan perincian faktur dari PT Bahtera Suksesjaya Mandiri dan PT Ilhamindo Putra Mandiri;
- Bahwa Saksi pada saat itu juga memang mempunyai akses sendiri sebagai kepala seksi pelayanan untuk melihat data;
- Bahwa berdasarkan data yang ada PT Bahtera Suksesjaya Mandiri itu dengan NPWP 85.147.990.7-435.000, beralamat di Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi, dengan Direktur Utama yaitu Hendrik Sutisna, terdaftar tanggal 7 Agustus 2018 dan tanggal pengukuhan tanggal 9 Agustus 2018, dengan kelompok usaha perdagangan besar padat, cair dan gas;
- Bahwa kewajiban perusahaan sudah dinyatakan dan dikukuhkan sebagai PKP dia harus melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya dan dia harus menerbitkan faktur pajak pada saat dia melakukan transaksi penyerahan PKP maupun JKP dasar kena pajak;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP memang terdapat faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan nilai sebesar Rp.837,165,000, Kemudian untuk PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI juga menerbitkan faktur pajak kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 830,130,000;
- Bahwa maksud dikreditkan itu adalah diperhitungkan;
- Bahwa untuk pengusaha pajak rumusannya itu ada mekanisme pengkreditan pajak pemasukan, jadi ketika pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak ada transaksi misalnya sebesar Rp.1.000.000,- berarti kena pajaknya sebesar Rp.100.000-, kemudian

Halaman 46 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia membeli barang dari terkait tersebut dia pembelian barang sebesar Rp.500.000, berarti kira-kiranya sebesar Rp.50.000,- artinya ada pengkreditan pajak pemasukan sebesar Rp.50.000,- seharusnya Kalau tidak ada pengkreditan PKP tersebut seharusnya membayar pajak PPN sebesar 100.000 tapi karena ada pengkreditan pajak pemasukan sebesar Rp.50.000,- akhirnya dia membayar Rp.50.000,-, artinya ada selisih pajak pemasukan dan pengeluaran;

- bahwa DJP sejak jaman official berubah menjadi assessment itu wajib pajak sudah melaporkan menghitung dan membayar pajaknya secara mandiri jadi tidak ada lagi kontak dengan kantor pajak, yang mana Kantor Pajak hanya sebatas mengadministrasikan apa-apa yang wajib pajak dia laporkan seperti tadi contohnya SPT masa, kami mengadministrasikan tetapi pembayaran pajak itu dia langsung setor sendiri dan itu akan langsung terkoneksi dengan KPPN kas negara;
- Bahwa bayarnya ke kas negara melalui E-Billing, bisa melalui teller Bank/kantor Pos, jadi bukan bayar di kantor pajak;
- Bahwa dalam rangka pengkreditan faktur pajak, wajib pajak hanya membawa SPT masa PPN berupa rekapan saja karena sudah melalui e-filing;
- Bahwa invoice, purchase order, kuitansi dan surat jalan itu tidak dilampirkan;
- Bahwa wajib pajak membawa flashdisk nanti di komputer kami akan membaca, dan mentransfer data ke SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) tadi;
- Bahwa pada saat pelaporan Kantor Pajak tidak bisa mengetahui apakah PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI ada transaksi dengan PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI karena sudah self assessment dan di loket itu hanya memastikan kelengkapan formalnya terpenuhi;
- Bahwa pada tanggal 20 September 22 Saksi diperiksa terkait Penerbitnya PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, penggunaannya PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

6. **NURZAENAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Cileungsi sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Ciawi;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Cileungsi sebagai Kepala Seksi Pelayanan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di antaranya:
 - 1) Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya;
 - 2) Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - 3) Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/ pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya; serta;
 - 4) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Bahwa syarat perusahaan itu dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha wajib pajak itu ada dua bisa bermohon sendiri atau dikukuhkan secara jabatan, kalau dikukuhkan secara jabatan dia memenuhi syarat peredaran besar sebesar 4,8 miliar setahun;
- Bahwa terkait tupoksi Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan tidak mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Saksi;
- Bahwa PT KARISMA CAHAYA ENERGI ini menurut system SIDJP setelah Saksi mendapatkan panggilan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh penyidik, Saksi melakukan pengecekan dan mencari datanya bahwa PT KARISMA CAHAYA ENERGI ini betul terdaftar di KPP Pratama Cileungsi;
- Bahwa setelah Saksi mengecek profile WP dalam SIDJP dan Portal DJP, PT KARISMA CAHAYA ENERGI tersebut di atas adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cileungsi dengan NPWP 86.257.664.2-436.000, beralamat KP KEBON KOPI RT 001 RW 011

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITEUREUP KAB. BOGOR JAWA BARAT, dengan Direktur Utama yaitu Egi Sukandar, terdaftar tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal pengukuhan tanggal 8 Nopember 2018, dengan kelompok usaha perdagangan besar padat, cair dan gas;

- Bahwa perusahaan yang dikukuhkan sebagai PKP tidak harus melampirkan INUM karena PKP tidak sampai itu;
- Bahwa setelah saksi melihat SIDJP yang saksi ketahui terkait dengan PT KARISMA CAHAYA ENERGI hanya data profil utamanya saja;
- Bahwa mengenai pelaporan perpajakannya sebagaimana dari undangan yang kami dilakukan pemanggilan oleh penyidik dan diberitahu bahwa ada indikasi, jadi Saksi mensearching pajak pengeluarannya PT KARISMA CAHAYA ENERGI yang diserahkan kepada lawan transaksi PT DINAR PUTRA MANDIRI dengan NPWP 02.292.945.9-009.000;
- Bahwa PT KARISMA CAHAYA ENERGI Mei 2019 ada menerbitkan 29 faktur pajak dengan nilai sebesar Rp.1,221,817,22;
- Bahwa yang melaporkan SPTnya adalah PT KARISMA CAHAYA ENERGI, kami hanya bisa membuka SPT nya PT KARISMA CAHAYA ENERGI;
- Bahwa PT KARISMA CAHAYA ENERGI sebagai penjual kepada PT Dinar, jadi di PT KARISMA CAHAYA ENERGI tu sebagai pajak pengeluaran oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI dia diklaim sebagai pajak pemasukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan visit ke PT KARISMA CAHAYA ENERGI tapi pada Tahun 2018 masih wajib di visit dalam jangka 10 hari, kalau sekarang ketika dia ada aktif aktivasi akun baru di visit, kalau dulu bersamaan di visit;
- Bahwa ketika PT KARISMA CAHAYA ENERGI dikumpulkan sebagai pengusaha kena pajak permohonannya maka itu wajib visit, tetapi fisiknya PKP itu bukan ke material ini keberadaannya saja;
- Bahwa secara fisik PT KARISMA CAHAYA ENERGI itu ada karena ada laporan visit pengukuhan;
- Bahwa untuk beroperasi atau tidak harus wajib beroperasi karena dia bisa saja bangkit diri seperti PT KARISMA CAHAYA ENERGI ini berdiri di bulan Oktober dan meminta PKP di bulan November, jadi itu kemungkinan Saksi tidak bisa mengatakan itu sudah berjalan tapi di sini disebutkan;

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berkunjung ada karyawan di situ dan sudah beroperasi, jadi sudah ada kantornya waktu itu ada karyawannya dan itu bertemu dengan direktur karena yang berhak menandatangani pada saat aktivasi akun harus direktur atau pengurus yang ada di dalam akta pendirian;
- Bahwa secara e-filing itu dia mempunyai fast frase artinya bahwa secara formal itu sudah ada tanda tangannya;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa pada tanggal 20 September 22 saksi dilakukan pemeriksaan terkait untuk PT KARISMA CAHAYA ENERGI, penggunaannya PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

7. **ARIS JATMIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Madya Dua Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi pada saat diminta oleh penyidik kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) karena untuk Account Representative (AR) itu kewenangannya bisa membuka Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terkait dengan pajak pengeluaran dan pajak pemasukan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Account Representative adalah melakukan wajib pajak, baik laporan, pembayaran dan kewajiban yang lain, tugas yang pokok melakukan pengawasan terhadap pengeluaran SPT dan pembayaran;
- Bahwa terkait SPT Saksi hanya membaca laporan dan menganalisa pengerjaan himbauan kepada wajib pajak;
- Bahwa untuk PT DINAR PUTRA MANDIRI Saksi berakses diberikan sosialisasi untuk membuka dan mengawasi wajib pajak itu proseduralnya Tahun 2022 sehingga penguasaan sebelumnya dia dengan nama tapi hasilnya bisa membaca di aplikasi namanya coverware;

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada datanya terkait dengan himbauan kepada wajib pajak dari Account Representative (AR) sebelumnya ada;
- Bahwa tugas kami adalah memastikan kewajiban kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika Kami menemukan ada indikasi ini belum faktur berada di lingkungan wajib pajak kami akan membuka aplikasi temuan kami dan itu nanti akhirnya akan menentukan SPT;
- Bahwa ada 7 himbauan di tahun 2019;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI melakukan pembayaran atas himbauan itu ada lima kali pembayaran di tahun 2019 dengan totalnya sebesar Rp.1.971.470.000,- sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu ada komitmen di PT DINAR PUTRA MANDIRI untuk tahun 2019, jadi belum membayar;
- Bahwa pada Tahun 2019 setorannya ada 2,6 Miliar dengan 61 kali setoran oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa pada saat Saksi membuka SIDJP PT DINAR PUTRA MANDIRI mengkreditkan, artinya di sini PT DINAR PUTRA MANDIRI membeli kepada PT yang lain;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI mengkreditkan faktur pajaknya dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT MUTIARA PINANG LIMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di periode tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumlahnya Rp.15,287,834,161;
- Bahwa kami di Account Representative (AR) tidak ada petunjuk yang langsung mengarah ke Transaksi Berdasarkan Tidak Sebenarnya (TBTS), kami mengetahui setelah diberi tahu oleh penyidik bahwa ini terindikasi Transaksi Berdasarkan Tidak Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari penyidik dengan pengkreditan itu faktur Transaksi Berdasarkan Tidak Sebenarnya (TBTS), kemudian saksi hanya melihat data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
- Bahwa kalau masih dalam wewenang kami yaitu himbauan itu bisa dipanggil dan karena ada akun untuk memanggil si wajib pajak Kalau kami menemukan dan menganalisa perpajakan ada indikasi

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



ketidapatuhan dalam perpajakan, ketika polemik sudah ditangani oleh penyidik kami tidak bisa mengambil alih seluruhnya ditangani oleh penyidik;

- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa Saksi sebagai Account Representative (AR) di KPP Jakarta Timur yang mengawasi PT DINAR PUTRA MANDIRI, kedudukannya di Jl. SMU 99, Cibubur No. 2/3, RT 009 RW 03, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi sebagai Account Representative (AR) diberikan otorisasi dan kewenangan untuk mengawasi PT DINAR PUTRA MANDIRI itu sudah dalam proses penyidik, jadi karena sudah ditangani oleh penyidik maka mengikuti ke penyidikan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pengawasan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa Saksi mulai pengawasan pada saat Saksi mengetahui proses penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi direksi dari PT DINAR PUTRA MANDIRI yaitu pak AZUARSYAH ASRAK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada wajib pajak yang mana wajib pajak itu perseroan terbatas dalam PT itu ada komisaris, ada direksi dan pemegang saham yang bertanggung jawab atas wajib pajak terhadap perusahaan itu Direktur Utama di dalam pelaporannya dan ketika ada teguran maupun himbauan saksi laporkan ke mana ke Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PT DINAR PUTRA MANDIRI tapi, dalam sistem perpajakan Saksi bisa melihat bahwa yang bertanggung jawab pelaporan baik SPT tahunan maupun SPT masa PPN, dan PPH nya yaitu Pak AZUARSYAH ASRAK sebagai Direktur Utama;
- Bahwa semua data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) saksi mengetahuinya setelah penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada kejadian dan pelanggaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



8. ANDY PUTRANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Depok Sawangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang PT SINAR ARTNO ASIA ARTNO ASIA;
- Bahwa Saksi sekarang baru mengetahui PT SINAR ARTNO ASIA ARTNO ASIA karena sudah dilakukan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT SINAR ARTNO ASIA ARTNO ASIA kalau di pelayanan hanya sebatas profil dan tidak masuk ke materinya, kalau PT SINAR ARTNO ASIA itu terdaftar di KPP Sawangan tanggal 12 Maret 2018 dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Depok Sawangan tanggal 13 Maret 2018, kalau dari profilnya segi bidang usahanya itu adalah, konstruksi, delegasi dan telekomunikasi tidak ada terkait dengan BBM, kemudian alamatnya di Jl. Tole Iskandar Perum Bella Casa Blok Blok Bi No 9 Rt 003 Rw 008, Depok, Kota Depok,
- Bahwa Saksi mengetahui direktur utamanya Samsudin;
- Bahwa PT SINAR ARTNO ASIA dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Depok Sawangan tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa terkait dengan PT SINAR ARTNO ASIA, saksi membuka data dari sidjib hanya sebatas profilnya saja;
- Bahwa terkait dengan pelaporan perpajakannya Saksi tidak membuka karena itu sebenarnya wewenang dari seksi pengawasan jadi kalau untuk pelayanan itu hanya profil dan pelaporannya saja, kalau pelaporannya sudah saya buka yang melaporkannya itu bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT SINAR ARTNO ASIA;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah di BAP rincian faktur pajak yang diterbitkan SINAR ARTNO ASIA, NPWP : 84.281.335.4-448.000 dalam kurun waktu tahun 2017-2018 kepada GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, NPWP: 31.512.125.1-416.000 dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	PT SINAR ARTNO ASIA	0100041831837698	08-JUN-18	59,797,500
2	PT SINAR ARTNO ASIA	0100041831837700	15-JUN-18	63,315,000
3	PT SINAR ARTNO ASIA	0100041831837701	18-JUN-18	66,832,500
4	PT SINAR ARTNO ASIA	0110041831837699	13-JUN-18	59,797,500
5	PT SINAR ARTNO ASIA	0110041831837702	22-JUN-18	56,280,000
Faktur Pajak dari PT SINAR ARTNO ASIA				306,022,500

- Bahwa Saksi membuka profile PT SINAR ARTNO ASIA dan hanya melihat di pelaporan SPT masa PPN;
 - Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;
9. **TUTISUDARYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
 - Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Jakarta Kemayoran;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran;
 - Bahwa berdasarkan data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2017-2018, rincian faktur pajak yang diterbitkan MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP : 82.668.658.6-027.000 dalam kurun waktu tahun 2017-2018 kepada GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, NPWP: 31.512.125.1-416.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801764	08-JAN-18	88,128,000
2	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801765	09-JAN-18	88,128,000
3	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801766	10-JAN-18	53,703,000
4	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801767	12-JAN-18	58,522,500
5	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801768	13-JAN-18	61,965,000
6	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801769	15-JAN-18	55,080,000
7	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801770	16-JAN-18	48,195,000
8	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801771	17-JAN-18	53,703,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801772	19-JAN-18	55,080,000
10	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801773	20-JAN-18	61,965,000
11	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801774	22-JAN-18	65,407,500
12	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801775	23-JAN-18	61,965,000
13	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801776	24-JAN-18	58,522,500
14	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801777	25-JAN-18	53,703,000
15	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801778	26-JAN-18	98,455,500
16	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801779	29-JAN-18	89,505,000
Faktur Pajak dari PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA				1,052,028,000

- Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ada transaksi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kemudian Saksi melakukan pengecekan data ada di SIDJP wajib pajak;
- Bahwa Saksi mempunyai password atau akses untuk melihat data tersebut;
- Bahwa Saksi dari sisi penerbitan faktur pajak PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, kalau itu dikreditkan ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Saksi tidak mengetahui dan Saksi mengetahuinya itu dari penyidik;
- Bahwa kalau PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA mengkreditkan faktur pajak dari PT lain Saksi bisa lihat dari laporannya;
- Bahwa di dalam data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2017-2018, rincian faktur pajak yang diterbitkan MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP : 82.668.658.6-027.000 dalam kurun waktu tahun 2017-2018 kepada GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, NPWP: 31.512.125.1-416.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801764	08-JAN-18	88,128,000
2	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801765	09-JAN-18	88,128,000
3	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801766	10-JAN-18	53,703,000
4	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801767	12-JAN-18	58,522,500
5	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801768	13-JAN-18	61,965,000
6	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801769	15-JAN-18	55,080,000
7	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801770	16-JAN-18	48,195,000
8	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801771	17-JAN-18	53,703,000
9	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801772	19-JAN-18	55,080,000
10	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801773	20-JAN-18	61,965,000
11	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801774	22-JAN-18	65,407,500
12	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801775	23-JAN-18	61,965,000
13	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801776	24-JAN-18	58,522,500
14	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801777	25-JAN-18	53,703,000

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801778	26-JAN-18	98,455,500
16	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	0100021842801779	29-JAN-18	89,505,000
Faktur Pajak dari PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA				1,052,028,000

- Bahwa Faktur pajak yang diterbitkan oleh PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA sebagaimana yang saksi jelaskan di BAP nilainya 1,052,028,000, sebenarnya itu nilai PPN dari transaksi yang dilakukan antara PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA dengan PT ganani;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapinya di dalam pledoi Terdakwa;

10. **SITI WULANDARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Jakarta Pademangan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk kegiatan di front office, menerima laporan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menerima surat permohonan seperti pemindahbukuan, pembayaran pajak, penerbitan NPWP dan PKP, validasi PPh Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, aktivasi sertifikat elektronik, Wajib Pajak Pindah, pengajuan Wajib Pajak Non Efektif dan pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif;
- Bahwa untuk kegiatan di back office yaitu mendistribusikan surat-surat permohonan dan SPT yang masuk di front Office dan memproses produk hukum yang dihasilkan seksi lain, pengarsipan semua dokumen yang berkaitan dengan Wajib Pajak;
- Bahwa berdasarkan data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) kami PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS memang terdaftar di KPP Pademangan;
- Bahwa setelah Saksi mengecek profile WP dalam SIDJP dan Portal DJP, Wajib Pajak tersebut di atas adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan tanggal 13 Januari 2015, dan

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dikukuhkan sebagai PKP tanggal 10 Maret 2015, alamat domisili dari PT CAHAYA TERANG Gunung Mas Di Gedung Wtc Mangga Dua Lantai 2, Jl. Mangga Dua Raya Blok Blok. B No 94 dengan Direktur Utamanya yaitu Yodi Sukmana Irawan;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan pengkreditan faktur pajak kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS;
- Bahwa setelah dilakukan berita acara pemeriksaan Saksi baru mengetahui bahwa PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS ada bertransaksi dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Kemudian Saksi melihat dari data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya himbauan-himbauan ditujukan kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembetulan pembetulan yang dilakukan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa jumlah faktur pajak PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS dengan PT ganani itu ada 28 faktur pajak dengan nilai Rp.1,619,750,250;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

11. RR. RIMA ARISTIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Jakarta Senen dari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Jakarta Senen sebagai Kepala Seksi Pelayanan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak diantaranya:
 - a. Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - c. Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/ pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya; serta
 - d. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan dan SPT Masa.
- Bahwa tidak hafal semua perusahaan yang beroperasi di KPP Pratama Jakarta Senen;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bisa untuk mengawasi;
 - Bahwa Saksi tugasnya bukan melakukan pengawasan hanya kepala seksi pelayanan, Saksi melihat memang ada PT Alam terdaftar di KPP Pratama Senen;
 - Bahwa setelah Saksi mengecek profile WP dalam SIDJP dan Portal DJP, Wajib Pajak tersebut di atas adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Senen terdaftar 26 Februari 2018 alamat domisili di Gd.Senatama Lt.3 r.302, Jl Kwitang Raya No 08 Rt 001 Rw 007 Senen Jakarta Pusat Dki Jakarta dengan Direktur Utamanya adalah YUSUP SUPENDI;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT ALAM PUTRA MAHKOTA itu menerbitkan faktur kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pajak pengeluaran oleh PT ALAM PUTRA MAHKOTA, karena PT ALAM PUTRA MAHKOTA sebagai penjual;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI mengkreditkan faktur pajak dari PT ALAM PUTRA MAHKOTA;
 - Bahwa berdasarkan data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2017-2018, rincian faktur pajak yang diterbitkan ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP : 84.157.050.0-023.000 dalam kurun waktu tahun 2017-2018 kepada GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, NPWP: 31.512.125.1-416.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama WP Penerbit	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608873	28-APR-18	58,097,500
2	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608874	10-APR-18	51,262,500
3	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608875	11-APR-18	51,262,500
4	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608876	21-APR-18	44,427,500

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608877	12-APR-18	44,427,500
6	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608878	13-APR-18	51,262,500
7	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608879	16-APR-18	58,097,500
8	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608880	16-APR-18	51,262,500
9	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608881	17-APR-18	44,427,500
10	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608882	18-APR-18	51,262,500
11	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608883	18-APR-18	51,262,500
12	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608884	19-APR-18	58,097,500
13	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608885	20-APR-18	58,097,500
14	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608886	23-APR-18	51,262,500
15	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608887	24-APR-18	47,845,000
16	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608888	25-APR-18	51,262,500
17	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608889	26-APR-18	44,427,500
18	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608890	27-APR-18	44,427,500
19	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100031847608891	30-APR-18	51,262,500
20	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968957	28-MAY-18	59,797,500
21	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968958	28-MAY-18	52,762,500
22	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968959	28-MAY-18	52,762,500
23	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968960	28-MAY-18	45,727,500
24	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968961	28-MAY-18	45,727,500
25	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968962	28-MAY-18	52,762,500
26	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968963	28-MAY-18	52,762,500
27	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968964	29-MAY-18	52,762,500
28	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968965	29-MAY-18	45,727,500
29	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968966	29-MAY-18	52,762,500
30	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968967	29-MAY-18	52,762,500
31	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968968	29-MAY-18	52,762,500
32	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968969	29-MAY-18	52,762,500
33	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968970	29-MAY-18	52,762,500
34	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968971	30-MAY-18	45,727,500
35	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968972	30-MAY-18	52,762,500
36	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968973	30-MAY-18	49,245,000
37	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968974	30-MAY-18	49,245,000
38	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968975	30-MAY-18	45,727,500
39	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968976	31-MAY-18	38,692,500
40	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041820968977	31-MAY-18	10,552,500
41	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305113	23-JUL-18	59,797,500
42	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305114	23-JUL-18	59,797,500
43	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305116	23-JUL-18	59,797,500
44	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305118	24-JUL-18	59,797,500
45	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305119	24-JUL-18	63,315,000
46	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305120	24-JUL-18	66,832,500
47	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305121	24-JUL-18	59,797,500
48	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305122	25-JUL-18	59,797,500
49	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305123	25-JUL-18	59,797,500
50	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305124	25-JUL-18	52,762,500
51	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305125	26-JUL-18	52,762,500
52	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305126	26-JUL-18	45,727,500

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



53	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305127	27-JUL-18	63,315,000
54	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305128	27-JUL-18	66,832,500
55	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305129	27-JUL-18	59,797,500
56	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305130	27-JUL-18	59,797,500
57	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305131	30-JUL-18	63,315,000
58	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305132	30-JUL-18	63,315,000
59	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305133	30-JUL-18	59,797,500
60	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305134	31-JUL-18	63,315,000
61	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305135	31-JUL-18	52,762,500
62	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0100041889305136	31-JUL-18	49,245,000
63	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	0110041820969021	01-JUN-18	123,112,500
Faktur Pajak dari PT ALAM PUTRA MAHKOTA				3,404,880,000

- Bahwa maksudnya dari data tersebut PT ALAM PUTRA MAHKOTA itu melakukan penjualan kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dilaporkan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI sebagai pajak pengeluaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembeli yang bisa mengkreditkan;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

12. **BERNARDUS WISNU PUDYO SEJATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bertugas di KPP Madya Tangerang;
- Bahwa jabatan saksi di KPP Madya Tangerang sebagai Account Representative (AR);
- Bahwa saksi mengetahui atau pernah membuka data profil terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi domisili PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI beralamat di Komplek Puri Beta I Jl Puri Beta Raya Blok Aloha No 25 RT 004 RW 012 Larangan Utara, Larangan, Tangerang, Banten 64550;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Direktur Utamanya Achmad Fatur sedangkan direktornya Ahmad Haidar;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2012 dan dikukuhkan tanggal 20 April 2012;

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), kewajiban pelaporan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, NPWP : 31.512.125.1-416.000 untuk tahun pajak 2017 - 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2017:

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1	1-Jan	2017	Normal	S-01031049/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	216,070,847.00 IDR	30-03-2017	30-03-2017	ESPT
2	2-Feb	2017	Normal	S-01033390/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	86,980,617.00 IDR	7/4/2017	7/4/2017	ESPT
3	3-Mar	2017	Normal	S-01043467/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	241,913,117.00 IDR	3/5/2017	3/5/2017	ESPT
4	4-Apr	2017	Normal	S-01054513/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	45,509,046.00 IDR	6/6/2017	5/6/2017	ESPT
5	4-Apr	2017	Pembetulan Ke-1	S-05030887/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	(3,636,364.00) IDR	10/7/2017		ESPT
6	5-May	2017	Normal	S-05030889/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	172,573,375.00 IDR	10/7/2017	7/7/2017	ESPT
7	6-Jun	2017	Normal	S-05040906/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	209,083,361.00 IDR	4/8/2017	4/8/2017	ESPT
8	7-Jul	2017	Normal	S-05049614/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	104,648,495.00 IDR	30-08-2017	29-08-2017	ESPT
9	8-Aug	2017	Normal	S-99084816/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	229,873,390.00 IDR	17-10-2017		Efiling
10	8-Aug	2017	Pembetulan Ke-1	S-05078120/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	538,536,000.00 IDR	29-11-2017	24-11-2017	ESPT
11	9-Sep	2017	Normal	S-99085769/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	238,360,526.00 IDR	26-10-2017		Efiling
12	10-Oct	2017	Normal	S-99090705/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2017	885,806,286.00 IDR	19-12-2017		Efiling
13	11-Nov	2017	Normal	S-99000415/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	13,516,956.00 IDR	8/1/2018		Efiling
14	12-Dec	2017	Normal	S-99002878/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	339,481,472.00 IDR	22-01-2018		Efiling

Tahun Pajak 2018

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1	1-Jan	2018	Normal	S-05033118/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	562,876,751.00 IDR	27-03-2018	26-03-2018	ESPT
2	2-Feb	2018	Normal	S-05043902/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	509,878,001.00 IDR	30-04-2018	30-04-2018	ESPT
3	3-Mar	2018	Normal	S-99090786/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	101,353,754.00 IDR	16-05-2018		Efiling
4	4-Apr	2018	Normal	S-99095610/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	445,577,046.00 IDR	6/6/2018		Efiling
5	5-May	2018	Normal	S-99101169/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	557,267,556.00 IDR	3/7/2018		Efiling
6	6-Jun	2018	Normal	S-99108336/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	707,773,941.00 IDR	31-07-2018		Efiling
7	7-Jul	2018	Normal	S-99117545/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	856,868,565.00 IDR	10/9/2018		Efiling
8	7-Jul	2018	Pembetulan Ke-1	S-99130884/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	(9,800,000.00) IDR	26-10-2018		Efiling
9	8-Aug	2018	Normal	S-99124192/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	799,522,078.00 IDR	30-09-2018		Efiling
10	8-Aug	2018	Pembetulan Ke-1	S-99130887/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	(53,727,300.00) IDR	26-10-2018		Efiling
11	8-Aug	2018	Pembetulan Ke-2	S-99165196/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2019	837,165,000.00 IDR	29-08-2019		Efiling
12	9-Sep	2018	Normal	S-99131027/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	1,155,403,003.00 IDR	26-10-2018		Efiling
13	10-Oct	2018	Normal	S-99139790/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	615,541,873.00 IDR	29-11-2018		Efiling
14	11-Nov	2018	Normal	S-99145849/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2018	815,443,182.00 IDR	19-12-2018		Efiling
15	12-Dec	2018	Normal	S-99008552/PPN1111/WPJ.08/KP.0903/2019	583,652,213.00 IDR	24-01-2019		Efiling

- Bahwa Saksi membuka data sendiri sebagian data dari penyidik sebagian juga saat itu di sistemnya sudah disebutkan sebelumnya ada data pendukung berupa wajib pajak mengkreditkan data dari PT (Perseroan Terbatas) kena suspend yang terindikasi pidana dan ada faktur pajak yang dikreditkan tetapi tidak dilaporkan oleh penerbit faktur tersebut;
- Bahwa pada waktu itu diterbitkan surat permintaan penjelasan data dan keterangan di bulan Desember Tahun 2022 untuk mengklarifikasi data-data yang ada di sistem karena faktur pajak masukkan yang dikreditkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak dilaporkan oleh penerbit faktur sumbernya ada tiga yaitu PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA dan PT SINAR ARTNO ASIA dan juga ada pengkreditan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT yang terindikasi suspend dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA dan PT SINAR ARTNO ASIA;

- Bahwa kalau suspend ini untuk awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi datanya sudah ada dari sistem dan sistem sudah menghitung faktur pajak yang diterbitkan yang PT yang suspend sebagaimana disebutkan tadi dan langsung dilanjutkan ke sistemnya dari Saksi untuk diklarifikasi ke wajib pajak;
- Bahwa sudah dilakukan tetapi waktu itu belum selesai karena ternyata Saksi dipanggil oleh penyidik kasusnya bersamaan jadi Saksi permintaan data dan keterangan sehingga Saksi hentikan;
- Bahwa pembayaran terakhir itu di tahun 2020 sekitar Rp.320 juta sebelumnya itu ada juga pembayaran di tahun 2020 dan 2021 juga tetapi itu sebelum saya menjadi Account Representative (AR) mengawasi PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa yang melakukan pelaporan setiap bulan SPT masa PPN maupun SPT tahunan baik PPH maupun yang lainnya itu secara normatif Direktur Utama;
- Bahwa secara normatif itu harus Direktur Utama atau Pengurus lain bisa atau melalui penunjukan tergantung dari internalnya;
- Bahwa seharusnya cabang itu mempunyai NPWP;
- Bahwa kalau cabang harus mempunyai NPWP sebagai wajib pajak juga selain ada pusatnya, kalau wajib pajak terdaftar di KPP Madya untuk cabang-cabang itu semua pelaporannya PPN di pusat, jadi cabang hanya perlu lapor PPN itu ke KPP Madya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI mempunyai cabang;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

13. **MARADU SILITONGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Cimahi;
- Bahwa jabatan saksi di KPP Pratama Cimahi sebagai Kasi Pelayanan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak diantaranya
 - 1) Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya;
 - 2) Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - 3) Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/ pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya; serta
 - 4) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membuka profile PT Puspa Indah Karya setelah dilakukan penyidikan;
- Bahwa setelah Saksi mengecek profile dalam SIDJP dan Portal DJP, PT Puspa Indah Karya terdaftar di KPP Pratama Cimahi tanggal 5 Desember 2018, dan dikukuhkan sebagai PKP tanggal 7 Desember 2018, alamat domisili dari PT Puspa Indah Karya Di Kampung Kiara Tengah RT 004 RW 004 Cipatat, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan Direktur Utamanya yaitu Cecep;
- Bahwa penerbitan faktur pajak itu terjadi dalam kurun waktu tahun 2018-2019 ada 64 faktur pajak yang diterbitkan PT Puspa Indah Karya kepada PT Dinar Putra Mandiri;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

14. SUBUR SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa pada tahun 2017-2019 Saksi bekerja sebagai kurir dan kepala cabang di PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang kemudian PT Ganani Indonesia Petroleum Energy di Kota Palembang;
- Bahwa Saksi sebelum menjadi kepala cabang menjadi kurir dulu;
- Bahwa sebelum menjadi kepala cabang Saksi sebagai kurir mengerjakan pengiriman invoice dan sekali-kali ke bank untuk penitipan ke bank untuk pengantaran, sejak ada Benny Widjaja Saksi diangkat jadi kepala cabang;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kepala cabang di PT Dinar sekitar Tahun 2017 atau 2018, Saksi lupa;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi kurir kepala cabangnya adalah Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Dinar ini bergerak dalam bidang perminyakan industry dan solar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya perusahaan pak Azuarsyah di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cabang perusahaan di Palembang itu ibaratnya pemodal saja, tapi yang punya perusahaan Pak Azuarsyah ada di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang adalah punya pak Maryanto;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Deddy Tjahjono menjadi kepala cabang Saksi tidak pernah di suruh-suruh atau diperintah untuk mengerjakan sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen penjualan dan pembelian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak Azuarsyah tapi ketemu pernah;
- Bahwa Saksi bisa menjadi Kepala Cabang awalnya Terdakwa itu berhenti menjadi Kepala Cabang pergi ke Singapura disitukan kosong kepala cabangnya di Palembang, lalu ditunjuk Saksi sebagai Kepala Cabang, tapi Saksi sempat menolak karena Saksi tidak mengetahui apapun, lalu Saksi ditunjuk lagi menjadi kepala cabang;

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi kepala cabang ditunjuk secara formal;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Kepala Cabang tidak ada surat penunjukannya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pelimpahan Kepala Cabang dari Terdakwa Deddy Tjahjono kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu cuma penunjukkan aja tidak ada serah terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani selama menjadi kepala cabang;
- Bahwa pada waktu itu Pak Matyanto bilang "Pak Subur kamu diangkat menjadi kepala cabang tidak ada yang lain gampang ko hanya sekedar mengantar invoice siapa lagi tidak ada yang lain" hanya itu saja;
- Bahwa pak Maryanto yang membuat surat peralihan kepala cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT DINAR PUTRA MANDIRI menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak TBTS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian dari PT Ganani dan PT Dinar;
- Bahwa mengenai penjualan ke PT-PT, Saksi tidak ingat, kalau di invoice itu didalam amplop jadi tidak terbaca, jadi hanya alamat saja;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan invoice ke Pacitan, Duren Sawir;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Dinar dan PT Ganani hanya mendapatkan satu gaji aja dari PT Dinar sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui perusahaan-perusahaan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT MUTIARA PINANG LIMA melakukan transaksi pembelian" terkait dengan adanya pembayaran PPN 10% yang dilakukan PT Dinar maupun PT Ganani;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kepala Cabang tetapi kalau mengenai berkas-berkasnya Saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa pada jaman Terdakwa Deddy Tjahjono sebagai kepala cabang berada di kantor tetapi Saksi menjadi Kepala Cabang di lapangan bertugas mengantar invoice jadi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang PT Dinar maupun PT Ganani masih belum banyak karyawannya pada waktu itu ada Ogghi, Benny Widjaja, Amperawan Dacosta dan yang lainnya;

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tugas dari Amperawan Dacosta adalah mengurus perpajakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Oghi itu diperbantukan untuk menangani masalah pajak;
- Bahwa Saksi pada waktu diminta maupun disuruh untuk transfer uang hanya diberikan nomor rekening saja tidak ada pesan lain yang disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menjadi kepala cabang Saksi digantikan oleh pak Benny di PT DINAR PUTRA MANDIRI sekitar Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa Deddy Tjahjono tidak menjadi kepala cabang Saksi tidak melihatnya di kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikenalkan dengan pak murtado dan tidak pernah diceritakan oleh Terdakwa terkait dengan pak Murtado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Amperawan Dacosta yang mengurus pajak, disana Pak Amperawan Dacosta itu datang diterima oleh Pak Maryanto langsung untuk mengurus pajak itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik sebanyak 1 kali untuk memberikan keterangan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

15. **BENNY WIDJAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang menggantikan Pak Subur Santoso di PT DINAR PUTRA MANDIRI pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi menjadi kepala cabang sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat menjadi kepala cabang PT DINAR PUTRA MANDIRI itu ganani tidak ada kerja sama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menjadi kepala cabang ada pak Subur Santoso dan sebelumnya ada Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa pada waktu Saksi diangkat menjadi kepala cabang ada surat pengangkatan dan penunjukkan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat;

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani surat tersebut adalah pak Azuarsyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah surat penunjukkan tersebut dikeluarkan oleh pusat, cabang hanya menerima saja;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang tugas dan tupoksinya secara umum menjaga nama baik PT Dinar Putra Mandiri;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang ada laporannya hanya penjualan saja yang ditujukan ke Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengkreditan faktur pajak oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI, yang faktur berasal dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT MUTIARA PINANG LIMA faktur pajak Tahun 2017, Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang pernah melakukan atau transaksi pembelian dalam hal ini minyak solar kepada PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT MUTIARA PINANG LIMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang tidak pernah menerima garam yang dibeli dari perusahaan dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT MUTIARA PINANG LIMA;
- Bahwa pada setiap akhir bulan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat mengirimkan tagihan dari jumlah faktur pajak yang dikeluarkan dari pusat nilainya itu yang kami bayarkan 60%;
- Bahwa Saksi tidak ingat dikirim ke rekening pak Azuarsyah atau rekening PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dibayarkan ke kantor pajak tapi dibayarkan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat sebesar 60%;
- Bahwa seingat Saksi pembayaran 60% itu memang ada tagihannya dari PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat;

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tagihan Mei itu berarti tagihan untuk April 2019, itu inisiatif dari Saksi untuk membayar full setelah ada timbul penyidikan di kantor pajak;
- Bahwa pembayaran 100% setelah ada permasalahan yang disampaikan oleh Penyidik waktu itu untuk transaksi TBTS;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 itu pertama kali Saksi dipanggil ke kantor pajak dari kantor pajak menyampaikan kalau transaksi selama ini dari Tahun 2019 kebawah itu diduga karena pajak pemasukan fiktif, jadi Saksi menyampaikan ke Pak Azhwar pada waktu itu ini bagaimana permasalahannya, jadi Saksi menganggap 2019 ke bawah itu semuanya adalah fiktif makanya Saksi di bulan April 2019 Saksi memerintahkan untuk membayar seluruh pajak pengeluaran yang diterbitkan ke Palembang itu dibayar 100%;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan ini dan saksi sebagai Kepala Cabang menyampaikan kepada pak Maryanto kalau selama ini yang dijalankan di kantor Palembang itu salah untuk pajak masukannya;
- Bahwa pembayaran Mei 2019 itu untuk pembayaran tagihan di bulan April 2019 jadi pelaporannya di bulan Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu, terkait dengan pembetulan karena yang melakukan pajak pemasukan dan pajak pengeluaran itu dari PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada bulan Februari 2019 faktur pajak yang dikreditkan oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang isinya tidak benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang PT DINAR PUTRA MANDIRI tidak mengetahui terkait faktur pajak yang dikreditkan PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di PT DINAR PUTRA MANDIRI yang mengurus bagian pajaknya adminnya pak Oghi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cabang Palembang tidak mengkreditkan yang mengkreditkan itu pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor yang di Palembang itu melakukan penjualan dari penjualan itu kantor Palembang meminta faktur ke kantor pusat di Jakarta, dari kantor pusat menerbitkan faktur untuk penjualan kantor di Palembang;
- Bahwa faktur-faktur yang dikirimkan ke cabang semuanya dari pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengirimkan itu adminnya pusat pak

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtado Alias Rere;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pak Murtado Alias rere sebanyak 1 kali setelah timbul masalah dan pak Murtado Alias rere menyampaikan kepada Saksi diakui saja ini transaksi benar karena sudah ada penjualan;
- Bahwa timbul permasalahan itu dari penyidik awalnya, Saksi mendapatkan panggilan sebelum dipanggil itu Pak Rere menyampaikan seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Murtado Alias rere merupakan orang utusan dari pak Azuarsyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi menjadi kepala cabang pak Murtado Alias Rere hanya berkomunikasi dengan pak Oghi terkait perpajakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 surat pernyataan yang dibuat oleh pak Azuarsyah selalu direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat yang pertama terkait perjanjian KSO;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan yang kedua ditandatangani oleh Azuwarsa selaku direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat yang isi dari surat tersebut Pak Azuarsyah menjamin kalau tidak ada masalah dalam perpajakan di PT DINAR PUTRA MANDIRI dan dia bersedia bertanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa surat pernyataan yang kedua itu dibuat setelah timbul masalah atas panggilan dari kantor pajak di Bulan Februari;
- Bahwa maksud dibuat surat pernyataan tersebut adalah kami menagih pertanggung jawaban dari pak Azuarsyah terkait masalah yang terjadi;
- Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Azuwarsa selaku direktur utama PT DINAR PUTRA MANDIRI tersebut menjamin bahwa tidak akan ada permasalahan faktur pajak PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang dan pak Azuwarsa akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari timbul permasalahan;
- Bahwa Saksi selaku kepala cabang bertanggung jawab dengan kewajiban saja;
- Bahwa Saksi selaku kepala cabang tidak mengetahui PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang melakukan pembelian solar dari PT yang timbul itu dari pusat;
- Bahwa Saksi ketahui kami tidak pernah beli hanya melakukan penjualan di Palembang;

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai faktur pembelian keluar karena faktur pembelian itu dari pusat;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang hanya menjual ketika ada pembeli dari Pertamina atau kalau tidak salah waktu itu PT Mandiri Kita Sukses itu kami melaporkan ke pusat kami sampaikan ada masukan dari Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada faktur tidak berdasarkan transaksi sebenarnya setelah ada panggilan dari kantor pajak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dari pembelian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat, jadi berbeda Palembang dengan pusat, kami hanya melakukan penjualan, kami meminta faktur ke pusat diterbitkan fakturnya untuk penjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai semua faktur pusat yang mengelolanya;
- Bahwa tagihan faktur yang diterbitkan oleh pusat setiap kali ada penjualan dari Palembang, PPN yang diterbitkan kami membayar 60% tagihannya dari pusat;
- Bahwa Saksi memberikan contoh untuk penjualan misalnya dari pajak Rp.1,000,000,- PPN nya kami hanya membayar Rp.600,000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu hanya melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya seperti itu, jadi ada tagihan dari pusat mengenai pajak pengeluaran datang tagihan kita bayar, bayarnya 60%;
- Bahwa dari awal disampaikan dari Pak Azuarsyah itu memang PT DINAR PUTRA MANDIRI itu memiliki faktur lebih, makanya dari PT Dinar Pusat bermitra kepada kami, kami disuruh penjualan ke Palembang menggunakan faktur masuk tagihan;
- Bahwa selama Saksi menjalankan tugas untuk laporan perpajakan menggunakan email kantor;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang tidak memiliki NPWP yang memiliki NPWP hanya PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI tidak bisa mengkreditkan faktur karena yang bisa mengakseskan hanya kantor pusat;
- Bahwa cabang bisa mengkreditkan faktur apabila dibuatkan NPWP untuk cabang;
- Bahwa oleh karena cabang tidak memiliki NPWP sehingga cabang tidak

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



bisa mengkreditkan faktur;

- Bahwa yang menjadi permasalahan di persidangan ini dari pajak masukan 8 PT ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengurusan pajak tapi saksi menjadi kepala cabang hanya dikasih laporan;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang hanya kenal nama Ptnya;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang mendapat gaji sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau dari pusat ada yang mengkreditkan faktur tidak disampaikan ke cabang;
- Bahwa Saksi sempat sampaikan ke Pak Azwar ini bagaimana masalahnya seperti ini dan Pak Azwar menyampaikan tenang aja lah kalau ini tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi sampaikan ke pak Azuarsyah keesokan harinya setelah Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak dakosta yang mengurus perpajakan PT Ganani;
- Bahwa Saksi hanya bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI sedangkan di PT GANANI Saksi tidak beraktivitas sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cabang tidak pernah melakukan pembelian yang tidak sebenarnya;
- Bahwa setiap kali cabang melakukan pembelian lalu kami lapor ke DINAR PUTRA MANDIRI pusat;
- Bahwa cabang pernah melakukan pembelian sebenarnya seperti di Pertamina;
- Bahwa untuk melakukan penjualan cabang ada marketingnya yang mengurus;
- Bahwa Saksi selaku kepala cabang tidak ikut dalam marketing Saksi hanya memotivasi marketing untuk mencari market;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

16. MARYANTO alias ACUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 Saksi mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT DINAR dan PT GANANI;

- Bahwa Saksi sekarang mempunyai perusahaan PT. Elisabeth Berkat Energy yang bergerak di bidang minyak atau solar yang didirikan Tahun 2017;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI dan PT GANANI yang Saksi miliki merupakan cabang dari PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat dan PT GANANI pusat;
- Bahwa Saksi memakai nama atau pinjam Bendera perusahaan atau PT Dinar dan PT Ganani itu supaya bisa berdagang minyak di Palembang;
- Bahwa Saksi memakai nama atau pinjam bendera PT Dinar Pusat, itu pusatnya di Jakarta tepatnya di Cibubur seingat Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mendirikan cabang PT Dinar itu awalnya ada teman Saksi menawarkan kalau mau membuka cabang kita menghadap ke yang punya PT Dinar Pusat;
- Bahwa pada waktu Saksi mendatangi PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat Saksi langsung ketemu dengan pak Azuarsyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Azuarsyah itu sebagai pemilik PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat yang jabatannya sebagai komisaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat adalah Angga Wiratama;
- Bahwa pada Tahun 2016 waktu proses pendirian Saksi datang ke kantor PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat bersama dengan Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat sebelumnya Saksi sudah teleponan dengan pak Azuarsyah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah bicara dengan pak Azuarsyah terkait dengan keinginan Saksi akan membuka cabang di Palembang kemudian ditawarkanlah perbulannya membayar 50 juta jualan tidak jualan harus membayar 50 juta per bulan;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi di PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat langsung dibuat surat KSO ke Notaris;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat KSO di Notaris Terdakwa yang tanda tangan karena menurut Saksi Terdakwa yang lebih mengerti administrasi;
- Bahwa proses penandatanganan perjanjian dilakukan di Jakarta setelah 5 hari pertemuan pertama baru Saksi kembali datang lagi dan tanda tangan karena seingat Saksi waktu itu uangnya kurang sebab kontrak

Halaman 72 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama itu harus bayar di muka 3 bulan jadi 150 juta;

- Bahwa setelah ditandatangani perjanjian di Jakarta kemudian dibuatkan akta pendirian cabang di Palembang dihadapan notaris;
- Bahwa Saksi tidak ingat notarisnya karena sudah lama sehingga Saksi lupa;
- Bahwa pada saat proses di notaris Saksi tidak ikut namun yang hadir Terdakwa sehingga Terdakwa Deddy Tjahjono yang mengetahuinya;
- Bahwa didalam akta pendirian yang dibuat di notaris Terdakwa Deddy Tjahjono yang menjadi kepala cabangnya;
- Bahwa usaha saksi ini jual beli minyak solar, pembeliannya dilakukan dari perusahaan, Pertamina dan yang duanya Saksi lupa ada di Batam satu dan di Palembang dua;
- Bahwa perusahaan di Batam dan di Palembang yang merupakan penjual sudah merupakan perusahaan yang dinyatakan PKP;
- Bahwa Saksi setiap kali membeli diperusahaan tersebut mendapatkan faktur;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan ke perusahaan-perusahaan;
- Bahwa Saksi yang menugaskan Terdakwa Deddy Tjahjono menjadi kepala cabang karena Terdakwa lebih mengerti dengan Administrasi kemudian Terdakwa ditugaskan untuk bertemu dengan pelanggan-pelanggan dan perusahaan-perusahaan karena dia lebih mengerti;
- Bahwa Saksi bertugas dilapangan seperti mengurus mobil operasional;
- Bahwa terkait dengan pajak PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang kami langsung menyetorkannya ke PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat baru keluarlah faktur pajak, yang membayar pajak itu pusat tetapi uangnya dari cabang Palembang;
- Bahwa terkait dengan pembayaran pajak PT Dinar cabang Palembang biasanya cuman dari bagian admin kantor hanya diminta untuk mengirim data misalnya ke PT SS mau diminta faktur pajaknya untuk dikirim tanggal sekian;
- Bahwa setiap ada penjualan, misalnya hari ini ada 10 ton atau 20 ton langsung dikirim jadi besoknya harus ada fakturnya sebab kalau tidak ada itu susah menagihnya;
- Bahwa terkait dengan pembayaran pajaknya yang dikirim ke pusat hanya nama PT yang minta faktur pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT

Halaman 73 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT PUSPA INDAH KARYA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, PT MUTIARA PINANG LIMA;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli dari PT yang telah Saksi terangkan tersebut diatas;
- Bahwa Saksi mengetahui PT DINAR PUTRA MANDIRI telah mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi dipanggil oleh orang pajak pusat, dan ditanyakan mengenai perusahaan-perusahaan tersebut rupanya faktur pajak yang kami gunakan itu pajak bodong;
- Bahwa awalnya Pak Azuarsyah A.S. datang ke cabang Palembang menawarkan kepada Saksi terkait adanya pajak lebih hanya bayar 50%, saat itu terdakwa Deddy Tjahjono dan Amperawan Dakosta yang mengeceknya mengenai pajak itu benar tidak tapi PT nya benar maka itulah kami pakai;
- Bahwa setelah dipakai sampai 3 bulan tidak ada masalah namun setelah setahun lebih baru dapat masalah itu ketahuan kalau faktur pajak itu tidak benar;
- Bahwa yang menakutkan Saksi karena kata-kata dari pak Azuarsyah kemudian setelah Saksi suruh cek ke Terdakwa dan Amperawan Dakosta, memang benar katanya itu pajak lebih dari pengisian kapal nelayan, jadi saya yakin;
- Bahwa saksi membeli faktur pajak 50% dari jumlah PPN misalnya 10% dari harga penjualan kita;
- Bahwa Saksi melakukan pembayarannya melalui sistem transfer;
- Bahwa setiap Terdakwa akan mengambil keputusan selalu meminta persetujuan dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah transfer ke Pak Azuarsyah A.S. sejumlah 526 juta itu terdiri dari dua kali transferan, terkait dengan transferan ini dilakukan ke rekening Pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan pembayaran mendapatkan laporan dahulu dari pak Amperawan Dacosta;
- Bahwa dalam rangka transfer biasanya langsung rekening disana kalau lagi pakai PT Dinar cabang menggunakan rekening PT Dinar Cabang dan kalau pakai PT Ganani Cabang pakai rekening PT Ganani cabang;
- Bahwa pada waktu pembukaan rekening yang membuka rekening

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepala cabang dengan menggunakan spesimen tanda tangan Terdakwa Deddy Tjahjono;

- Bahwa setelah pembayaran selesai atau lunas, ada laporan secara lisan kepada saksi bahwa sudah dilakukan pembayaran atau biasanya Saksi yang menanyakan;
- Bahwa setelah pembayaran faktur pajaknya baru dikirim ke PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang itu data-data saja;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang pernah membeli minyak dari black market yang tidak ada faktur pajaknya;
- Bahwa untuk melegalkan atau membuat pembelian minyak ini resmi minta faktur pajaknya dari PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat yaitu ke pak Azuarsyah;
- Bahwa manfaat dari pembelian Transaksi Berdasarkan Tidak Sebenarnya (TBTS) PT Dinar cabang kalau dikaitkan dengan pelaporan perpajakan lebih murah jadi untuk mengurangi pembayaran pajak;
- Bahwa pada waktu itu pernah sekali PT Dinar cabang Palembang mentransfer uang ke PT Dinar Pusat seolah-olah kita membeli minyak berapa ratus Kilo Liter, tidak lama antara satu atau dua hari ditransfer balik lagi uang itu ke PT Dinar cabang Palembang;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Pak Azuarsyah A.S., supaya antara PT Dinar pusat dengan PT Dinar cabang Palembang seolah-olah ada transaksi Pembelian minyak;
- Bahwa di dalam formulir pengisian slip di Bank, biasanya ditulis pembayaran minyak padahal bukan kosong;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang pernah terjadi penggantian kepala cabangnya dari Terdakwa Deddy Tjahjono ke subur Santoso sama Benny;
- Bahwa pergantian kepala cabangnya terjadi sekitar Tahun 2018;
- Bahwa yang menggantikan Terdakwa Deddy Tjahjono sebagai kepala cabang yaitu pak subur;
- Bahwa pak subur tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi kepala cabang hanya formalitas saja Saksi memakai namanya;
- Bahwa setelah pak Subur Santosa menjadi kepala cabang pekerjaannya hanya sebagai menjadi kurir;
- Bahwa Saksi yang mengangkat pak Subur Santoso menjadi kepala cabang;
- Bahwa Saksi mengangkat pak subur sebagai kepala cabang karena

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu dengan Terdakwa Deddy Tjahjono ada masalah pribadi dengan Saksi;

- Bahwa pekerjaan kepala cabang saat dijabat oleh Terdakwa Deddy Tjahjono menguasai masalah administrasi, sedangkan Subur Santoso tidak mengetahui administrasi, kemudian pekerjaan sehari-hari yang terkait dengan tugas kepala cabang itu dilakukan oleh Benny sebagai karyawan yang mengerjakan;
- Bahwa pada saat pak Subur Santoso menjadi kepala cabang pak Subur Santoso dengan pekerjaannya sebagai kurir dia hanya nama saja yang dipakai;
- Bahwa untuk pak Ogghi tugasnya hanya untuk penjualan;
- Bahwa terkait dengan faktur pajak Ogghi yang melakukan pesan faktur pajak, biasanya Ogghi itu kalau meminta faktur pajak itu ke Pak Amperawan Dakosta kemudian Pak Amperawan Dakosta baru meminta ke pusat;
- Bahwa saksi membuka cabang PT Ganani di Palembang, awalnya waktu itu kami tutup PT Dinar cabang Palembang karena sudah tidak pakai lagi dengan PT Dinar cabang Palembang kemudian pindah ke PT Ganani;
- Bahwa kami tutup PT Dinar cabang Palembang pindah ke PT Ganani kami datang ke Jakarta meminta pembukaan cabang lagi KSO di Palembang menemui pak Haidar sebagai direktur PT Ganani Pusat;
- Bahwa Saksi datang ke kantor PT Ganani pusat bersama dengan Terdakwa Deddy Tjahjono dan Trisno dari tim Palembang;
- Bahwa pada saat ketemu dengan pak Haidar yang merupakan direktur PT Ganani pusat terjadi kesepakatan dengan komitmen kalau penjualan di bawah 1000 ton Rp. 100,- kalau sudah di atas 1000 ton Rp. 75,-, kalau di PT Ganani hanya berdasarkan penjualan saja;
- Bahwa mengenai laporan perpajakan yang mengurus dari cabang ke pusat;
- Bahwa ada tanda tangan surat dari kepala cabang dan dibuatkan akta notaris;
- Bahwa pada waktu saksi membuka cabang PT Ganani, pak Amperawan Dakosta masih bertugas di PT Ganani Pusat;
- Bawa seingat Saksi setelah Saksi membuka cabang PT Ganani di Palembang sekitar 3 bulanan Amperawan Dakosta ikut kita ke Palembang;
- Bahwa yang dikerjakan oleh pak Amperawan Dakosta di kantor cabang

Halaman 76 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang terkait dengan seluruh bagian mengenai perpajakan;

- Bahwa PT Dinar cabang Palembang sebelum ada pak Amperawan Dakosta itu kami tidak ada pajak-pajak masukan selalu menyetorkan ke pusat langsung 100%, pindah ke PT Ganani tidak ada masalah, seingat Saksi ketika tahun 2017 akhir ada masalah;
- Bahwa pada waktu terakhir ada masalah kami langsung rubah tidak mau membayar 50% lagi, dan membayar 100%;
- Bahwa pada waktu membayar 100% terakhir kami tidak menggunakan PT Dinar di tahun 2019 akhir;
- Bahwa PT Dinar cabang Palembang maupun PT Ganani cabang Palembang ada melakukan pembetulan dan pembayaran pada waktu ditemukan ada masalah yang pasti hampir selesai sudah bayar sekitar 50% jumlahnya hampir 4 miliar untuk PT Ganani cabang Palembang;
- Bahwa untuk PT Dinar cabang Palembang belum ada pembayaran, karena tahu-tahu PT Dinar ini langsung kasus sebab PT Dinar cabang Palembang pakai murni bayar 100% dari yang awal;
- Bahwa pada waktu itu kami mendapatkan surat dari pusat e-Filling waktu itu, kami setor ke situ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang ditransfer 1 milyar ke Pak Azuarsyah A.S.;
- Diperlihatkan bukti dipersidangan kepada saksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nilai (Rp)
1	31 Mei 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	252,040,625.00
2	07 Juni 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	252,040,625.00
3	28 Juni 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	254,139,375.00
4	05 Juli 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	254,139,375.00
5	25 Juli 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	107,283,750.00
6	31 Juli 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	107,283,750.00
7	20 Agustus 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	325,368,750.00
8	29 Agustus 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	325,368,750.00
9	17-Sep-18	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	209,291,250.00
10	24-Sep-18	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	209,291,250.00
11	16 Oktober 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	137,182,500.00
12	13-Nov-18	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	160,046,250.00
13	17 Desember 2018	RTGS- PT. GANANI INDONESIA P	161,805,000.00
14	18 Januari 2019	LLG- PT. GANANI INDONESIA P	36,933,750.00

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



TOTAL

2,792,215,000.00

- Bahwa benar ada transfer ke Winarno sebanyak 14 kali;
- Bahwa diperlihatkan bukti dipersidangan kepada saksi sebagai berikut:

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-18.31485578

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI
Alamat : JL. KH. NOER ALI UJUNG HARAPAN RT 006 RW 002, BAHAGIA, KAB. BEKASI
NPWP : 85.147.990.7-435.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI
Alamat : Komp. Puri Beta I, Jl. Puri Beta Raya Alcha Blok - No 25 RT 004 RW 012 Kel. Larangan Utara Kec. Larangan
Kota/Kab. Tangerang Banten 15154
NPWP : 31.512.125.1-416.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin
1	RSD Solar Rp 7.035 x 75.000	527.625.000,00
	Harga Jual / Pengantian	527.625.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka	527.625.000,00
	Dasar Pengenaan Pajak	52.762.500,00
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	0,00
	Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	

Sebelum dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutarakan bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BEKASI, 22 Agustus 2018

HENDRIK SUTISNA

- Bahwa benar Faktur-Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa Saksi sempat meminta surat pernyataan dari pak Azuarsyah terkait dengan faktur itu agar pak Azuarsyah bertanggung jawab terhadap faktur-faktur tersebut;
- Bahwa awalnya ketika mereka mau menggunakan faktur itu dia membuat surat itu bahwa faktur itu benar sebagai jaminan dia, terakhir ketika Saksi dipanggil penyidik pajak, Saksi datang ke kantor Pak Azuarsyah A.S. dan menanyakan Kenapa Saksi dipanggil oleh penyidik pajak, dan Saksi minta untuk dibuatkan surat bawa faktur itu benar;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah Saksi dipanggil oleh penyidik, namun sudah mengetahui faktur pajak itu tidak benar jadi Saksi meminta surat itu ke Pak Azuarsyah A.S. dan datang ke kantornya;
- Bahwa PT Dinar itu KSO dengan PT Dinar Pusat sehingga PT DINAR cabang tergantung dengan PT DINAR Pusat;
- Bahwa PT Dinar cabang Palembang tidak memiliki NPWP;
- Bahwa setiap transaksi penjualan maupun pembelian itu dari pusat semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai contoh misalnya PT Dinar cabang Palembang kepada PT SS di Batam, PT Dinar cabang Palembang tidak bisa mengeluarkan faktur pajak semua harus meminta ke pusat;
- Bahwa setiap pembelian harus dilaporkan ke pusat seperti berapa jumlahnya
- Bahwa hubungan atau kerjasama PT Dinar itu sebesar 50 juta perbulan tidak tergantung penjualan maupun pembelian, artinya kalau misalnya Dinar cabang Palembang membeli minyak dari perusahaan lain atau dikatakan beli dari kapal nelayan, perlu dilaporkan ke PT Dinar Pusat sebab diminta PPN nya faktur pajaknya;
- Bahwa PT Dinar cabang Palembang itu tidak mempunyai NPWP biasa yang memberikan pajaknya dari pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait laporan pembelian dan penjualan hal itu biasanya langsung kepada admin yang mengurus tentang perpajakan;
- Bahwa pada waktu PT Dinar itu pertama kali ber KSO dengan PT Dinar Pusat kepala cabangnya Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa Terdakwa menjadi kepala cabang sejak tahun 2016 sampai dengan kapannya Saksi lupa kalau tidak salah Tahun 2017 an;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa Deddy Tjahjono untuk marketing penjualan dan pembelian adalah pak Amperawan Dakosta;
- Bahwa pak Amperawan Dakosta bagian pajak itu yang mengiming-imingi mengatakan tidak ada masalah pasti dan aman;
- Bahwa sempat bertanya kepada pak Azuarsyah kemudian pak Azuarsyah mengatakan aman karena itu pajak lebih, terus ada pajak lebih itu dia suruh bayar 50% dari PPN;
- Bahwa Pak Azuarsyah A.S. menawarkan kelebihan pajak itu untuk PT Ganani awalnya bukan untuk PT Dinar cabang Palembang;
- Bahwa mengenai pembayaran 50% Saksi mendapatkan keuntungan bagi perusahaan bayar pajaknya cuman 50% dari transaksi setiap penjualan contohnya yang jual ke P TA itu karena ke PT Ganani nya itu bayar pajaknya 100% kita dapat pajaknya dari Pak Azuarsyah A.S. 50% itulah keuntungannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Deddy Tjahjono sudah tidak menjadi kepala cabang dan sudah di Singapura;

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya hanya meminjam perusahaan supaya bisa berjualan minyak atau semacam marketing, karena perusahaan itu harus ada izin untuk jual minyak;
- Bahwa Saksi merekrut Amperawan Dakosta untuk ditugaskan mengurus pajak, karena mengobrol di kantor PT Ganani Pusat dia bagian pajak PT Ganani pusat seluruhnya;
- Bahwa terkait faktur pajak fiktif atau bodong, yang memberi saran kepada saksi untuk mengambil keputusan tersebut adalah pak Amperawan Dakosta;
- Bahwa saksi memilih Amperawan Dakosta tidak terdakwa untuk memberikan saran karena Amperawan Dakosta yang paham perpajakan;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Nomor 23 halaman 9, keterangan tersebut tidak benar, Amperawan Dakosta yang mengetahui masalah pajak kalau untuk terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tindak pidana, Saksi mengetahuinya hanya aman dan untung;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan pak Haji Arsa terkait dengan PT Ganani cabang Palembang, bawa PT Ganani cabang Palembang ada pembelian faktur pajak PT ke PT Dinar Pusat;
- Bahwa pak Azuarsyah pada waktu datang ke Palembang seingat Saksi bersama dengan Berry saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa Deddy Tjahjono dan pak Amperawan Dakosta;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran 50% dan tidak diselesaikan karena pada waktu itu pak Amperawan Dakosta bilang sudah cukup bayarnya nanti di bulan Desember ada Tax Amnesti;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan pembetulan adalah pak Amperawan Dakosta karena ada suratnya untuk melakukan pembetulan;
- Bahwa pada saat Amperawan Dakosta bilang seperti itu ada, dari orang kantor pajak dan Ogih juga ada disitu, ada beberapa orang karena saat itu lagi ramai;
- Bahwa yang mengatur segala macam tindakan yang akan dilakukan cabang adalah Saksi yang mengaturnya;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Pak Azuarsyah A.S. dan Pak Azuarsyah A.S. yang mengajarkan Saksi kalau mau membuka cabang harus ada kepala cabang, kemudian Saksi langsung menunjuk Terdakwa Deddy Tjahjono saja yang lebih mengerti;

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masalah pajak terdakwa Deddy Tjahjono tidak ada, kalau pajak seluruhnya oleh Amperawan Dakosta semua;
- Bahwa perannya Terdakwa Deddy Tjahjono terkait faktur pajak-pajak Transaksi Berdasarkan Tidak Sebenarnya (TBTS) tidak ada;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kalau mengambil faktur pajaknya itu ke Pak Azuarsyah A.S. tetapi tidak mengetahui kalau faktur pajaknya itu fiktif atau bodong;
- Bahwa akibat saran dari Pak Azuarsyah dan pak Amperawan Dakosta Saksi tidak mendapat keuntungan atas perbuatan faktur fiktif atau bodong itu karena saksi harus bayar pokok plus denda sekitar kurang lebih 14 milyar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapinya di dalam pledoi Terdakwa;

17. **ANGGA WIRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa saksi sebagai Direktur dari PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT sejak tahun 2017 Saksi membantu orang tua Saksi di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT bergerak dalam bidang Niaga penjualan BBM khususnya solar industri;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT beralamat di Jl. SMU 99, Cibubur No 2/3 Rt 009 Rw 03 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT sudah dikukuhkan dan dinyatakan PKP;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT hanya membantu orang tua khususnya sebenarnya mengawasi di bagian keuangan di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa tugas lain Saksi sebagai direktur Saksi membantu mengawasi konsultan pajak;
- Bahwa konsultan pajaknya adalah MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE;
- Bahwa Tugas MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE sebagai konsultan pajak dia mengetahui mengenai perpajakan;

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE mulai masuk di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT sekitar Tahun 2017-2018;
- Bahwa duluan Saksi menjadi direktur barulah MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa karyawan di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT ada MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE, ada Berry, Irma;
- Bahwa yang khusus menangani terkait masalah perpajakan adalah MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE saja;
- Bahwa tugas dari Berry misalkan kalau ada cabang ataupun agen yang mau menerbitkan melalui Berry;
- Bahwa laporan perpajakannya ke kantor Pajak di Pasar Rebo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang;
- Bahwa mengenai pembentukannya atau pembukaannya cabang di Palembang itu kalau khususnya yang sangat paham itu Berry karena untuk menerbitkan keagenan memang Berry yang mengeluarkan surat namun dari surat itu penunjukan baru dibuatkan akta, khusus Akta itu Pak Azuarsyah A.S. yang mengetahui sebagai Direktur Utama;
- Bahwa pada waktu pembukaan cabang di Palembang Saksi tidak dilibatkan tetapi Saksi dulu pernah sudah lama banget diajak Pak Azuarsyah A.S. main ke kantor PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang hanya sekali tetapi Saksi lupa di tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui pengurus di PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang itu Pak MARYANTO alias ACUNG karena dari Pak Azuarsyah A.S. itu mengetahuinya Pak MARYANTO alias ACUNG;
- Bahwa cabang Palembang ini tidak ada melaporkan kewajiban perpajakan SPT masa PPN sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui itu kalau misalnya PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang itu tidak bisa menerbitkan faktur pajak karena faktur itu dari Jakarta, namun customer yang ada di Palembang itu customer di tim Palembang, kalau memang ada permintaan faktur pajak untuk customer-customernya Palembang yang membeli minyak ke cabang Palembang permintaannya ke Jakarta atau pusat;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Pak Azuarsyah A.S., perjanjian kesepakatan PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang itu memberikan royalti ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT sebesar 50 juta perbulan;
- Bahwa terkait dengan pelaporan perpajakannya kalau misalkan cabang

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang itu punya customer sendiri fakturnya Itu diminta dari pusat nanti dari pusat yang melaporkan ke kantor pajak melalui online;

- Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen atau data-data yang nanti dijadikan dasar pelaporan perpajakan oleh Pusat, Kalau dokumen dari cabang Palembang paling itu berurusan dengan Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE, dari Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE yang mengurus menangani masalah pajak berhubungan dengan cabang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang yang berurusan dengan MURTADLO MUTHAHARI Alias RIRI Alias RERE untuk cabang Palembang itu dulunya itu ada Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan, terus setelah itu ada ke Terdakwa Deddy Tjahjono juga untuk berurusan masalah faktur pajak itu tetapi bagian apanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT tidak ada transaksi jual beli BBM atau solar dengan PT Cahaya Terang Gunung Mas, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Puspa Indah Karya, PT Kharisma Cahaya Energi, dan PT Mutiara Pinang Lima;
- Bahwa yang menandatangani SPT masa PPN adalah pak Azuarsyah A.S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 itu ada penggunaan atau pengkreditan faktur-faktur pajak dari 8 Perusahaan yaitu PT. Cahaya Gunung Mas, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Puspa Indah Karya, PT Kharisma Cahaya Energi, PT Mutiara Pinang Lima oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun sejak ada masalah ini Saksi jadi mengetahui kalau PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT tidak pernah melakukan transaksi jual beli BBM atau solar tersebut;
- Bahwa orang faktur pajaknya yang menerbitkan dari Jakarta Pak MARYANTO alias ACUNG tidak ada meminta nama-nama PT itu, intinya dari cabang Palembang itu mereka memberikan list customernya mereka lalu dari pusat baru menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa dari cabang riil customernya benar mereka yang menjual lalu berubahnya di konsultannya di MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias RERE, karena MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE awal mulanya datang itu sebagai konsultan diketahuinya jadi di PT DINAR PUTRA MANDIRI ini tidak ada di bagian perpajakan, jadi cabang Palembang ini antara PT DINAR PUTRA MANDIRI dengan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY mereka ganti-ganti terus, Setahu Saksi Pak MARYANTO alias ACUNG ini ada PT DINAR PUTRA MANDIRI juga dan ada PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY juga, waktu itu pernah kejadian di putus cabang Palembang kemudian ada lagi mereka ternyata ganti lagi dengan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY, jadi berubahnya itu permintaan faktur banyak berjalannya waktu tidak tahu kenapa kok bisa Pak MARYANTO alias ACUNG ini membayar 50%, disambut lagi dengan konsultan Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE ini tidak tahunya dia bermain juga, Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE ini pernah bilang kalau mau ada faktur kelebihan, kita bertanya juga faktur kelebihan itu seperti apa, ada Pak satu perusahaan dia ini membeli barang non PPN, ternyata yang dimasukin ini bermasalah semua;

- Bahwa terkait dengan 50% sampai dengan 60% data Fee yang disediakan oleh Pak MARYANTO alias ACUNG kalau 50% iya tetapi kalau 60% Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa maksudnya Pak MARYANTO alias ACUNG membayar 50% faktur pajak itu jadi cabang Palembang itu banyak permintaan faktur pajak, faktur pajak ini bukan yang bermasalah tetapi dari customer-customer yang mereka kasih listnya itu semuanya dari cabang Palembang mereka menyodorkan customer tetapi dari cabang Palembang itu tidak mau membayar 100% sedangkan kita harus setor ke negara harus 100% ternyata saya tidak mengetahui antara Pak Azuarsyah A.S. dengan Pak MARYANTO alias ACUNG komitmennya seperti apa intinya terjadilah 50% itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait 50% itu dibayar cabang ke pusat dengan cara ditransfer ke Rekening PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT, seingat Saksi Bank BCA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Hendrik Abdurahman sesudah itu Saksi baru kenal;
- Bahwa peran Hendrik terkait dengan faktur pajak ini Saksi mengetahuinya itu dari Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE dikenalin kalau memangnya Pak Hendrik ini pemilik salah satu



perusahaan;

- Bahwa Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE tidak ada cerita bahwa faktur pajak ini dapat dari Hendrik;
- Bahwa diperlihatkan chatingan tanggal 12 Juli 2018;

D. Status Remote party Time stamp (Jakarta) Content
Received 6282112544547 12/07/2018 15:41:41... IMG-20180712-WA0016.jpg

	A	B	C	D	E
53	MEI	PK	70.131.274		
54		PM	14.538.607	PM	53.996.250
55		KB	55.592.667	KB	1.596.417
56					
57					
58	JUNI	PK	61.955.864		
59		PM	18.595.455	PM	41.888.000
60		KB	43.360.409	KB	1.472.409

Received 6282112544547 12/07/2018 15:44:03... Kalau sudah oke nanti saya kirim ke pak hen
Delivered 6282112544547 12/07/2018 15:44:36... Saya tlp bntar ya pak
Received 6282112544547 12/07/2018 15:45:33... Ok
Received 6282112544547 12/07/2018 15:56:23... IMG-20180712-WA0018.jpg

	A	B	C	D	E	F	G
53	MEI	PK	70.131.274			PAK HEN	
54		PM	14.538.607	PM	51.051.000	10.210.200	
55		KB	55.592.667	KB	4.541.667		
56							
57							
58	JUNI	PK	61.955.864				
59		PM	18.595.455	PM	39.924.500	7.984.900	
60		KB	43.360.409	KB	3.435.909	TOTAL	18.195.100

Delivered 6282112544547 12/07/2018 15:57:53... Oke pak
Delivered 6282112544547 12/07/2018 15:57:58... Order ya pak
Delivered 6282112544547 12/07/2018 15:58:02... Bsk dana saya siapin
Delivered 6282112544547 12/07/2018 15:58:08... Biar langsung laporan kita
Delivered 6282112544547 12/07/2018 15:58:27... Pak dedi gak saya tlp pak
Delivered 6282112544547 12/07/2018 15:58:38... Udah order lg blm dia pak
Received 6282112544547 12/07/2018 15:58:44... Oke bos siap, saya kirim ke pak hen

- Bahwa diperlihatkan bukti chatingan kepada saksi dipersidangan sebagai berikut:

D. Status Remote party Time stamp (Jakarta) Content
Received 6282112544547 25/07/2018 19:50:07... Tghn pak ddy $429.135.000 \times 50\% = 214.567.500 / 2 = 107.283.750$
Delivered 6282112544547 25/07/2018 21:28:08... 50% apa 45% pak
Delivered 6282112544547 25/07/2018 21:28:25... Kok sedikit ya mereka permintaan nya pak
Received 6282112544547 25/07/2018 21:31:27... Katanya sih 45% cuma dia transfer 107jutaan, berarti itungan 50%
Received 6282112544547 25/07/2018 21:31:52... Kan waktu awal 2 bulan saya sdh kasih tau dia mau ngambil 400jutaan
Received 6282112544547 25/07/2018 21:32:21... Pak ddy tlp mau ambalnya 400jutaan
Delivered 6282112544547 26/07/2018 08:10:41... Kirain 400jtaan sdh dipotong dr 50% gtu pak hehehe
Delivered 6282112544547 26/07/2018 08:10:57... Tp sdh alhamdulillah pak
Received 6282112544547 26/07/2018 08:11:22... Hahahahaha kaga pak
Received 6282112544547 26/07/2018 08:11:30... Saya otw bank dulu ya pak
Delivered 6282112544547 26/07/2018 08:12:02... Ingetin nanti kalo udah beres 2.5% untuk pajak akhirat kita
Delivered 6282112544547 26/07/2018 08:12:08... Oke pak
Received 6282112544547 26/07/2018 08:12:10... Siapp boss
Received 6282112544547 26/07/2018 10:46:32... $107.283.750 - 85.827.000 = 21.456.750$

- Diperlihatkan bukti Chatingan tanggal 2 Agustus 2018 kepada saksi dipersidangan sebagai berikut:



Received 6282112544547 02/08/2018 12:34:04...

A	B	C	D	E
REKAPITULASI				
BULAN July 2018				
NO	TGL	QUANTITY	HARGA DASAR	
1	02-Jul	85,000	7,035	597,975,000
2	03-Jul	85,000	7,035	597,975,000
3	04-Jul	85,000	7,035	597,975,000
4	05-Jul	85,000	7,035	597,975,000
5	06-Jul	90,000	7,035	633,150,000
6	09-Jul	95,000	7,035	668,325,000
7	10-Jul	85,000	7,035	597,975,000
8	11-Jul	85,000	7,035	597,975,000
9	12-Jul	85,000	7,035	597,975,000
10	13-Jul	75,000	7,035	527,625,000
11	16-Jul	75,000	7,035	527,625,000
12	17-Jul	65,000	7,035	457,275,000
13	18-Jul	90,000	7,035	633,150,000
14	19-Jul	95,000	7,035	668,325,000
15	20-Jul	85,000	7,035	597,975,000
16	23-Jul	85,000	7,035	597,975,000
17	24-Jul	90,000	7,035	633,150,000
18	25-Jul	90,000	7,035	633,150,000
19	26-Jul	85,000	7,035	597,975,000
20	27-Jul	90,000	7,035	633,150,000
21	30-Jul	75,000	7,035	527,625,000
22	31-Jul	75,000	7,035	527,625,000
1,855,000				13,049,925,000
				1,304,992,500

Received 6282112544547 02/08/2018 12:34:09... Oke pak siap
Received 6282112544547 02/08/2018 12:34:16... Itu perminta pak ddy
Received 6282112544547 02/08/2018 12:34:22... 1.3m
Delivered 6282112544547 02/08/2018 12:35:17... Mainkan pak
Received 6282112544547 02/08/2018 12:35:55... Nanti katanya pak sekitar tgl 10an

- Bahwa Saksi melihat pelaporan perpajakan itu setiap bulan SPT masa PPN sebagai Direktur mengetahui Ok ok saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya, itu pekerjaannya Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE, awalnya seperti itu, sesudah itu terjadinya penyidikan ternyata MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE ini memesan faktur pajak ke Hendrik, dan Hendrik ini penerbit faktur fiktif;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang transfer ke rekening milik RIANA untuk kasus penerbitan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan jadi PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT ini tidak ada uang untuk perputaran rekening, katanya MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE itu harus ada transaksi, makanya uang itu dikembalikan ke Riana, dan Riana ini katanya istri dari Pak MARYANTO alias ACUNG sebagai owner, jadi uang itu dari cabang Palembang ditransfer ke pusat dan ditransfer lagi ke cabang Palembang hanya untuk bikin alur saja;
- Bahwa di dalam catatan atau keterangan transaksi itu PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang dan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang ada bergantian masa transisi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang mau ditutup

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibuka mereka sudah pakai PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY, jadi PT DINAR PUTRA MANDIRI Pak Maryanto Alias Acung juga dan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Pak Maryanto Alias Acung juga;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang faktur pajak kepada Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE mengenai pesanan-pesanan faktur pajak dan pembayaran transfer dari PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang namun MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE yang mengonsep semuanya, tetapi terjadi pembayaran karena permintaan dari MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE;
- Bahwa Saksi sangat sering melakukan chatting melalui WhatsApp dengan MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE;
- Bahwa terkait chatingan pada tanggal 11 Januari 2018 permintaan faktur itu bukan atas nama pribadi atas nama cabang di sana tapi mungkin melalui Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan makanya tidak mengetahui persis Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan ini sebagai apa dan terdakwa juga sebagai apa Saya tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui chatingan pada tanggal 19 Januari 2018 terkait dengan konfirmasi dari MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE mengenai pembukaan faktur pajak masukan untuk dibeli atau digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa benar Chatingan tanggal 12 Juli 2018, terkait konfirmasi MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE mengenai pembukuan faktur pajak masukan;
- Bahwa awalnya itu fee jual beli faktur pajak tidak ada bahasa seperti itu intinya Hendrik itu mempunyai PT yang ada kelebihan faktur pajak, dan MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE membuat faktur pajak masukan dari Hendrik yang harus kita bayar itu MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE yang mengetahui, karena MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE juga yang mengetahui untuk faktur pajak pengeluaran, Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE yang mengeluarkan faktur pajak cabang Palembang dan Pak MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE juga yang menerima faktur pajak untuk Pusat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti chattingan tanggal 2 Agustus 2018;

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT dengan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Pusat tidak ada transaksi jual beli minyak;
- Bahwa Saksi diperiksa juga sebagai Terdakwa terkait dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada faktur pajak yang lebih kata MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE, faktur pajak itu dari 8 perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE terkait faktur-faktur tersebut untuk PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang tidak pernah melakukan pembelian faktur pajak fiktif;
- Bahwa untuk penjualan atau pembelian mereka jual solar faktur pajaknya dari pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang membayar 100%;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapinya di dalam pledoi Terdakwa;

18. **HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi memiliki kurang lebih 7 sampai 8 perusahaan sendiri yaitu PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT MUTIARA PINANG LIMA;
- Bahwa ada sebagian Saksi menjadi direktur di perusahaan itu, ada juga sebagian perusahaan yang Saksi beli sudah jadi, Setelah itu Saksi terbitkan faktur pajak;
- Bahwa Saksi membeli perusahaan tersebut melalui biro jasa sekitar 50 juta;
- Bahwa dokumen data-data yang saksi berikan kepada biro jasa ada sebagian data-data yang diberikan oleh Saksi dan ada juga data-data dari biro jasa yang menyiapkan itu sudah berikut akta pendirian dari

Halaman 88 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan itu sudah lengkap;

- Bahwa status dari PT atau perusahaan itu sudah ditetapkan sebagai PKP;
- Bahwa perusahaan yang Saksi miliki tersebut bergerak di bidang penjualan solar;
- Bahwa sebagian perusahaan Saksi ada kantornya dan sebagian tidak ada kantornya;
- Bahwa perusahaan Saksi yang ada kantornya beralamat di Bekasi nama PT nya PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi menyewa kantor untuk perusahaan Saksi yang ada kantornya untuk melengkapi syarat;
- Bahwa tidak terjadi jual beli solar dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI maupun dengan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa setahu Saksi untuk faktur pajak itu biasanya ada pemesanan dari Pak Murtado, setelah pemesanan Saksi langsung menerbitkan saja faktur pajak sesuai dengan pemesanan purchase order melalui WhatsApp;
- Bahwa setelah saksi menerima pemesanan faktur dari Pak Murtado selanjutnya saksi kerjakan sendiri dan juga ada menyuruh orang bagian untuk membuat;
- Bahwa yang membantu Saksi dalam membuat faktur ada pekerja Saksi yang nama panggilannya Dani Alias Badut;
- Bahwa pak Murtado mengajukan permintaan untuk faktur tersebut biasanya awal bulan;
- Bahwa setelah faktur itu dibuat baik oleh saksi maupun oleh Dani alias badut langsung melakukan pertemuan dengan Pak Murtado dan kadang-kadang yang aslinya dikirim;
- Bahwa untuk faktur itu kalau pembayarannya ke Saksi dibayar 13% dari nilai PPN;
- Bahwa jumlahnya Saksi tidak tahu tetapi memang Saksi pernah disuruh bilang 21% kalau misalnya ada yang nanya;
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan pak Murtado kepada Saksi melalui transfer ke rekening Saksi pribadi dan ada transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa rekening pribadi Saksi dari Bank Central Asia namun Saksi lupa nomor rekeningnya;
- Bahwa untuk transfer ke rekening perusahaan melalui PT Bahtera, tetapi

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek Pak Murtado yang pegang, jadi setelah dibuat Pak Murtado meminta ceknya untuk menukarkan uangnya, jadi Pak Murtado yang mengisi uang dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI ke PT Saksi untuk pengambilan uangnya Pak Murtado menulis sendiri setelah Saksi tanda tangan, begitu uang masuk Pak Murtado langsung mengirim ke rekening Saksi seolah-olah transaksinya itu benar untuk mengsiyasi supaya seolah-olah transaksi jual beli minyak solar itu benar antara PT DINAR PUTRA MANDIRI dan PT yang saksi miliki;

- Bahwa untuk PT Saksi faktur pajak pengeluaran tetapi untuk PT DINAR PUTRA MANDIRI itu faktur pajak pemasukan;
- Bahwa untuk faktur yang dikirim ke pak Murtado Saksi yang menandatangani;
- Bahwa terkait dengan kelengkapan faktur tadi ada invoice, ada kuitansi, dan lain-lainnya;
- Bahwa seingat Saksi jual beli faktur tersebut pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 akhir;
- Bahwa Saksi pernah kehabisan nomor faktur sementara permintaan dari pak Murtado ada kemudian Saksi meminta faktur kepada Saksi Sepi;
- Bahwa Saksi sempat meminta faktur kepada Saksi Sepi pada Tahun 2017 pada waktu menggunakan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT SINAR ARTNO ASIA;
- Bahwa mengenai pembayaran permintaan faktur dengan sepi ini Saksi membayar kepada sepi sebesar 7% dari nilai PPN;
- Bahwa pembayaran kepada Saksi Sepi setelah Saksi menerima uang dari pak Murtado;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada sepi secara tunai dan ada juga secara transfer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sepi karena Saksi Sepi merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sepi juga memiliki perusahaan sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ridwan Topan yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan rekeningnya Ridwan topan untuk menyimpan uang Saksi;
- Bahwa selain Ridwan Topan Saksi juga pernah menggunakan rekening Toni Sopian;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan banyak rekening untuk menampung

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Saksi;

- Bahwa setiap Saksi meminta faktur kepada Sepi melalui WA via PDF setelah itu diambil ke tempatnya sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa direktornya PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA dan PT SINAR ARTNO ASIA;
- Bahwa Saksi hanya menerima beres saja terkait PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA dan PT SINAR ARTNO ASIA;
- Bahwa terkait faktur yang Saksi terbitkan setahu Saksi untuk memindahkan hutangnya atau mengkreditkan PT DINAR PUTRA MANDIRI ke PT Saksi;
- Bahwa faktur yang Saksi terbitkan bisa mengurangi pembayaran pajak;
- Bahwa dari awal Saksi sudah mengetahui transaksi tidak sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah meminta faktur pajak selain dari Sepi Muharram;
- Bahwa PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT PUSPA INDAH KARYA; PT MUTIARA PINANG LIMA adalah perusahaan milik Saksi;
- Bahwa 7 sampai dengan 8 perusahaan yang Saksi miliki dipersiapkan untuk membuat faktur saja;
- Bahwa perusahaan Saksi sudah PKP namun tidak ada INUMnya dan sudah diketahui oleh pak Murtado;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pak Murtado hanyalah teman bisnis saja;
- Bahwa awalnya pak Murtado tidak mengetahui kalau Saksi menjual faktur tapi mungkin dari om Saksi yaitu pak Endang karena pak Murtado dengan pak Endang berteman kemudian pak Murtado menelpon sendiri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengerti tetapi kesininya Saksi baru mengerti ketika sudah disiapkan cek oleh Pak Murtado, lalu saksi membuka rekening kemudian rekening itu memperoleh cek, dan cek itu dipegang oleh Pak Murtado;
- Bahwa maksudnya pak Murtado mengatakan kepada Saksi kalau ada yang nanya itu adalah dari pihak PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pak Azuarsyah mengetahui mengenai 21%;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan halaman 14 poin ke 21 tetapi keterangan tersebut semua yang menjelaskan pak Murtado;

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Deddy Tjahjono dan tidak pernah mendengar ada PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang; yang Saksi ketahui itu hanya PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa terkait dengan 7 perusahaan yang saksi miliki, di samping menjual faktur kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI Saksi juga menjual ke perusahaan lain;
- Bahwa tujuan Saksi membuat PT tersebut untuk transaksi ada barang yang dijual ada faktur dan tidak ada barang bisa dibuatkan faktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tidak ada barangnya memang ada hukumnya;
- Bahwa Saksi juga melaporkan terkait dengan perpajakan perusahaan Saksi;
- Bahwa mengenai penandatanganan karena direkturnya itu tidak ada di situ dan tidak diperkenalkan oleh si penjual tetapi untuk penerbitan faktur bisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pimpinan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI adalah pak Azuarsyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transfer uang kepada Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Murtado pernah memesan faktur untuk PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI sekitar Tahun 2018;
- Bahwa mengenai pertemuan di sebuah café di Cibubur Junction Saksi tidak mengetahui apakah pak Azuarsyah mau membeli faktur dari Saksi karena Saksi hanya disuruh ketemu saja dan hanya perkenalan saja, jadi ketika pertemuan itu Pak Murtado yang menjelaskan semuanya;
- Bahwa dari Pak Murtado datanya hanya nama PT, NPWP dan nilai penjualan atau pembelian barang;
- Bahwa untuk faktur sendiri itu bisa online, kalau yang tidak paham searching, password sudah diberikan dari kantor pajak setelah itu sesuai nilai yang dibutuhkan kita masukkan di situ;
- Bahwa saksi kerjasama dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI terkait jual beli faktur itu Saksi kenalanya dengan pak Murtado saja pada saat itu pak Murtado di PT DINAR PUTRA MANDIRI sebagai akunting;
- Bahwa bentuk kesepakatannya Saksi dengan pak Murtado adalah Saksi akan mendapatkan fee 13% dari pak Murtado;
- Bahwa data yang saksi terima dari PT DINAR PUTRA MANDIRI itu sesuai pembelanjaan PT DINAR PUTRA MANDIRI dari perusahaan lain

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilainya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memesan faktur untuk PT GANANI INDONESIA adalah pak Murtado;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

19. **SEPI MUHARAM alias REFFI alias CEPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi membeli PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA dan PT SINAR ARTNO ASIA dari orang lain dan menjual fakturnya kepada Saksi Hendrik;
- Bahwa Saksi membeli kedua perusahaan tersebut yaitu PT SINAR ARTNO ASIA sekitar 20 juta dan untuk PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA kurang lebih 30 juta;
- Bahwa perusahaan yang Saksi miliki tersebut bergerak di bidang jual beli solar;
- Bahwa PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA beralamat di Tangerang sedangkan PT SINAR ARTNO ASIA beralamat di Depok;
- Bahwa tujuan Saksi menjual faktur tersebut untuk mencari modal juga dan keuntungan, karena Saksi mengikuti jejak atasan Saksi yaitu Haji Lukman;
- Bahwa Saksi menjual faktur tersebut sekitar bulan Nopember/Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 dengan keuntungan sebesar 7%;
- Bahwa Saksi membuat faktur bersama 4 (empat) orang karyawan Saksi;
- Bahwa permintaan dari saksi Hendrik kepada saksi mengenai nilai-nilainya sudah ditentukan sehingga kita tinggal menyalin saja;
- Bahwa setelah Saksi buat faktur-faktur tersebut Saksi kirimkan PDF melalui WhatsApp kepada Saksi Hendrik dan fisiknya diantar melalui jasa pengiriman go-jek;
- Bahwa mengenai pembayarannya 7% setelah pembayaran dari saksi Hendrik menunggu dari temannya;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara cash dan juga melalui transfer;
- Bahwa Saksi membayar pajak untuk perusahaan Saksi dengan menggunakan lawan transaksi 5 perusahaan Saksi yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya memang bisa berfungsi untuk mengurangi pembayaran pajak;
- Bahwa kalau ada riilnya itu jual beli BBM untuk asal usul dari mana;
- Bahwa Saksi membayar PPN dengan menggunakan selisih dari pajak pemasukan dengan pajak pengeluaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

20. M MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias RERE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat pada Tahun 2017 akhir;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat diajak bergabung oleh Pak Azuarsyah A.S. dan Deviana Sandy;
- Bahwa sebelum saksi menjadi karyawan PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT sudah kenal dengan Pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa perkenalan awal dulu atasan Saksi Deviana Sandy sudah berkenalan dengan Pak Azuarsyah A.S. setelah atasan Saksi meninggal ditahan di Cipinang Saksi baru diajak untuk bergabung oleh pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Azuarsyah tidak dikenalkan tetapi Saksi disuruh untuk mengantarkan berkas oleh Deviana Sandy ke Pak Azuarsyah A.S. barulah di situ berkenalan dengan Pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Azuarsyah A.S sudah mengetahui keahlian saksi di bidang perpajakan atau akuntansi sehingga saksi diajak untuk bergabung oleh Pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT itu bergerak di bidang penjualan solar industri;
- Bahwa Saksi mengetahui pembeli dari PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT itu banyak karena ada dari cabang Palembang dan juga dari cabang di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT beralamat di Cibubur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengurus di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT ada Pak Azuarsyah A.S. dan Pak Angga Wiratama;

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Azuarsyah sebagai Direktur Utama sedangkan pak Angga Wiratama sebagai Direktur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi komisaris adalah istrinya pak Azuarsyah namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karyawannya ada Irma dan Ani yang Saksi kenal;
- Bahwa kedua karyawan tersebut bertugas ada yang menerima telepon dan ada yang untuk menerima purchase order;
- Bahwa Saksi sendiri di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT di bagian perpajakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT itu sudah dinyatakan atau dikukuhkan sebagai PKP;
- Bahwa syarat perusahaan itu dinyatakan atau dikukuhkan sebagai PKP yaitu persyaratannya ada PT nya, ada karyawan dan dilakukan survei;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT mempunyai cabang-cabang yang juga bidang usahanya menjual BBM solar ada di Palembang, ada di Surabaya, ada di Kalimantan Selatan (Banjarmasin), dan ada di Palu, seingat Saksi itu;
- Bahwa mengenai prosedur mekanisme pelaporan pajak dari cabang meminta atau mengeluarkan untuk membuatkan faktur jadi Saksi membuat fakturnya kemudian cabang membuat rekapan juga baru kita buat fakturnya kemudian dibuatkan laporannya;
- Bahwa biasanya dari pihak cabang Palembang mengirim rekapan pembelian untuk dijadikan faktur pajak setiap bulan baru kita buat dan diberikan ke cabang baru kita laporkan, cabang mengirim rekapan pembelian namun ada yang mengirim dan juga tidak terkait dengan pajak pemasukan kalau cabang misalkan membeli minyak benar cabang mengirim pajak pemasukan tetapi kalau tidak benar tidak mengirim;
- Bahwa kalau membelinya tidak ada faktur pajak pemasukan yang membuatkan pajak pemasukan dari saksi Hendrik, maksudnya dari cabang Palembang ada permintaan misalkan butuh faktur ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT kemudian Saksi memberitahu kepada saksi Hendrik yang mana merupakan supplier faktur pajak pemasukan tetapi tidak pernah melakukan transaksi jual beli barang dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang maupun PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT namun fakturnya ada;
- Bahwa untuk pajak pengeluaran misalnya cabang Palembang jual

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT C, kemudian yang membuatkan faktur pajaknya PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT sesuai dengan quantity-nya atau alamat pembeli datanya dari cabang Palembang;

- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono pernah mengirim data-data PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono memberikan rekapan untuk faktur pajak pemasukan kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT baru nanti Saksi konfirmasi kepada Pak Angga Wiratama yang disampaikan dari PT Dinar cabang Palembang mengirim untuk dibuatkan faktur pajak pemasukan, kemudian Saksi konfirmasi ke Saksi Hendrik setelah ada persetujuan dari Pak Angga Wiratama;
- Bahwa data yang Saksi kirimkan kepada Saksi Hendrik sudah Saksi buat Excel yang lebih mudah;
- Bahwa faktur pajak yang dibuat oleh Saksi Hendrik atas permintaan saksi itu sudah menyesuaikan;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018;
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak pengeluaran dari Saksi Hendrik sebesar 13% dari nilai PPN;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan harganya 21% dari PPN jadi dari Saksi memberikan harga 13% dan dari sana 20% sampai 21%;
- Bahwa yang Saksi jual ke PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat sebesar 21% sehingga Saksi mengambil keuntungan sebesar 8%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Angga Wiratama atau Pak Azuarsyah A.S. dari PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT bahwa saksi mengambil keuntungan dari situ;
- Bahwa terkait permintaan faktur pajak pemasukkan kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT dari cabang Palembang, PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang membayar kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT seharusnya membayar PPN 100% tetapi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang membayarnya sebesar 50% dari total PPN;
- Bahwa pada saat PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang hanya membayar 50% dari total PPN yang menutupi sisanya adalah PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat;
- Bahwa sebenarnya Saksi sudah menyarankan jangan kepada atasan Saksi karena jadi beban di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui atasan Saksi kebijakan menjalaninya bagaimana hingga akhirnya untuk menutupi itu kita membeli faktur fiktif di Hendrik;

- Bahwa faktur-faktur fiktif yang dilaporkan atau dikreditkan di dalam pelaporan PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT itu juga dikirim ke PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang;
- Bahwa yang dikirim ke PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang itu Faktur pajaknya, invoice, surat jalan;
- Bahwa menurut Saksi semestinya PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang mengetahui ada transaksi tidak sebenarnya dengan PT-PT yang dikreditkan yang diterbitkan fakturnya itu;
- Bahwa permintaan faktur dari Terdakwa Deddy Tjahjono kepada Saksi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono mengatakan di telepon butuh faktur pajak pemasukan kemudian Saksi mengatakan nanti Saksi konfirmasi dulu;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono mengatakan 500 juta atau 300 juta untuk kebutuhan faktur pajak pemasukkan;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono menghubungi Saksi kadang melalui telepon kadang melalui WhatsApp cuman kalau di form excel-nya itu melalui email;
- Bahwa mengenai pengiriman invoice, surat jalan itu tidak berbarengan dengan faktur pajak kadang faktur pajaknya duluan;
- Bahwa pengirimannya dilakukan secara elektronik kadang ke email atau whatsapp ke nomor Handphone Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa pengiriman secara fisik menggunakan jasa pengiriman yang ditujukan kepada Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa setelah berkas dikirim Saksi laporan kepada Terdakwa Deddy Tjahjono bahwa berkasnya sudah dikirim; diperlihatkan bukti pengiriman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



TIKI Peterson & Super Brands Indonesia		Superbrands		BTTCB ONS - OVER NIGHT SERVICE		Lembar 1 : Untuk Pengirim	
Kepada : PT SAHANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI		Dari : BP RERE		No. Resi : 01 001 2 013 000		PT CITRA WAM TITAN (K) A	
PALEMBANG		CIBUBUR		JAKART		AL. BAHEN BAHEN RAYA NO. 2, JAKARTA 10430 199 100125	
Telp : 08117277888		Kodepos : 30163		Telp : 081298004886		Kodepos : 100125	
Tujuan : PLM01.00		CGK01.00		Pembayaran : TUNAI			
Tipe Kiriman : SATUAN		030091330220		No Akun : No Ref			
Jml Tilipan : 1 koli		PLM01A		Tidak Asuransi		*Biaya Kirim : 32.000,00	
Jns Kiriman : PAKET		Estimasi : Jumat, 16 Maret 2018		Seal No :		*Surcharge : 0,00	
Berat Asli : 1,00 KG				Pengirim / Shipper		Asuransi : 0,00	
Berat Kiriman : 1,00 KG						Packing : 0,00	
Volume : 1 KG						Admin : 0,00	
Isi Kiriman : DOKUMEN		CGK010111 / 111 PUSDIKA		TTD		Total Biaya : 32.000,00	
Catatan : (SUKWAN)							
1. Kemas dengan PO BOX tidak dapat diteruskan.							
2. Nama, alamat & nomor telepon penerima-penerima harus dituliskan dengan lengkap dan jelas.							





PERMINTAAN SANANI	817.105.000		TAGIHAN PAK HEN	175.809.650
TAGIHAN	318.582.500			
DP 50%	209.291.250			
PERMINTAAN DINAR	644.550.000		TAGIHAN PAK HEN	135.355.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMINTAAN GANANI TAGIHAN	161.805.000 80.902.500
PERMINTAAN DINAR KB ILHAM	1.325.060.740 3.975.182
CABANG PALEMBANG PK	1.190.238.720
CABANG PALEMBANG FM	
SELISIH	1.190.238.720

- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer setelah berkas diterima baru dibayar, pernah juga 50% setelah faktur dikirim kemudian ada laporannya baru sisanya 50%;
- Bahwa pembayaran dilakukan awalnya ke rekening pak Azuarsyah A.S kemudian pindah ke rekening Winarno karena tidak ada hubungannya dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT, karena itu permintaan dari PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT, kalau yang PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Cabang Palembang ke PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY, tapi untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY transfer ke Winarno, tadinya jadi satu ke Pak Azuarsyah A.S. lalu karena ini transferan terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY diminta transfernya ke Winarno;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada uang yang masuk kemudian dikembalikan lagi itu yang transaksinya ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT, jadi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang plus PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti setelah itu balik lagi ke PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Ada yang dipotong ada yang semua dikembalikan karena sudah ada yang dibayar dan ada yang belum, biasanya seringnya terpisah jadi uang itu harus full kalau untuk fee beda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ditransfer balik awalnya ke rekening mandiri atas nama ibu Riana karena disuruh oleh terdakwa nanti balik ke situ;
- Bahwa nomor handphone saksi yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas dalam rangka jual beli faktur itu adalah 081298004886;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor telepon Terdakwa Deddy Tjahjono setahu Saksi nomor XL;
- Bahwa Saksi pernah chatting melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Terdakwa Deddy Tjahjono terkait pembayaran atau arus kas;
- Bahwa pemilik nomor handphone 628117277888, yaitu Terdakwa DEDI alias DEDDY TJAHJONO, orang PT GANANI Palembang;
- Bahwa maksud dari percakapan (WhatsApp) antara Saksi dengan Terdakwa DEDI alias DEDDY TJAHJONO, yaitu uang tranferan tersebut adalah transferan uang pembayaran Faktur Pajak TBTS yang ditransfer ke rekening pak AZUARSYAH;
- Bahwa awalnya sebelum melalui Winarno ditransfer dengan jumlah Rp 263.000.000,00(dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu berubah transferannya tidak lagi ke Pak Azuarsyah A.S., kemudian beralih ke rekening Winarno, karena dulu kebetulan Winarno karyawannya tetapi di restoran, jadi Saksi sudah kenal baik dengan Winarno;
- Bahwa yang didapatkan Winarno dari rekeningnya dipakai oleh Saksi dikasih sekedarnya;
- Bahwa pak Azuarsyah A.S. dan Angga Wiratama mengetahui kalau rekening penampungan atas nama Winarno;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Maryanto karena pernah ketemu di PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang;
- Bahwa Saksi ketemu dengan pak Maryanto saat itu pak Maryanto sendiri;
- Bahwa Saksi kenal nama Pak Amperawan Dacosta namun Saksi tidak

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ketemu dengan pak Amperawan Dacosta;

- Bahwa awalnya Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan, berhubungan dengan Pak Azuarsyah A.S. dia memberitahu Saksi itu terkait dengan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Deddy Tjahjono namun pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Deddy Tjahjono melalui Telepon;
- Bahwa Saksi baru sekarang di persidangan bertemu dengan Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono mengkonfirmasi nilai atau jumlah pajak PPNnya misalnya PPN untuk bulan Juni nilai atau jumlahnya 500 juta dia mengatakan kepada Saksi kemudian Saksi laporkan ke atasan kemudian terdakwa memberikan rekapan lalu setelah ada fakturnya melakukan pembayaran;
- Bahwa mengenai uang kembali selain PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT juga, ada transaksi antara PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT dia mengirim jumlah plus PPN kemudian kita kembalikan lagi;
- Bahwa uang kembali yang dikirim ke rekening RIANA untuk kasus penerbitan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oghi karena pernah bertemu di Cibubur Junction dalam rangka waktu itu ada pembetulan di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono pernah mengatakan kepada Saksi nanti bukan saya lagi yah, nanti ada orang tetapi saya lupa namanya setahu Saksi mungkin karyawannya dan nanti ada Oghi tetapi oleh Terdakwa dipantau, jadi Oghi kirim Terus terdakwa pun mengirim juga untuk pemesanannya namun pemesanan uang sama, setelah itu berjalannya tidak ada mengkonfirmasi lagi;
- Bahwa kronologisnya penerbitan faktur pajak yang digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang kalau PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY dari cabang Palembang kirim rekapan untuk faktur fiktifnya kepada Saksi kemudian baru saya kirimkan ke Hendrik terus dari Hendrik pun nanti baru diberikan fakturnya;
- Bahwa Saksi pernah membeli faktur kepada Yogi melalui PT Cahaya

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Mas untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY tetapi lebih banyak membeli faktur kepada Hendrik;

- Bahwa dalam prakteknya cabang Palembang memberikan data penjualan dan pembelian tetapi itu kalau ada pembelian, Kalau tidak ada berarti dibuatkan tm-nya di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa untuk penerbitan faktur pemusatan jadi customernya cabang Palembang itu dia mengirim ke kita baru kita keluarkan faktur;
- Bahwa untuk faktur PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang itu sama harganya dengan yang saksi beli dari Hendrik untuk kepentingan PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa seingat Saksi PT yang menerbitkan faktur TBTS (Transaksi berdasarkan tidak sebenarnya) itu ada PT. Cahaya Gunung Mas, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Puspa Indah Karya, PT Kharisma Cahaya Energi, PT Mutiara Pinang Lima;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh saudara Fajar untuk mencari faktur pajak masukan, karena memang Pak Azuarsyah A.S. sudah mengetahui untuk mencari yang lain, jadi misalkan Saksi laporan bulan Juli pembayaran pajaknya sejumlah 1 miliar coba cari PPN untuk dikecilkan, misalkan akan di-settingnya 200 juta berarti sisanya mencari faktur pajak pemasukan, itulah yang melatarbelakangi kenapa menggunakan faktur TBTS (Transaksi berdasarkan tidak sebenarnya) karena pembayarannya terlalu besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang itu tidak pernah bertransaksi riil dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT, PT. Cahaya Gunung Mas, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Puspa Indah Karya, PT Kharisma Cahaya Energi, PT Mutiara Pinang Lima;
- Bahwa faktur pajak yang dikreditkan cabang Palembang itu faktur yang TBTS (Transaksi berdasarkan tidak sebenarnya);
- Bahwa prosesnya mengenai jual beli faktur pajak yang ke PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang jadi dari cabang Palembang mengirim konsepnya untuk pemesanan faktur pajak pemasukan kepada Saksi, kemudian Saksi mengirim lagi ke Hendrik dan dari Hendrik baru dibuatkan faktur, setelah itu fakturnya Saksi kirim ke melalui elektronik ke cabang Palembang, setelah itu melakukan

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 50%nya sisanya baru ada laporan invoice, surat jalan, kwitansi;

- Bahwa proses pengiriman dan permintaannya sama dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT termasuk nomor Handphone yang digunakan;
- Bahwa telah diperlihatkan rekening nomor 0089617529001 atas nama PT BAHTERA SUKSES di Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk (Bank BJB) dengan uraian sebagai berikut:

Tgl. Transaksi	Transaksi Kredit		Transaksi Debit
	Rupiah	Keterangan / Berita	Rupiah
28/08/2018	1,000,000.00	J765/NURUL/BKS/0010 stn an pt bahtera sukses	-
18/09/2018	-	151 DB -Biaya Buku Cek-	(4,000.00)
18/09/2018	-	280 DB -Biaya Meterai-	(21,000.00)
19/09/2018	10,000,000.00	0418-800459-360/G145-0418STN HENDRIK SUTISNA @10.000.0000418G1450016654	-
20/09/2018	-	J521/FATHIYAH/0010/BKS- TTN CEK PTBAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI @ 10.000.000/ HENDRIK SUTISNA08129041007131101330751	(10,000,000.00)
25/09/2018	271,040,000.00	PAYMENT HSD 32KLSKN1WNESCR3FBQTW	-
25/09/2018	-	0234-800459-360/E735-0234TARIK CEK OLEH M MURTAADLO31101330752	(271,040,000.00)
26/09/2018	500,000,000.00	PAYMENT 64KLSKNUBZW8SSCUVNNB	-
26/09/2018	42,080,000.00	KEKURANGAN PAYMENT 64KLSKNDWEKBMMQEKCO	-
26/09/2018	-	0234-800459-360/E735-0234TARIK CEK OLEH M MURTAADLO MUTHAAR31101330753	(542,080,000.00)
27/09/2018	423,500,000.00	PAYMENT 50KLSKNKEQBDVXKCSKNK	-
27/09/2018	-	0234-800459-360/E735-0234TARIK CEK CAA01330754 OLEH M MURTA31101330754	(423,500,000.00)
28/09/2018	-	150 DB -Biaya Administrasi-	(10,000.00)
23/10/2018	313,280,000.00	Payment HSD 32KLSKNTLWZPVKGMT9FS	-
23/10/2018		0570-800459-360/K756-0570PNCAIRAN CEK O/ M MURTAADLO	(313,280,000.00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	-	M31101330755	
25/10/2018	126,560,000.00	Kekurangan payment 64kISKNGMFDWB2NSP6ZQ	-
25/10/2018	500,000,000.00	Payment 64kISKNVYDBMVDC8TIBN	-
26/10/2018	-	151 DB -Biaya Buku Cek-	(4,000.00)
26/10/2018	-	280 DB -Biaya Meterai-	(21,000.00)
26/10/2018	-	0090224077100/YAH2-0054PB CEK CAA01321056 O/ MURADLO31101321056	(626,560,000.00)
26/10/2018	327,360,000.00	Payment hsd 32KLDINAR PUTRA MANDIRISKN TRANSAKSI0021000000194904	-
27/10/2018	-	0357-800459-360/H695-0357TTN CEK O/ M MURADLO MUTHAHARI31101321058	(326,360,000.00)
28/10/2018	-	150 DB -Biaya Administrasi-	(10,000.00)
31/10/2018	27,086.00	920 KR -Bunga-	-
31/10/2018	-	399 DB-Pajak Bunga-	(5,417.00)
14/11/2018	327,360,000.00	payment 32kIDINAR PUTRA MANDIRISKN TRANSAKSI0021000000198521	-
15/11/2018	-	0054-800459-360/YAH2-0054TARIK CEK CAA01321059 O/ MURADLO31101321059	(327,360,000.00)
16/11/2018	500,000.00	TRF DARI BRIAGUS HERLINA000141801000057ATM-BERS-193855	-
16/11/2018	327,360,000.00	Payment hsd 32KLSKNFZPXCVRKWGWZV	-
16/11/2018	-	0234-800459-360/E735-0234TARIK CEK OLEH M MURADLO M31101321060	(327,600,000.00)
22/11/2018	-	151 DB -Biaya Buku Cek-	(4,000.00)
22/11/2018	-	280 DB -Biaya Meterai-	(36,000.00)
23/11/2018	306,900,000.00	Payment hsd 30KLSKNORQNZPY9VVLFD	-
23/11/2018	-	0234-800459-360/E735-0234TARIK CEK DAA02885520 OLEH41102885520	(306,800,000.00)
26/11/2018	330,880,000.00	Payment hsd 32KLSKNQVCLHKWFAQWZA	-
26/11/2018	215,600,000.00	Payment HSD 20KLSKNHVXL2AKUUZ339	-
26/11/2018		0234-800459-360/E735-0234TARIK TUNAI CEK DAA02	(546,400,000.00)

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	-	88551941102885519	
27/11/2018	431,200,000.00	Payment hsd 40KLSKNQOK5VJLYSRTKH	-
28/11/2018	-	150 DB -Biaya Administrasi-	(10,000.00)
28/11/2018	-	0054-800459-360/YAH2-0054TARIK CEK DAA02885518 O/ MURTADLO41102885518	(431,200,000.00)
30/11/2018	22,516.00	920 KR -Bunga-	-
30/11/2018	-	399 DB-Pajak Bunga-	(4,503.00)
20/12/2018	346,542,592.00	Pembelian HSD 32KLSKNSFH4ZC6V2ID0J	-
21/12/2018	-	0054-800459-360/YAH2-0054TARIK CEK DAA0288517 O/ MURTADLO41102885517	(346,500,000.00)
22/12/2018	324,883,680.00	D/DINAR PUTRA MANDIRI Payment HSD 30KL BRINIDJA E003	-
26/12/2018	-	0054-800459-360/YAH2-0054TARIK CEK DAA02885516 O/ MURTADLO41102885516	(324,800,000.00)
26/12/2018	173,271,296.00	PAYMENT HSD 16KLSKNJPTKRBQEE7N	-
26/12/2018	173,271,296.00	PAYMENT HSD 16KLSKN5FAX1BPE3ALG3	-
27/12/2018	-	0054-800459-360/YAH2-0054TARIK CEK DAA02885515 O/ MURTADLO41102885515	(346,500,000.00)
27/12/2018	173,271,296.00	payment hsd 16KLSKNZ2RLEWPGTTDMC	-
28/12/2018	-	150 DB -Biaya Administrasi-	(10,000.00)
28/12/2018	-	0054-800459-360/YAH2-0054TARIK CEK DAA02885514 O/ MURTADLO41102885514	(173,200,000.00)
31/12/2018	61,383.00	920 KR -Bunga-	-
31/12/2018	-	399 DB-Pajak Bunga-	(12,277.00)

- Bahwa rekening nomor 0089617529001 atas nama PT BAHTERA SUKSES di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat;
- Bahwa Ketika dipersidangan saksi diperlihatkan bukti kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik berupa percakapan di WhatsApp dari nomor WhatsApp Saksi di nomor 081298004886, sebagai berikut :



D..	Status	Remote party	Time stamp (Jakarta)	Content
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 14:42:07...	Sdh di transfer pak
Delivered	Delivered	628117277888	14/03/2018 15:08:20...	sudah pak
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 15:13:52...	Ok pak sy bilang ke pak wira dulu
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 16:26:43...	Pak minta bukti transfer nya
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 16:26:48...	Blum masuk dana nya
Delivered	Delivered	628117277888	14/03/2018 16:27:36...	

Dear RIANA

Terimakasih Anda telah menggunakan Mandiri Cash Management - Bank Mandiri Cash Management System. Berikut adalah informasi transaksi yang telah Anda lakukan melalui Mandiri Cash Management:

Tanggal-Jam : 14-Mar-2018 14:58:24
No. Referensi : 201803141406412842
Tipe Transaksi : In House Transfer to Third
Party Account :
Dari Rekening : 1550077787789
Ke Rekening : 1570001461970
Penerima : AZUARSYAH A S
Jumlah : IDR 263,007,000.00
Berita :
Status : Berhasil
Extended Payment Detail :
pelunasan

Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat bagi anda.

Selanjutnya Atas kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik tersebut, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Benar, itu adalah percakapan / chattingan Saksi dengan Terdakwa DEDDY TJAHJONO, melalui aplikasi WhatsApp.
- Bahwa pemilik Nomor handphone 628117277888, yaitu Terdakwa DEDDY TJAHJONO, orang PT GANANI Palembang.
- Bahwa maksud dari percakapan (WhatsApp) antara Saksi dengan Terdakwa DEDDY TJAHJONO, yaitu uang tranferan tersebut adalah transferan uang pembayaran Faktur Pajak TBTS yang ditransfer ke rekening saksi AZUARSYAH.
- Bahwa ketika dipersidangan saksi diperlihatkan bukti kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik berupa percakapan di WhatsApp dari nomor WhatsApp Saksi di nomor 081298004886, sebagai berikut :

D..	Status	Remote party	Time stamp (Jakarta)	Content
Delivered	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:12:11...	pak ini mau digeser utk pembayaran inv tapi besok bisa ditransfer kembali ke rek mandiri
Delivered	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:12:23...	bank mandiri 113 009 575 5009 an. Riana.
Seen	Seen	628117277888	27/03/2018 15:14:03...	Sbntr pak saya tanya pak wira
Delivered	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:17:46...	iya coba dikonfirmasi krn sy sudah hub pak azuar dia bilang ok biar besok digeser balik
Delivered	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:17:59...	sy sudah tel pak wira blm diangkat
Seen	Seen	628117277888	27/03/2018 15:19:01...	Iya cuma yg pegang akses pak wira pak
Delivered	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:19:37...	ok sy tunggu konfirmasi dari pak wira dulu
Seen	Seen	628117277888	27/03/2018 15:20:46...	Oke pak
Seen	Seen	628117277888	27/03/2018 15:20:57...	Saya tlp juga blum di angkat
Delivered	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:22:36...	ok jd sy tunggu konfirmasi dari pak wira dulu baru sy trnf.
Seen	Seen	628117277888	27/03/2018 15:23:31...	Oke pak siap
Delivered	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:58:55...	
Delivered	Delivered	628117277888	28/03/2018 14:33:55...	pak bisa tanyakan pak wira apa sudah di transfer balik
Seen	Seen	628117277888	28/03/2018 14:38:45...	IMG-20180328-WA0059.jpg



0384 0384055 8828 4000215 28/03/2018 14.24.57
038401000955568
IDR 300.000.000.00 C
IDR 300.000.000.00 C
☐ TRANSFER 000493724
Ditujukan Kepada/Send to 5,000.00
Nama/Name : 1130095755009 RIANA-PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Alamat/Address : Palembang
Bank Tujuan/Beneficiary Bank : Mandiri
No Rekening/Benef. Acc. No : 1130095755009
Kota/City : Negara/Country :
Perincian/Details
Jumlah dikirim/Amount
Biaya/Charges ***
Jumlah disetor/Total
Terbilang/Amount in W
Disetor secara/Depos
☐ Tunai/Cash

Seen 628117277888 28/03/2018 14:38:... IMG-20180328-WA0058.jpg

PT. BANK MANDIRI INDONESIA (PERSERO) TBK
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Facs. (62-21) 5700914

Single CN - Slip
Sender Information
Account Number : 0377-01-000532-30-7 (IDR)
Account Name : DINAR PUTRA MANDIRI (DINAR PUTRA MANDIRI)
Beneficiary Information
Account Number : 1130095755009
Account Name : RIANA
Account Address : PALEMBANG
Beneficiary Bank Name : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Transaction Information
Reference & Remittance Number : 03748914000569 - 037201136146650|18032803745134000569|0003741904882
Amount : 393,000,000.00 IDR
Remark : pembelian minyak 55kl
Date & Time : 28/03/2018 - 13:07:31 WIB
Status : Success|037201136146650|18032803745134000569|0003741904882

Atas kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik tersebut,
dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :



- Benar, itu adalah percakapan / chattingan Saksi dengan saksi ANGGA WIRATAMA, melalui aplikasi WhatsApp.
- Bahwa pemilik Nomor Handphone 628117277888, yaitu Terdakwa DEDDY TJAHJONO, pegawai PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang dan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang.
- Bahwa maksud dari percakapan (WhatsApp) antara Saksi dengan Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDDY, yaitu sebagai berikut :
 - Adanya pengembalian uang atas pembelian Faktur Pajak ke rekening Bank Mandiri 1130095755009 a.n. RIANA.
 - Uang tersebut terkait dengan pembayaran atau proses jual beli Faktur Pajak TBTS.
- Bahwa ketika dipersidangan saksi diperlihatkan bukti kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik berupa percakapan di WhatsApp dari nomor WhatsApp Saksi di nomor 081298004886, sebagai berikut :

Recieved 6282112544547 02/08/2018 12:34:04... DOC-20180802-WA0007.xlsx

A	B	C	D	E
REKAPITULASI				
BULAN July 2018				
NO	TGL	QUANTITY	HARGA DASAR	
1	02-Jul	85,000	7,035	597,975,000
2	03-Jul	85,000	7,035	597,975,000
3	04-Jul	85,000	7,035	597,975,000
4	05-Jul	85,000	7,035	597,975,000
5	06-Jul	90,000	7,035	633,150,000
6	09-Jul	95,000	7,035	668,325,000
7	10-Jul	85,000	7,035	597,975,000
8	11-Jul	85,000	7,035	597,975,000
9	12-Jul	85,000	7,035	597,975,000
10	13-Jul	75,000	7,035	527,625,000
11	16-Jul	75,000	7,035	527,625,000
12	17-Jul	65,000	7,035	457,275,000
13	18-Jul	90,000	7,035	633,150,000
14	19-Jul	95,000	7,035	668,325,000
15	20-Jul	85,000	7,035	597,975,000
16	23-Jul	85,000	7,035	597,975,000
17	24-Jul	90,000	7,035	633,150,000
18	25-Jul	90,000	7,035	633,150,000
19	26-Jul	85,000	7,035	597,975,000
20	27-Jul	90,000	7,035	633,150,000
21	30-Jul	75,000	7,035	527,625,000
22	31-Jul	75,000	7,035	527,625,000
		1,855,000		13,049,925,000
				1,304,992,500

Sheet1 Sheet2 Sheet3

Caption rekapitulasi JULI 2018

Recieved 6282112544547 02/08/2018 12:34:09... Oke pak siap

Recieved 6282112544547 02/08/2018 12:34:16... Itu perminta pak ddy

Recieved 6282112544547 02/08/2018 12:34:22... 1.3m

Delivered 6282112544547 02/08/2018 12:35:17... Mainkan pak

Recieved 6282112544547 02/08/2018 12:35:55... Nanti katanya pak sekitar tgl 10an

Atas kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik tersebut,
dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, itu adalah percakapan / chattingan Saksi dengan saksi ANGGA WIRATAMA, melalui aplikasi WhatsApp.
- Bahwa pemilik Nomor Handphone 6282112544547, yaitu saksi ANGGA WIRATAMA alias WIRA.
- Bahwa maksud dari percakapan (WhatsApp) antara Saksi dengan saksi Angga Wiratama Alias Wira, yaitu adanya permintaan Faktur Pajak dari Terdakwa DEDDY TJHAJONO untuk Faktur Pajak TBTS yang akan digunakan oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang dan juga PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang;
- Bahwa Saksi membenarkan pengiriman terkait dengan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa benar mengenai adanya pengembalian uang atas pembelian Faktur Pajak ke rekening Bank Mandiri 1130095755009 a.n. RIANA Bank Mandiri;
- Bahwa benar terkait percakapan dari nomor WhatsApp Saksi di nomor 081298004886 dengan Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan pengiriman excel tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi konsultan di perusahaan ekspor impor, kemudian setelah itu berkerja di Deviana Sandy sebagai di PPJK baru disitu berpindah ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cabang palembang pada saat Saksi mulai bekerja di PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat pada akhir Tahun 2017;
- Bahwa setelah Saksi kerja masuk situ baru mengetahui ada cabang-cabang, karena dulu cabangnya itu pertamanya PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang setelah itu berubah menjadi PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY cabang Palembang dan berubah lagi menjadi PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang, Saksi baru dikasih tahu, karena kan perlu oleh kapan dari cabang-cabang yang lain jadi baru dikasih tahu;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan lewat Pak Azuarsyah A.S. ke amperawan kemudian dari Pak Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan ke terdakwa jadi kenalnya tidak secara langsung hanya melalui telepon;
- Bahwa komunikasi saksi dengan terdakwa terkait dengan faktur pajak pemasukan terus transferan, dan ada fisiknya invoice, surat jalan;

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penjualan pasti cabang meminta ke pusat mengenai invoice, surat jalan termasuk juga meminta fakturnya, selain itu ada uang juga nanti ada fee-nya istilahnya untuk pembayaran 50% ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa pembayaran 50% ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT terkait faktur fiktif;
- Bahwa faktur fiktif timbul karena tidak ada barangnya, jadi cabang Palembang ini menjual minyak tetapi minyaknya resmi atau tidak jadi mereka memesan untuk faktur pajak pemasukan;
- Bahwa Saksi mengetahui cabang Palembang membeli minyak resmi dari perusahaan A tapi ada fakturnya baru Saksi mengetahui;
- Bahwa mengenai pengiriman rekapan dari cabang Palembang Pak Azuarsyah A.S. sudah komunikasi jadi setelah itu baru dilemparkan kepada Saksi nanti ada yang komunikasi dari cabang Palembang untuk minta dibantu;
- Bahwa Pak Azuarsyah A.S. sudah mengerti dan mengetahui bahwa saksi itu memang bisa membantu untuk mencari faktur fiktif;
- Bahwa pak Azuarsyah A.S sudah mengetahui karena pernah seperti itu;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa Deddy Tjahjono sebagai karyawan di PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang dan di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY cabang Palembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atasan dari Terdakwa Deddy Tjahjono adalah pak Maryanto Alias Acung;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Maryanto Alias Acung di PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT tetapi kaitannya Saksi tidak mengetahui namun disuruh membuat surat mengenai untuk masalah PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang itu semuanya tanggung jawab PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT;
- Bahwa pada saat pertemuan itu berdua saja Pak Azuarsyah A.S. dan Pak Maryanto alias Acung;
- Bahwa Saksi disuruh membuat surat oleh Pak Azuarsyah A.S. sesuai arahan beliau lalu Saksi membuatnya kemudian di tanda tangani di hadapan pak Maryanto Alias Acung;
- Bahwa pada waktu penanda tanganan surat tersebut tidak ada paksaan dan terjadi pada Tahun 2019;
- Bahwa dahulu tidak ada permasalahan namun setelah Tahun 2019 baru ada permasalahan;

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemesanan faktur fiktif kepada saksi dari PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang;
- Bahwa yang melakukan pemesanan dari PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang adalah Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono melakukan pemesanan dengan cara butuh faktur pajak masukan nanti di email rekapannya, kemudian Saksi konfirmasi kepada atasannya Saksi yaitu Pak Angga Wiratama setelah itu baru Saksi geser ke Hendrik;
- Bahwa Saksi serahkan ke Hendrik karena dia mempunyai PT-PT yang disebutkan tadi;
- Bahwa Saksi mengenal Hendrik karena Hendrik bisa menyediakan faktur fiktif tersebut kemudian Hendrik membuat faktur pajak fiktif sesuai permintaan kita, Saksi berikan rekapannya kepada Hendrik, setelah itu Hendrik mengirimkan kepada Saksi fakturnya kemudian Saksi kirim fakturnya, setelah itu baru laporannya lalu invoice, surat jalan;
- Bahwa seolah-olah ada transaksi antara perusahaan yang dimiliki oleh Hendrik dengan PT ganani tetapi barangnya tidak ada;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Hendrik untuk membuat faktur-faktur fiktif tersebut kemudian faktur-faktur fiktif itu saksi kirimkan kepada Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa dari penerbitan faktur itu saksi dapat 8%, Hendrik mendapatkan 3%, dan untuk terdakwa Deddy Tjahjono Saksi tidak mengetahui karena dari cabang Palembang memberikan fee 50% ke PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT dari total PPN, jadi yang 21% kirim ke Saksi kemudian Saksi share ke Hendrik sisanya Pak Azuarsyah A.S.;
- Bahwa yang memberikan nilai 21% adalah Hendrik namun pak Azuarsyah A.S yang bayar 21% kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Deddy Tjahjono tidak mendapatkan cuman dulu Terdakwa Deddy Tjahjono pernah meminta kepada bagian keuangan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY Pusat untuk uang pajaknya;
- Bahwa Saksi lebih mengenal pak Amperawan Dakosta karena pada waktu itu sama terkait faktur juga dengan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa Saksi mengetahui pak Amperawan Dakosta kerja di cabang Palembang tetapi statusnya Saksi tidak tahu;

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Deddy Tjahjono setelah pak Amperawan tidak bekerja lagi di cabang Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pak Azuarsyah A.S. kemudian pak Azuarsyah A.S dihubungi Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang pernah melakukan pembelian faktur pajak fiktif kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan perpajakan di PT DINAR PUTRA MANDIRI pusat;
- Bahwa PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang tidak pernah menerima laporan faktur pajak masukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Deddy Tjahjono tidak mempunyai saham di PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemesanan faktur pajak di awal adalah pak Amperawan Dakosta untuk PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transfer kepada Terdakwa terkait dengan fee yang Saksi terima 8%;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Azuarsyah pernah mengatakan setelah pak Amperawan Dakosta tidak bekerja lagi nanti ada pengganti pak Amperawan Dakosta namun tidak menyebutkan nama Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa Terdakwa Deddy Tjahjono menggantikan pak Amperawan Dakosta untuk waktu dan tanggal Saksi lupa namun sekitar awal Tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Deddy Tjahjono hanya melanjutkan dan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh pak Amperawan Dakosta;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan di cibubu dengan Angga, Oghi, Hendrik dan Beny penggantinya Terdakwa Deddy Tjahjono;
- Bahwa pertemuan di cibubur terkait untuk melakukan pembetulan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY;
- Bahwa sebelum melakukan pertemuan di cibubur Terdakwa pernah bertemu dengan Hendrik dan pak Azuarsyah terkait dengan masalah yang pertama kali dari PT DINAR PUTRA MANDIRI PUSAT mau meminta bantuan kepada Hendrik terkait faktur pajak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Azuarsyah sudah mengetahui faktur pajak yang digunakan di dapat dari Hendrik;

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pelaporan perpajakan SPT masa PPN dilaporkan untuk bulan Juni pelaporan SPT masa PPNnya bulan Juli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pelaporan perpajakannya bisa di mundurkan misalnya bulan Juli pelaporan SPT masa PPN untuk di bulan September;
- Bahwa terkait ada koreksi atau kesalahan yang bisa mengurangi pembayaran pajaknya bisa dikoreksi untuk pembayarannya;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang Saksi buat dan ditandatangani oleh pak Azuarsyah pernah atas permintaan pak Azuarsyah agar tanggalnya di mundurkan;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah tidak bekerja lagi tapi nanti tetap terdakwa monitor itu cuman sebulan atau dua bulan setelah itu tidak ada;
- Bahwa untuk mengkreditkan faktur cabang tidak bisa semuanya dilakukan di pusat atas permintaan dari cabang-cabang;
- Bahwa cabang bisa meminta untuk mengkreditkan faktur pajak nanti pusat yang mengeluarkan;
- Bahwa Saksi ada konfirmasi dengan terdakwa terkait pengkreditan faktur pajak pembelian;
- Bahwa pada saat terdakwa Deddy Tjahjono mengkonfirmasi itu kapasitasnya sebagai karyawan di cabang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karyawan boleh meminta faktur pajak kalau sudah diperintah oleh pimpinannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pimpinan dari Terdakwa adalah pak Maryanto Alias Acung;
- Bahwa Saksi mengetahui pak Maryanto Alias Acung sebagai pimpinan Terdakwa dari pak Azuarsyah;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ketemu Terdakwa Deddy Tjahjono di persidangan;
- Bahwa untuk masalah pajak langsung ke terdakwa, jadi Saksi tidak mengetahui entah siapa yang menelpon setuju Saksi namanya Dedi saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pledoi Terdakwa;

21. **AMPERAWAN DAKOSTA Alias DACOSTA Alias AWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan DEDDY TJAHJONO alias DEDI;

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 s.d. 2017 sebagai Pegawai di Kantor Pusat PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa pada Juni 2017 s.d. Desember 2018 sebagai Pegawai di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Pegawai Kantor Pusat PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, diantaranya sebagai berikut: Menyusun pelaporan pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI berupa SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan, Dari data Faktur Pajak Keluaran (PK) maupun Masukan (PM), Saksi susun laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Pegawai di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang, diantaranya sebagai berikut : Saksi bekerja mengurus Perpajakan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang Terkait (Pemesanan Faktur pajak), Saksi bekerja hanya menyusun laporan rekap penjualan untuk dilaporkan ke BPH Migas; dan Mengurus gudang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang bukan berstatus badan hukum perseroan terbatas, hanya sebatas penunjukan usaha di Palembang dengan menggunakan INU PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat di Tangerang;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan berstatus sebagai pengusaha kena pajak,. Yang terdaftar sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak adalah PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat di Tangerang;
- Bahwa tujuan pendirian PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang adalah perdagangan BBM Solar Industri dan transportir BBM Solar;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang tidak memiliki Ijin Niaga Umum, oleh karenanya menggunakan INU milik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat di Tangerang;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang tidak memiliki Ijin Niaga Umum, oleh karenanya

Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Ijin Transportir milik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat di Tangerang;

- Bahwa setahu saksi, Kepala Cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang adalah Terdakwa DEDDY TJAHJONO dan kemudian digantikan oleh SUBUR SANTOSO;
- Bahwa Pemodal dan pemilik sesungguhnya PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang adalah saksi MARYANTO;
- Bahwa tempat kegiatan usaha dan kedudukan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang dan PT DINAR PUTRA MANDIRI cabang Palembang yaitu di Jalan Sukarela No. 239, Sukarami, Palembang (Gudang atau tempat Pool Truk dan juga di Jalan Sukarela No. 1110, Sukarami, Palembang. Terakhir berkantor di Ruko yang terletak di Jalan HBR Motik, No.2, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang;
- Bahwa perhitungan dan pembayaran fee atas pemakaian nama / bendera ke PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Tangerang, Perhitungannya Rp 100 per sampai dengan 1.000 liter, Rp 75 per di atas 1.000 liter atas penjualan ke konsumen;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017, Saksi pernah melihat saksi MARYANTO datang ke kantor PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat di Tangerang, bertemu dengan saksi AHMAD HAIDAR selaku pemilik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI. Pertemuan tersebut terkait dengan saksi MARYANTO ingin menggunakan bendera PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI untuk beroperasi atau menjalankan usaha jual beli BBM di Palembang. Pada saat itu digunakan Notaris dari pihak saksi AHMAD HAIDAR terkait dengan proses pembukaan cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembukaan rekening di Bank Mandiri KCP Tangerang Ciledug atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, dengan nomor rekening: 1550077787789. Hal tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2017, saksi pernah mengantar Terdakwa DEDDY TJAHJONO, datang dan buka rekening Giro di Bank Mandiri di Ciledug, saksi disuruh oleh saksi AHMAD HAIDAR untuk mendampingi atau mengantar Terdakwa DEDDY TJAHJONO ke Bank Mandiri di Ciledug;

Halaman 117 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu saksi juga berkomunikasi dengan saksi ANGGA WIRATAMA dan saksi MURTADLO alias RERE terkait dengan proses selanjutnya untuk proses saksi membeli/memesan Faktur Pajak dari saksi AZUARSYAH melalui saksi RERE alias RIRI;
- Bahwa setelah Faktur Pajak tersebut jadi, dokumen tersebut dikirimkan ke saksi melalui jasa ekspedisi. Saksi tidak pernah membuka isi paket dokumen tersebut, karena saksi sudah mengetahui bahwa isi paket dokumen tersebut adalah Faktur Pajak yang dikirimkan oleh saksi RERE alias RIRI melalui WhatsApp;
- Bahwa saksi SUBUR SANTOSO adalah kepala cabang PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang PALEMBANG dan juga kepala cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang yang namanya hanya digunakan oleh saksi MARYANTO untuk formalitas dokumen perusahaan, namun yang menjalankan perusahaan sesungguhnya adalah saksi MARYANTO sendiri;
- Bahwa benar PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI kami pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari Wajib Pajak Penerbit PT. BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI;
- Bahwa atas Faktur-Faktur Pajak tersebut tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP);
- Bahwa atas Faktur-Faktur Pajak tersebut tidak terdapat pembayaran sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN nya;
- Bahwa atas Faktur-Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS);
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari saksi AZUARSYAH A.S. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan bukti dalam cetakan/printout dokumen Rekening Koran dengan nomor rekening: 37701000532307, di Bank BRI, atas nama: PT DINAR PUTRA MANDIRI. Uang yang saksi terima sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut merupakan Uang fee atas terjadinya pembelian faktur pajak yang diterbitkan oleh AZUARSYAH A.S. untuk digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Deddy Tjahjono (Terdakwa) tidak pernah sama sekali menerima fee dari saksi atas adanya Jual beli Faktur Pajak TBTS;

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Deddy Tjahjono (Terdakwa) bukanlah pemilik dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dan Deddy Tjahjono bukanlah pengambil keputusan dalam segala hal di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Deddy Tjahjono (Terdakwa) dan oghi adalah hanyalah melanjutkan tugas dari saksi yang sudah tersistem (terbentuk), khusus untuk Berkomunikasi dengan saksi MURTADLO alias RIRI saat Saksi sedang sibuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Deddy Tjahjono (Terdakwa) dan oghi hanya sebagai pelengkap Administrasi pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **PARLUHUTAN RAJAGUKGUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan wajib Pajak itu ada 2 (dua) macam yaitu kesatu Badan dan satu lagi ada Orang Pribadi. Kemudian definisi wajib pajak adalah setiap orang yang secara subjektif telah memenuhi untuk membayar pajak dan telah dikukuhkan untuk menerima NPWP;
 - Bahwa Ahli menerangkan kegunaannya dan fungsinya NPWP itu adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang melekat kepada wajib pajak sebagai sarana ataupun identifikasi bagi wajib pajak dalam hal untuk menghitung, memperhitungkan, melapor dan membayar pajak kepada Negara;
 - Bahwa Ahli menerangkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) itu adalah pajak yang dikenakan dalam transaksi penjualan dan pembelian dalam hal memenuhi syarat **a.** bahwa itu merupakan barang BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak), syarat **b.** bahwa subjektif itu merupakan orang yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), yang ketiga bahwa transaksi itu berada di dalam Pabean;
 - Bahwa Ahli menerangkan PPN itu transaksi yang dikenakan antara penjual dan pembeli, terhadap si penjual yang dikenakan pajak pertambahan nilai Keluaran dan si pembeli itu pajak pertambahan nilai masukan yang mana masukan itu fungsinya untuk dikreditkan sebagai pajak masukan yang mana sehingga itu mengurangi beban

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dia kepada negara;

- Bahwa Ahli menerangkan besaran PPN yang harus dibayar oleh pembeli berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dalam Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebelumnya 10% tetapi dengan dinamika sejak tahun 2021 dengan terbitnya undang-undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 maka pemenaan PPN menjadi 11% tergantung ada mekanisme peraturan untuk yang mana yang dikenakan PPN secara final yang bisa lebih kecil dalam hal pemenaan PPN dengan nilai lain tapi ini secara umum PPN itu dikenakan 11% dengan ketentuan undang-undang HPP saat ini;
- Bahwa Ahli menerangkan syarat untuk menjadi PKP itu ada dua yang pertama dalam hal secara ketentuan bahwa yang bersangkutan memiliki transaksi penjualan barang yang dikenakan PPN dalam hal misalkan omset ataupun peredaran usaha lebih dari 4,8 Milyar, dalam hal misalkan dia lebih kecil pun dari 4,8 milyar tetapi subjek pajak tersebut ingin dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak dia bisa mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam hal fitur permohonan dia sendiri karena misalkan dia yang mewajibkan dia harus membayar PPN karena terkait sama transaksi dengan pemerintah misalkan pemotongan di kas negara yang mana dia harus sebagai PKP dalam hal itu permohonan dia sendiri karena misalkan yang mewajibkan dia harus membayar PPN karena terkait sama transaksi dengan Pemerintah misalkan pemotongan di kas Negara yang mana dia harus sebagai PKP maka bisa mendaftarkan sebagai PKP;
- Bahwa Ahli menerangkan kewajiban perusahaan yang sudah dinyatakan sebagai PKP terkait dengan dia misalkan sebagai penjual maka dia pajak keluaran menerbitkan faktur kemudian dia menerima uang atau uang untuk disetorkan ke Negara tetapi kalau terkait dia dengan sebagai PKP pembeli maka dia punya kewajiban untuk mengkreditkan pajak masukan yang dia dapatkan dari si penjual untuk dilaporkan dalam SPT baik untuk pembeli atau penjual;
- Bahwa Ahli menerangkan faktur pajak itu merupakan menurut pakar alat bukti transaksi bagi si penjual dan pembeli yang telah dikukuhkan sebagai PKP untuk memotong PPN yang dikenakan dari si pembeli dan sebagai sarana untuk digunakan sebagai PPN nya untuk

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dikreditkan sebagai pajak masukan. Kemudian kegunaan yaitu sebagai sarana untuk mencatat PPN ataupun baik secara formal dan materialnya, bukti transaksinya tercatat disitu kalau dia tercatat harusnya buktinya ada disitu;

- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana diatur di pasal 13 ayat 5 undang-undang PPN yaitu faktur pajak itu harus memenuhi secara formal dan material, apa itu formal dalam ketentuannya dia harus jelas mencantumkan siapa si pembelinya artinya di situ ada dua, siapa si pembeli yang di bawahnya si penjual Siapa yang menandatangani alamatnya semua jelas dan memenuhi faktur yang mana sekarang itu menggunakan e-nofa (elektronik nomor faktur) dia harus secara jelas menggunakan sebagaimana ketentuan yang diatur di undang-undang nomor 15 tahun 2015, ketentuan itu untuk dipakai secara formal, kemudian materialnya seperti apa bahwa berapa jumlah yang secara materi secara substansi pergerakan barang ataupun substansi barang itu berapa nilai materi yang terjual yang pembeli itu harus sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan faktur pajak keluaran itu faktur pajak yang diterbitkan oleh si pembeli contoh misalkan saya si penjual kemudian ada si B sebagai pembeli ketika saya menjual barang ke si B biasanya saya menerbitkan faktur juga itulah namanya faktur pajak keluaran kemudian si pembeli menerima faktur tidak, menerima faktur, itulah namanya faktur pajak masukan artinya faktur yang diterima si pembeli karena dia beli barang PKP, kemudian itu apa sarana faktur pajak masukan, tadi faktur pajak masukan itu kan digunakan oleh pembeli misalkan tadi si pembeli ini misalkan ketika dia memperhitungkan beberapa total PPN dalam satu bulan masa ini yang harus disetorkan ke negara misalkan 1 (satu) miliar contohnya kemudian ketika dia punya faktur pajak masukan Apakah satu miliar itu sepenuhnya akan dibayar ke negara atau tidak, ada waktu pajak masukan nanti yang bisa mengurangi mekanisme pengkreditan pajak masukan namanya, itulah yang nanti mengurangi 1 miliar ini sehingga beban pembayaran dia ke negara itu tidak total satu miliar tapi bisa digunakan dari faktur yang dia beli itu misalkan contoh dia beli barang nilainya misalkan 500 juta jadi satu miliar dikurangi 500 juta itulah total yang 500 jutanya sisanyalah yang dibayarkan kepada negara itulah maksudnya gunanya faktur pajak itu baik masukkan



ataupun keluaran;

- Bahwa Ahli menerangkan faktur TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA) dalam hal yang telah disampaikan tadi secara ketentuan formal dan materialnya itu tidak terpenuhi itulah TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA) istilahnya bahasa mudahnya, apa itu yang tidak terpenuhi ada tiga yaitu Arus Kas, Arus Barang, Arus Dokumen, Arus Uang. Contoh misalkan Ahli bertransaksi sama si A ketika Ahli bertransaksi sama si A ketika si A misalkan membeli barang dari Ahli maka Ahli menjual barang ke si A itu berarti harus barang itu tersampaikan ke si A bukan ke si B itulah namanya yang benar, kemudian setelah arus barang arus dokumen yang mana arus dokumen ini kan disitu di faktur diatas penjual di bawah pembeli, penjual jelas harus nama Ahli, pembeli harus jelas nama si B itu namanya Arus Dokumen. Kemudian yang ketiga Arus Uang, yang mana Arus Uang itu ketika Ahli bertransaksi sama si B kemana Ahli transaksi uangnya harus ke situ jangan ke orang lain itulah namanya Arus Uang secara substansi material itu harus memenuhi ketentuan Arus Kas, Arus Barang, Arus Dokumen;
- Bahwa Ahli menerangkan pertanggung jawaban hukumnya terhadap pasalnya jelas dinyatakan di Pasal 39 A, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya bukti potong yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau bukti pungut yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya diatur didalam Pasal 39A UU KUHP, didalam Pasal 43 UU KUP juga ada terkait dengan yang mereka yang turut serta melsayakan membantu menyuruh, turu serta ada andilnya dalam transaksi pidana tersebut diatur di Pasal 43A Undang-undang KUP;
- Bahwa Ahli menerangkan contoh konkritnya ada tiga yang telah Ahli jelaskan ada Arus Kas, Arus Barang, Arus Dokumen, contohnya ketika salah satu ini tidak memenuhi maka dia terpenuhi unsur sebagai faktur fiktif atau faktur TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA), contohnya menerbitkan misalkan Ahli menerbitkan faktur untuk transaksi ke si B harusnya tapi faktur ini Ahli terbitkan jadinya melenceng ke si C kemudian yang menggunakan bagaimana, harusnya Ahli terima faktur ini misalkan dari si pembeli

Halaman 122 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



itu harusnya menerima faktur dari Ahli tapi fakturnya dia terima yang lain uang barangnya bukan dari Ahli tetapi dia terima faktur dari orang lain atau dari artinya orang yang berbeda secara substansi tidak memenuhi unsur dari ketiga unsur ini, itulah dia kurang lebih bisa Ahli kasih contoh yang fiktif itu dia tidak memenuhi unsur arus kasnya, arus barang dan arus dokumen dia dikenakan sebagai faktur TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA);

- Bahwa Ahli menerangkan kalau ada orang atau sekelompok orang yang memesan faktur pajak kemudian faktur pajak yang dia beli dari perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak melakukan transaksi kepada perusahaannya dia itu menggunakan karena dia memakai faktur yang bukan transaksi dia karena dia terima faktur dari orang orang tapi transaksinya tidak dengan orang itu tapi dia cuman terima faktur untuk melegalkan penjualan barang dia kemudian dilakukan di SPTU itu masuk ke pengguna barang sepanjang memang itu Ahli terima faktur tapi kalau misalkan Ahli menerbitkan fakturnya itu pajak pengeluaran intinya kalau pajak pengeluaran itu Ahli yang menerbitkan fakturnya sebagai penjualnya itulah disebut dengan pajak pengeluaran;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila pihak lain yang turut serta kemudian turut serta melsayakan atau membantu melsayakan tindak pidana perpajakan itu dapat dijerat dengan ketentuan pidana di bidang perpajakan di Pasal 43 UU KUP;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan perbuatan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh wajib pajak Kalau kita melihat undang-undang sekarang dari minologinya itu jumlah pajak dalam faktur pajak yang menimbulkan kerugian negara tapi dia tidak langsung kalau kita melihat undang-undang yang sebelumnya undang-undang nomor yang undang-undang ciptaker itu dia sebut bahwa itu semua yang terkait dengan pidana pajak itu kerugian negara tapi kalau untuk faktur pajak ini Pasal 39A KUHP walaupun nanti pada akhirnya merupakan penghitungan kerugian pada pendapatan negara tapi terminologinya adalah Jumlah pajak dalam faktur pajak karena dia memenuhi delik formalnya itu yang membedakan dia tapi itu tentu menimbulkan kerugian negara karena kita secara perlindungan nanti akan menimbulkan berapa dampak dari perbuatan itu yang bisa

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



menimbulkan kerugian Negara tentu menimbulkan kerugian Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan sepanjang si penerbit atau si pengguna faktur TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA) tersebut telah membetulkan belum dilsayakan mulai dari saat peristiwa pidana yaitu ditemukan pada saat Pemeriksaan bukti permulaan maka itu bisa dikategorikan untuk mengurangi kerugian negara tetapi ketika kerugian negara ini ditemukan pada saat dilsayakan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan maka pembetulan itu tidak lagi mempengaruhi kerugian negara karena terkait di Pasal 39A UU KUP itu adalah unsur delik formil yang mana unsur perbuatannya nyata-nyata maka itu akan dikenakan seluruh kerugian walaupun itu sudah dilsayakan pembetulan pada saat tempus dilsayakan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan, tetapi ketika dia pada saat belum dilsayakan pemeriksaan bukti permulaan dan dia sudah melsayakan pembetulan terhadap ini tidak ditemukan kesalahan karena secara sistem ketika dia sudah melsayakan pembetulan maka sistem itu akan terbentuk untuk pembetulan sendiri seperti SIDJP informasi Direktorat Jenderal Pajak tetapi ketika dia pada saat dia dilsayakan pemeriksaan bukti permulaan maka secara sistem ini tidak bisa tertutupi karena dia delik formilnya akan terlihat semua disitu. Pemeriksaan bukti permulaan itu dalam pidana umum yang di ini sampai dengan penyelidikan dipersamakan;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan delik formil tadi tidak diperlukan atau tidak diharuskan adanya akibat dari dalam hal ini menimbulkan kerugian negara walaupun tidak ada kerugian sepanjang itu melanggar aturan itu bisa terpenuhi unsur pidananya;
- Bahwa Ahli menerangkan di Pasal 39 A setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan terminologi dan atau atau itu ada artinya atau itu artinya bahwa si penerbit dan si pengguna itu berdiri sendiri dalam hal si penerbit itu menerbitkan faktur-faktur yang tujuannya untuk dijual itulah yang akan diperhitungkan di inventarisir kemudian di kumulatifkan berapa yang menjadi pengeluaran dia. Kemudian barang siapa yang menggunakan tadi pakai atau berarti berapa faktur yang dibeli beberapa wajib pajak yang lain itulah yang di inventarisir yang ditotalkan sebagai pengurang, kemudian ada kata dan, dan itu misalkan si X sudah menggunakan tapi dia

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



menerbitkan maka kumulatif, fungsi dan itu adalah kumulatif terhadap si penjual dan si pembeli dalam hal dia adalah penjual dan pembeli juga dia di kumulatifkan terhadap PPNnya;

- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan antara KSO kemudian pinjam bendera atau juga kerjasama dengan Kuasa jadi pinjam bendera itu nanti bisa masuk karena itu defical owner artinya saya pakai tapi sebenarnya pemiliknya ada di belakangnya bukan saya sebenarnya pemilik bendera nya tapi kalau yang tadi KSO itu secara ketentuan memang diatur contoh misalkan saya punya perusahaan di Jakarta kemudian saya buka KSO atau cabang di daerah tertentu dalam ketentuan undang-undang PPN itu bisa di akomodir terhadap PPN yang ada di cabang itu itu diatur di Pusat itu namanya Pemusatan PPN, jadi yang di cabang itu tidak perlu dia mengatur, tetapi yang di pusat ini dia akan mengatur dalam pembayarannya nanti terpusat semua ke pusat pelaporan dan pembayarannya, beda dengan pinjam bendera secara formal dia tidak memenuhi formal dia sebenarnya benderanya punya orang tapi dia melsayakan transaksi itu bedanya dan itu masuk ke faktur TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA) itu yang membedakan antara KSO dan faktur TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA). Ketentuannya dia sama-sama perusahaan satu radiasi tapi dia pemusatannya terhadap nanti di daerah mana dia pusatkan bisa juga cabang itu dia misalkan si A sama si B, A nya pusat B nya cabang bisa nanti pemusatan PPN itu ada DJP juga dalam hal mau di pusatkan dimana dalam pembayaran dan pelaporan PPN nya;
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme pelaporan perpajakannya tadi ada pusat ada cabangnya KSO dalam hal ini kalau sudah ada nanti ada Kep Pemusatan, Keputusan untuk Pemusatan nanti siapa yang ditentukan sebagai yang memungut dipusatkan semua administrasi diatur di pembayaran dan pencatatan;
- Bahwa Ahli menerangkan misalkan A pusat sudah di pusat administrasi B cabang, kalau nanti sudah dilsayakan pemusatan B ini sudah tidak lagi PKP sehingga dalam hal transaksi PPN dia tidak punya wewenang lagi karena sudah di pusatkan itu ketentuannya, contoh si A di pusatkan pemusatan di Jakarta si B ada di Lampung pemusatan sudah keluar Keputusannya pemusatan administrasi ada di Jakarta, ketika pemusatan ini sudah timbul si B ini dia tidak bisa



lagi secara ketentuan dia bukan lagi PKP, karena dia tidak berhak untuk mengeluarkan faktur, karena nanti bisa jadi penyalahgunaan;

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai membeli bukan dengan perusahaan yang sudah PKP pertanggungjawaban PPN nya tidak harusnya dia tidak dikenakan PPN tetapi terhadap dia sebagai PKP ketika nanti dia menjual dia dikenakan PPN;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai kuasa itu kalau nyata-nyata misalkan Ahli memberikan surat kuasa kepada si B untuk melsayakan itu Kuasa dan kadang sifatnya ini sekali-sekali itulah Kuasa, kemudian pihak lain orang yang tidak punya hubungan apa-apa tapi secara transaksi ada hubungan sama si dia. kemudian kalau wakil dari Perusahaan misalkan wakil Perusahaan secara Akta Notaris dia ditentukan bahwa dia mewakili perusahaan untuk di daerah tertentu tetapi dalam proses administrasi apakah untuk laporan terkait dengan pajaknya, makanya nanti kalau terkait dengan pelaporan pajaknya itu terhadap Siapa yang menjadi pengurus pajak yang sudah ditentukan, tetapi kalau yang wakil dari perusahaan yang wakil perusahaan secara Akta notaris terdapat untuk mewakili di daerah-daerah tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau di dalam akte tidak menyebutkan bisa masuk ke dalam pihak lain makanya kita mau menafsirkan dia untuk kegiatan nanti seperti apa, siapa saja yang terkait jangan kan ada yang tercatat dalam Perusahaan orang lain saja memperkenalkan misalkan si A si B, A transaksi sama si B kemudian ada si C memperkenalkan si B untuk ke si A Padahal dia tidak punya hubungan apa-apa tapi dia tahu ini untuk transaksi misalkan itu bisa dikenakan itu turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 43A UU KUP;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau cabang pelaporan perpajakannya terpusat di pusat, lalu cabang tidak ada faktur pajak masukannya itu terpusat, intinya ketika nanti sudah pemusatan cabang itu tidak ada lagi terabiliasi dengan masalah administrasi PPN karena dia secara ketentuan dia juga bukan PKP kalau dia sudah bukan PKP dia tidak punya hak untuk melsayakannya tetapi dalam hal ketika dia ditentukan untuk punya sayan melsayakan administrasi PPN tetapi dia melsayakan itu itulah Namanya pelanggaran;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau cabang tidak melsayakan transaksi

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dengan Perusahaan A, B, C, D ke dalam hal ketika dia ditentukan untuk tidak punya hak untuk melsayakan administrasi PPN Tetapi dia melsayakan itu kalau cabang tidak melsayakan transaksi lalu di dalam pelaporan perpajakannya itu seolah-olah ada transaksi Namun demikian karena tadi tidak ada transaksi tentunya tidak ada faktur pajak lalu dari cabang ini membeli faktur pajak yang TBTS (TRANSAKSI BERDASARKAN TIDAK SEBENARNYA) tadi kemudian dikreditkan oleh pusat walaupun ini sistemnya terpusat, cabang dapat dikatakan dia menggunakan padahal secara ketentuan tidak boleh;

- Bahwa Ahli menerangkan di dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan Azas ultimum remedium artinya pidana itu merupakan obat terakhir untuk pembedaan itu merupakan obat terakhir yang digunakan sebagai sarana untuk sebagai imbalan dari kesalahan yang dilsayakan oleh seseorang, Jadi kalau terkait apa artinya kalau kita meripair kepada tindakan yang dilsayakan Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya sudah melsayakan itu artinya apa sebelum dilsayakan pembedaan ketika itu tahapan-tahapan itu sudah dilsayakan proses dari yang paling mudah sampai yang paling berat administrasinya dilsayakan dengan sanksi yang lebih ringan kemudian setelah itu dilsayakan dengan artinya bertahap sampai dia sanksi yang lebih berat dan sampai akhirnya nanti pembedaan dalam hal itu tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau secara konkritnya yang mau saya jelaskan sebenarnya yang seperti ini sudah pasti sudah itu dilsayakan harusnya semacam himbauan sudah dilsayakan. Kalau terkait dengan yang namanya ultimum remedium itu sudah dilsayakan usaha yang paling mudah paling ringan kepada seseorang yang melsayakan pelanggaran pajak, pelanggaran itu bisa pelanggaran pidana bisa administrasi; Sebenarnya pun di bukti permulaan itu dendanya masih 100% makanya itu memenuhi apa yang telah saya sampaikan tadi secara denda dia masih ringan 100% tetap dia tidak kooperatif tidak mau melsayakan pembayaran terhadap berapa kerugian negara sehingga dia dinaikkan ke penyidikan di penyidikan ini nanti sudah ada ketentuannya di situ dilsayakan kalau dia terkait dengan pasal 39 dendanya 300% terkait dengan faktur TBTS (transaksi berdasarkan tidak sebenarnya) yang di pasal 39 a dendanya 400%, kemudian pun

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



bahkan itu secara denda, kemudian bagaimana Secara treatment-nya, bahkan sampai sekarang orang yang melsayakan pidana pun bahkan sampai ke pengadilan pun dia bisa melsayakan penggantian itu sudah diatur di undang-undang HPP disitu dendanya tetap sama 300% dan 400%, itu artinya dikasih kesempatan yang panjang orang yang bersangkutan untuk restoratif justice;

- Bahwa Ahli menerangkan dari total kerugian 7 miliar tetapi terhadap seseorang yang ada di sini yang Ahli hitung terhadap 7 miliar ini kita proposisikan karena sesuai dengan nama yang disodorkan karena Ahli sebagai ahli hanya menerima data-data yang disampaikan oleh penyidik kemudian Ahli ases benar tidak kemudian saya pastikan, di nomor urut 5 terhadap Terdakwa Dedi Tjahyono itu Ahli sudah menyampaikan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari TBTS (transaksi berdasarkan tidak sebenarnya) ini kurang lebih 1,4 miliar, karena perhitungannya dari awal sudah 50% bagi dua. Menghitung secara proporsional itu berdasarkan beberapa aspek pertama dari manfaat yang dia terima berdasarkan fee yang dia terima dari transaksi pidana, yang kedua misalkan contohnya ada orang secara uang dia tidak terima tetapi dia mempunyai kepentingan bisa saja karena kawannya itu bisa merusak, sebagaimana ketentuan yang telah diatur di sini berdasarkan fee yang diterima oleh tersangka ini;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai pembetulan ini penghitungan yang diterima sejak mulai pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan jadi berdasarkan penghitungan yang sudah TBTS (transaksi berdasarkan tidak sebenarnya) sejak kurun waktu antara dilsayakannya pemeriksaan. Jadi pasal 39 ini delik formal ketika dia itu dia berdiri sendiri, ketika Si pembeli atau lawa transaksinya melsayakan pembetulan dia tidak berdampak karena unsur perbuatan itu melekat kepada orang yang melsayakannya sehingga ketika ini sifatnya terminologi atau itu yang melekat;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan pembetulan yang Ahli ketahui pembetulan tidak ada dari sejak kumulasi kurun waktu pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan itu berdasarkan data yang diterima dari penyidik;
- Bahwa Ahli menerangkan delik formal itu tanpa melihat kerugian negara artinya itu dianggap sebagai pelanggaran pidana itu yang secara singkatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan memperkenalkan itu dia sadar dan dia mempunyai mens Rea untuk tujuan dalam arti mengetahui bahwa ini permufakatan jahat maka dia bisa disebut sebagai orang yang turut serta;
- Bahwa sebagaimana yang telah Ahli sampaikan di awal ketika Ahli menghitung secara proporsional ketika dia proporsional itu tidak terlepas dari kesalahan yang dia buat yang menjadi dasar saya perhitungannya itu adalah berdasarkan berapa fee yang dia dapatkan ketika dia sudah mendapatkan, Jadi intinya nanti semua itu keputusan dari majelis hakim yang mulia;
- Bahwa Ahli menerangkan harusnya cabang ada NPWP sendiri, ketika dia buka cabang NPWP cabang pun ada sehingga terdaftar, ketika tidak ada NPWP berarti ilegal, ilegal dalam hal bahwa dia itu dari sisi ketentuan perpajakannya tidak memenuhi, NPWP itu paling dasar jangankan dulu PKP, PKP itu adalah orang atau badan usaha yang telah terdaftar npwp-nya kemudian dia mempunyai kewajiban lain yaitu PPN, jadi begitu dia buka cabang harusnya ada;
- Bahwa Ahli menerangkan siapa yang terdaftar yang wajib melaporkan ditunjuk sebagai perwakilan dari perusahaan itulah yang dianggap sebagai melaporkan pajak bisa pengurusnya, direktornya dan bisa juga staff accountingnya, apalagi sudah PKP pada saat seseorang itu atau badan usaha itu melaporkan PKP nya dia itu akan memperkenalkan ataupun menyampaikan surat terlebih dahulu memberikan kuasa kepadanya;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau SPT itu sekarang pakai e-filing, dan e-filing itu diberikan Siapa yang terdaftar dulu, kemudian Siapa yang menggunakan e-filing ini;
- Bahwa Ahli menerangkan siapa yang mendaftarkan di e-filing itu yang melaporkan, kalau bercerita tentang jawab sangat luas, ketika proposi orang melaporkan yang bertanggung jawab karena tanggung jawab itu belum tentu melekat kepada orang yang melaporkan;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk perseroan terbatas itu yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan e-filing itu selain direktur bisa dengan kuasa dari direktornya karena yang melsayakan tanda tangan direktur;
- Bahwa Ahli menerangkan jika suatu kasus tidak ada manfaatnya diperoleh dari seseorang, laporan terkait penghitungan yang telah

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan secara aturan tidak ada tetapi kita menghitung berdasarkan ketentuan sebagaimana di undang-undang tindak pidana korupsi itu yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan itu;

- Bahwa Ahli menerangkan bila Terdakwa tidak menerima aliran sama sekali, penghitungannya itu sama dengan orang yang menerima manfaat seharusnya tidak, jadi yang menerima manfaat itu dia mempunyai manfaat sendiri dan itu sisanya nanti dibagikan, secara umum saya sampaikan Tidak mungkin orang yang menerima manfaat berdasarkan uang yang dia terima dengan yang tidak itu mempunyai nilai sama pasti itu tidak nanti akan tersendiri untuk penghitungannya;
- Bahwa jika seseorang tidak menerima manfaat dari terbitnya faktur TBTS (transaksi berdasarkan tidak sebenarnya) bisa dibebankan proporsional untuk membayar kerugian pendapatan negara karena penghitungan efisiennya apalagi dari hasil berita acara pemeriksaan itu nyata-nyata dia menyadari dan dia tahu bahwa itu merupakan pelanggaran sebagaimana itu nanti justifikasi dari penyidik lagi, Kemudian terhadap itu nanti ada penghitungan Intinya bisa digunakan apalagi nyata-nyata untuk kerugian negara dan dia mengetahui nya dari itu pasti bisa dikenakan;
- Bahwa ahli menerangkan setelah membuat kesepakatan melakukan cicilan tersebut dan sudah tidak melakukan perbuatan lagi bisa dinaikkan ke bukti permulaan artinya SP2DK sudah dilalui perusahaan ini, harusnya dalam hal dia tidak memenuhi kesepakatan dari awal dalam waktu yang berapa lama ini walaupun secara ketentuan bsaya itu tidak diatur itu bisa dinaikkan ke bukti permulaan, secara aturan tidak ada kesepakatan itu lebih kebijakan, sebab antara ketentuan dengan kebijakan berbeda, kalau kita berbicara ketentuan tidak ada yang mengatur seperti itu, tapi secara kebijakan dalam artinya mengatur supaya ada whyout untuk bagaimana menyelesaikan masalah;
- Bahwa Ahli menerangkan di bukti permulaan nanti pembayaran sudah dilaksanakan wajib pajak itu akan ditanyain sepanjang memang dia memenuhi kode jenis setoran KJS sama kode map nya maka yang dihitung dalam rangka untuk pemeriksaan selain itu contoh misalkan si A yang di bukti permulaan ini kerugian negara ada satu juta kemudian dia sudah bayar 500 nanti terhadap 500 itu akan



disayain setengah untuk sebagai pengurang kerugian negara itu di akomodir di PMK 177 di Pasal 20 kemudian ketika dia di penyidikan nanti angka seribu itu akan berubah dan yang nanti disayain 250 sehingga KN nya 750 sehingga sebenarnya dari penghitungan itu sudah Fair;

- Bahwa Ahli menerangkan ketika sebelum di bukti permulaan tersebut Itu tidak diperhitungkan karena dia unsur delik nya tetap, karena dia unsur delik nya delik formal;
- Bahwa Ahli menerangkan di Pasal 40 sudah jelas diatur bagaimana daluarsa penuntutan sepanjang dia memenuhi kurun waktu daluarsa penuntutan itu sebelum daluarsa maka akan dihitung semuanya, yang sudah daluarsa itu dikeluarkan berapa yang sudah daluarsa nanti titik daluarsa nya dihitung dari situ sampai ke paling yang baru;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ERY ARIFUDIN, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan wajib di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu dikatakan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan atas dasar perjanjian yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan modal dasar yang terdiri atas saham-saham, definisi itu langsung dari undang-undang perseroan terbatas yang mungkin sebelumnya Ketika KUHD kata pertama badan hukum itu tidak ada sekarang ini undang-undang langsung menyatakan perseroan terbatas itu adalah badan hukum dengan demikian kita paham bahwa badan hukum adalah salah satu subjek hukum yang selain dari Nature leverson maka ada yang kedua adalah grab person, Nature leverson manusia natural sedangkan badan hukum adalah rah hukum person orang orang yang diciptakan oleh hukum dengan demikian ini menjadi subjek tersendiri sekalipun di dalam kegiatannya dilaksanakan oleh yang namanya organ, dalam perseroan terbatas organ itu ada tiga yang pertama rapat umum pemegang saham yaitu organ perseroan yang memiliki kewenangan demikian luas tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris sebatas undang-undang dan anggaran dasar, sedangkan yang kedua direksi adalah organ

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



perseroan terbatas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar dan yang ketiga adalah dewan direksi, dewan direksi ini dulu disebut direksi dengan ada kata dewan sebetulnya dikehendaki ada lebih dari satu orang yang mengawasi tetapi apabila dalam proses itu masih satu orang maka haruslah dianggap sesuai keputusan sebuah dewan dalam sebuah organ perseroan terbatas tugasnya melakukan dalam pengawasan baik umum maupun khusus serta memberi nasehat kepada direksi, jadi fungsi-fungsi itu ada sebagai satu sistem di dalam perseroan terbatas yang undang-undang;

- Bahwa Ahli menerangkan Direksi itu dua fungsinya, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh satu kepengurusan yang kedua mewakili perseroan di luar itu tidak boleh ada yang bertindak seperti itu;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait soal cabang itu adalah kebutuhan perusahaan kalau suatu tempat atau secara geografis sulit dijangkau oleh Pusat maka biasanya membuka cabang maka harus kita pahami cabang itu bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan induknya Maka kalau kita melihat cabang perusahaan itu adalah bagian yang utuh sebuah badan hukum yang induknya ada di tempat domisili terdaftar sebagai sebuah perseroan terbatas itu berbeda dengan agen perusahaan, agen perusahaan adalah perusahaan yang terpisah bekerja sama dengan perseroan terbatas tapi kalau cabang perusahaan itu adalah bagian dari perusahaan sehingga sering terjadi itu disebut dengan pengurus pilihan;
- Bahwa Ahli menerangkan pengurus pilihan itu melakukan aktivitas kegiatan apapun yang ada di wilayah cabang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan Maka kalau itu dibentuk dan dia dapat melaksanakan semua apa yang menjadi kepengurusan itu maka itu sebetulnya bagian dari tangan yang dijalankan oleh direksi seluruhnya harus dipantau oleh direksi Puncak tertinggi yang disebut undang-undang bertanggung jawab penuh itu adalah direksi;
- Bahwa Ahli menerangkan jadi buka cabang Ahli maksud tidak berjenjang waktu, efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam suatu

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



geografis tertentu memerlukan cabang sehingga Ahli mengatakan tadi itu pengurus pilihan, apa yang harus dilakukan yaitu membuka cabang itu berdasarkan kebutuhan dari perusahaan maka biasanya ada keputusan yang dikeluarkan oleh direksi tentang pembentukan cabang itu;

- Bahwa Ahli menerangkan bisa dalam bentuk suatu keputusan direksi, bisa akta karena itu bagian keputusan rapat umum pemegang saham atau bisa surat dokumen hukum lainnya yang bisa menunjukkan bahwa secara legal bahwa cabang itu dibentuk oleh perseroan terbatas;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau di dalam anggaran dasarnya itu sudah diberikan kewenangan kepada direksi maka tidak perlu meminta rapat umum pemegang saham tapi kalau anggaran dasarnya tidak menyebutkan sama sekali tentang pembentukan itu maka biasanya lewat rapat umum pemegang saham Oleh sebab itu kebutuhan itu apakah diterima sebagai bagian perusahaan perseroan terbatas berbadan hukum atau tidak tetapi dengan adanya akta sesuai keputusan maka posisi dari cabang itu sudah resmi;
- Bahwa Ahli menerangkan Itu yang Ahli katakan tadi pengurus pilihan pengurus cabang dibentuklah bahkan sebagai Dianggap miniaturnya struktur organisasi di pusat walaupun tidak ada komisariss tapi komisariss itu tetap bagian dari pusat mengawasi sampai ke cabang, karena dianggap semua itu adalah tindakan kepengurusan maupun tindakan mewakili yang didelegasikan oleh pemilik kewenangan asal yaitu direksi;
- Bahwa Ahli menerangkan perseroan terbatas sebagai badan hukum sebagai satu kesatuan subjek hukum, kalau itu diberikan dengan syarat demikian berarti bukan persyaratan diangkatnya Tetapi setelah bekerja maka syarat-syarat tadi harus dilaksanakan, kesan yang saya dapat ketika tadi dikatakan tidak boleh membentuk NPWP itu sebetulnya itu konsekuensi logis bahwa ini satu kesatuan maka NPWP itu ada di pusat, kalau ada perintah untuk melakukan laporan kemudian laporan itu bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan oleh cabang untuk dilaporkan ke pusat sehingga dia tidak mempunyai hubungan langsung dengan negara sebagai penerima pajak Oleh sebab itu siapa yang melakukan pembayaran itu yang mempunyai NPWP, npwp-nya Siapa itu adalah pusat, perusahaan inilah yang



sebagai wajib pajak untuk melaksanakan itu maka dengan demikian perusahaan ingin mengontrol setiap perbuatan-perbuatan yang tadi sampaikan itu adalah semuanya ada di dalam koridor kewenangan dan tanggung jawab direksi yang berada di pusat;

- Bahwa Ahli menerangkan jadi tergantung apa yang diberikan oleh pemilik kewenangan asal, saya mendelegasikan kewenangan ini yang ini tidak yang ini ya, kewenangan itulah yang disampaikan karena tadi kesannya dalam satu hal untuk syarat pembayaran pajak itu NPWP itu biasanya perusahaan punya perseroan terbatas itu punya NPWP sendiri maka kalau dilarang cabang artinya satu kesatuan sistem yang ada di pusat sehingga kalau ada pekerjaan pelaporan yang berkegiatan di perusahaan itu mempermudah Pusat untuk melaksanakan kewajiban sebagai badan hukum subjek wajib pajak, dengan demikian hubungan dengan negara tanggung jawab berkaitan dengan itu semuanya kembali kepada tanggung jawab penuh direksi sebagai pengurus perusahaan;
- Bahwa Ahli menerangkan pola pembentukan cabang atau tidak itu adalah soal pola efisien efektivitas menjalankan perusahaan tetapi tanggung jawab tidak berubah tetap pada puncaknya adalah direksi sebagai pengurus perusahaan dan mewakili perusahaan, ada suatu perkara beberapa yang sering terjadi ada gugatan ditujukan kepada kantor pusat kemudian tergugat keduanya kantor cabang, tergugat ke-3 kantor wilayah itu satu kesatuan menurut saya gugatannya harusnya kepada satu subjek hukum yang namanya badan hukum perseroan terbatas;
- Bahwa Ahli menerangkan pertanggungjawaban itu adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan yang bersangkutan kalau itu koridornya sudah di luar tugas dan wewenangnya tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban maka seluruhnya itu haruslah menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pusat karena persoalannya pergantian cabang dan ada dokumen-dokumen yang terjadi demikian Tetapi kalau misalnya itu dikaitkan tetapi tidak berhubungan tugas yang dilakukan tidak benar kita mintai pertanggungjawaban yang jadi yang saya lihat adalah Apakah dokumen itu ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan cabang yang diberikan oleh Pusat kalau dia tidak melakukan aktivitas itu maka dia tidak mungkin untuk pertanggungjawaban dokumen



yang bermasalah itu;

- Bahwa Ahli menerangkan bisa diterima kalau ada keuntungan dari laporan itu padahal itu ada persoalan secara hukum maka tidak hanya yang bertanggung jawab yang undang-undang tetapi perusahaannya. Maka nanti ada pertanggungjawaban korporasi dalam perdata ada dan pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau itu bagian dari keuntungan sebuah perusahaan, artinya yang dilakukan oleh cabang itu bagian dari proses operasional untuk kepentingan mendapatkan keuntungan maka sejak awal definisi tadi ada kata usaha, menjalankan usaha itu berarti ujungnya mencari keuntungan, badan usaha mencari untung, perusahaan mencari untung, kalau begitu perseroan terbatas mencari untung sehingga seluruh aktivitas operasionalnya harus ujungnya adalah keuntungan, yang disebut-sebut tadi royalti. Berarti ada pembayaran yang harus dilakukan cabang kepada pusat sementara itu bagian yang dianggap sebagai keuntungan cuma pola kerja biasanya include bagian dari seluruh kontrol Pusat sehingga Sistemnya sama dari pusat sampai ke cabang-cabang itu, hanya saja karena ketika menyatakan royalti bisa jadi ada pola untuk mengukur kinerja cabang kalau cabangnya banyak maka dibuatkan model itu harus ada berapa kemampuan royalti cabang kepada kantor pusat tergantung keputusan dari perusahaan itu dari situlah dia bisa mengukur cabang mana yang kinerjanya strategis dan itu menguntungkan perusahaan;
- Bahwa Ahli menerangkan karena nampaknya kantor pusat itu sengaja membiarkan terjadi terus semula pada satu kepala cabang setelah berakhir masih terjadi juga persoalan-persoalan itu di kemudian hari, maka saya mengatakan kalau itu tidak dikendalikan oleh Pusat maka akan terjadi terus-menerus bahkan tadi dikatakan kepala cabangnya sudah selesai masih berlanjut juga pada orang lain yang melanjutkan itu maka kembali kepada ujungnya adalah tanggung jawab penuh direksi perseroan terbatas;
- Bahwa Ahli menerangkan KSO itu adalah kerjasama operasional, cabang itu bagian dari utuh subjek hukum yang namanya badan hukum. Tetapi kalau yang disebut dengan KSO itu adalah dua badan hukum bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan maka masing-masing tetap utuh sebagai badan hukum sendiri-sendiri. Hanya

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



mereka melakukan Apakah pembagian tugas ataukah mereka secara bersama-sama melakukan perbuatan untuk menyelesaikan tugas itu maka tetap mereka terpisah hal satu dengan yang lainnya dan tetap dengan subjek masing-masing, sedangkan yang cabang tadi haruslah bagian dari pusat karena dia utuh satu;

- Bahwa Ahli menerangkan bisa terjadi karena kontrol pusat inginnya persoalan pajak itu bagian keseluruhan jadi bagian yang harus dilakukan oleh Pusat sehingga urusan pajak adalah urusan Pusat hanya saja Bagaimana proses penghitungannya, penghasilannya, bisa saja dia minta untuk secara rinci masing-masing cabang boleh seperti itu, tetapi urusan kepada negara tidak boleh cabang sendiri-sendiri karena NPWP nya tidak diberikan tidak dibolehkan untuk dibuat Tetapi kalau KSO tadi itu pajaknya sendiri-sendiri karena subjek hukum yang berbeda;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

2. Dr. TAUPERTA SIREGAR, SH, SE, M.Ak, RFA, CA, CPA, BKP.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tugas daripada administrasi bisnis adalah menyiapkan transaksi yang akan dilaksanakan Apakah itu berupa pembayaran atau penerimaan atau pelanggaran dan demikian juga merupakan pertanggungjawaban demikian rupa terhadap transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan administrasi pajak ini berhubungan dengan pihak regulator atau regulasi maka yang pertama menghitung pajak yang akan disetorkan kemudian setelah itu menghitungnya dengan benar lalu dilaporkan kemudian pajak itu ada terdiri dari pajak PPH 21 23 26 dan juga ada pajak pertambahan Nilai;
- Bahwa Ahli menerangkan pajak pertambahan nilai adalah pajak atas pembelian atau pajak atas penjualan ketika pajak PPN ini menjual atau kita melakukan penjualan, maka faktur pajak tanggung jawab daripada pemberian faktur pajak ini adalah ditandatangani oleh direktur atau pengurus Perusahaan dalam hal ini jadi faktur pajak ini adalah bukti transaksi itu terjadi;
- Bahwa Ahli menerangkan penanggung jawab ketika perusahaan mengajukan pembukaan faktur Pajak adalah direktornya sendiri atau pengurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan perusahaan untuk menjadi PKP ini adalah Omsepnnya di atas 4,8 miliar namun bila omsepnnya kurang masih bisak mengajukan menjadi PKP;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika Perusahaan sudah PKP otomatis dia sudah bisa memungut pajak pertambahan nilai yang dibuktikan dengan faktur pajak, dan faktur pajak ini terdiri dari dua yaitu faktur pajak pemasukan dan faktur pajak keluaran, sedangkan faktur pajak masukan adalah ketika kita melakukan pembelian dan faktor pajak keluaran adalah waktu kita melakukan penjualan;
- Bahwa Ahli menerangkan jadi proses Perusahaan untuk mendapatkan menjadi PKP yang pertama mengisi formulir untuk formulir PKP baru yang kedua itu KTP daripada direktur ataupun penanggung jawab daripada bidang bisnis tersebut atau bidang usaha tersebut kemudian disertai dengan nomor NPWP daripada pengurus yaitu dalam hal ini dia itu kemudian disertai dengan NPWP dan pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan yang menandatangani faktur pajak Dalam hal ini sebenarnya harus direktur tetapi diperbolehkan bila ada surat kuasa seandainya ada yang ditunjuk orang yang akan menandatangani faktur pajak tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar daripada PKP adalah NPWP itu tadi yang itu disertakan berarti kalau seandainya itu ada di cabang harus ada NPWP cabang tetapi dalam hal ini tidak harus melakukan ada di cabang tergantung daripada urgensi daripada transaksinya;
- Bahwa Ahli menerangkan sebenarnya tidak tidak dikatakan secara signifikan untuk memilih tetapi ketika terjadi bahwa hal ini adalah transaksi yang dari pusat maka dari cabang ini tidak selalu harus membuka NPWP di lokasi karena tergantung daripada surat izin daripada dan kelengkapan data yang ada di cabang tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau di pusatkan pelaporan atau faktur pajaknya itu di pusat maka seluruh transaksi daripada di cabang itu akan terikut secara kongkrit di pusat tetapi ketika ibaratnya harus memilih untuk terpisah dengan cabang maka akan ada perbedaan antara cabang dengan pusat yaitu nomor npwp-nya nanti akan berbeda dan persetujuan dari apa faktur pajaknya juga nanti akan berbeda karena masing-masing daripada wilayah itu akan memohon untuk mendapatkan faktur pajak di daerah masing-masing;

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ketika ada NPWP di pusat dan ada yang NPWP di cabang maka masing-masing apabila PKP ini dari pusat itu sama dengan cabangnya juga maka Nomor serinya satu pajak saja yang berbeda tetapi kalau faktur pajak yang cabang sendiri yang hanya menerbitkan faktur pajak maka dalam hal ini masing-masing dapat membuat laporan sendiri-sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan NPWP menjadi dasar untuk menjadi PKP dan setelah menjadi PKP baru bisa menerbitkan faktur Pajak;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika satu perusahaan menjadi PKP maka PKP tersebut pengusaha kena pajak tersebut wajib membuat faktur pajak dan wajib melaporkan faktur pajak dan membuat faktur pajak ini seperti dan pada waktu pajak Keluaran dan pajak pemasukan kemudian atas daripada transaksi ini akan dibuat laporan SPT masa PPN kemudian ada kemungkinan terjadi pajak masukan tadi diadu dengan pajak keluaran maka kemungkinan ada lebih bayar kemungkinan saja ada kurang bayar itu akan dituangkan di surat pemberitahuan masa PPN;
- Bahwa Ahli menerangkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Ahli menerangkan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan penanggung jawab pajak khususnya PT (Perseroan Terbatas) diwakili oleh Direksi, sehingga pertanggungjawabannya pajak PT (Perseroan Terbatas) ada pada Direksi sebagai penanggung pajak;
- Bahwa Ahli menerangkan peraturan perpajakan dalam hal ini UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan selanjutnya disingkat

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dengan UU KUP, dalam Pasal 32 menetapkan Penguruslah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang pajak suatu perusahaan gagal menyelesaikannya;

- Bahwa Ahli menerangkan pengurus Adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas;
 - Bahwa Ahli menerangkan Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT, untuk kepentingan PT, dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;
3. **Dr. Chairul Huda, S.H. M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan didalam KUHAP digunakan 2 (dua) istilah terkait dengan alat bukti keterangan ahli Yang pertama adalah orang ahli yang kedua adalah istilah orang yang memiliki keahlian khusus, jadi KUHAP menggunakan dua istilah itu mengidentifikasi Apa yang dimaksud dengan keterangan ahli;
 - Bahwa Ahli menerangkan seorang ahli umumnya diartikan sebagai orang yang mempunyai bidang keahlian tertentu berdasarkan pendidikan akademik yang telah dia tempuh jadi misalnya dia seorang sarjana dalam bidang ilmu tertentu maka kemudian kualifikasi dia adalah sebagai orang ahli dan apa yang di kemukan dalam pendapatnya tersebut adalah keterangan ahli;
 - Bahwa Ahli menerangkan yang kedua adalah orang yang memiliki keahlian khusus dasar keahliannya bukan pendidikan bukan gelar akademik bukan keserjanaan tetapi mendasarkan satu proses empiris pengalaman dari yang bersangkutan menekuni bidang tertentu yang tidak ada kualifikasi akademik berkenaan dengan keahliannya tersebut jadi dia tidak sarjana tidak lulusan perguruan tinggi atas satu hal tertentu Tetapi dia menekuni secara terus-menerus akan hal dalam kurun waktu yang tertentu sehingga



memiliki keahlian khusus maka disebut sebagai orang yang memiliki keahlian khusus hal ini yang dijadikan ukuran untuk kualifikasi seorang ahli yang memberikan keterangan ahli;

- Bahwa Ahli menerangkan kalau hal yang diterangkan berkenaan dengan bidang ilmu pengetahuan tertentu mestinya dasar dia menjadi memberikan keterangan ahli adalah bidang ilmu yang dia tekuni, gelar keserjanaan yang dia miliki. tapi kalau misalnya yang diterangkan hal-hal yang memang tidak ada jenjang akademik untuk bisa mengetahuinya maka kemudian yang bersangkutan dilihat dari pengalamannya selama ini dia bergerak dibidang apa sekalipun tidak ada pendidikan yang di tempuh mengenai bidang tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau yang bersangkutan menerangkan diluar keahliannya sebenarnya tidak bisa dipandang sebagai keterangan ahli dan Hakim tidak terikat pada keterangan ahli tersebut dan bisa mengesampingkan pendapat tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan keterangan ahli adalah apa yang disampaikan dipengadilan Jadi keterangan ahli yang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan itu sebenarnya fungsinya berhenti sampai dengan penuntut umum menyusun surat dakwah seperti apa yang menjadikan acuan untuk membuat dakwan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan barang bukti yaitu barang yang diperoleh, dihasilkan dan digunakan dari satu tindak pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan soal chattingan dari sebuah percakapan elektronik dalam Media elektronik maka hal satu persoalan tersendiri karena sebenarnya karena kita sudah mengenal yang disebut dengan bukti elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan bukti elektronik itu harus merupakan hasil dari kegiatan penegakan hukum jadi dia merupakan suatu proses yang diperoleh dari penegakan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan keputusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan memang bukti elektronik itu harus merupakan hasil dari kegiatan penegakan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana Korupsi, Narkotika, juga mengenal bukti elektronik sebagai alat bukti Petunjuk;
- Bahwa Ahli menerangkan bila dalam suatu Undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai barang bukti elektronik maka



Kembali kepada ketentuan yang bersifat umum yang ada dalam 184 KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan keterangan saksi yang tidak ada kesesuaian dengan keterangan saksi lainnya atau dengan barang bukti atau alat bukti lainnya maka nilai keterangannya tidak ada nilai pembuktian;
- Bahwa Ahli menerangkan alat bukti Seperti Catting di Whatsup dan yang lainnya, hanya bisa dipakai sebagai alat bukti sepanjang, didalam undang-undang yang menjadi landasan hukum atas kasus Tindak Pidana tersebut, mengatur secara spesifik mengenai Alat Bukti elektronik.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik di PNS pada Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat, Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa sebelum Juni 2016 Terdakwa bekerja sebagai Accountant di BIP HOLDING P/L dan sebagai Investment Manager KEPLER INVESTMENT keduanya berkedudukan di Singapura;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2016 s.d. Mei 2017 bekerja sebagai kepala cabang PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang; -
- Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2017 s.d. Januari 2018 sebagai kepala cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2018 s.d. Mei 2018 sebagai staff di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang;
- Bahwa Pemilik / Direktur PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI adalah Saksi Ahmad Haidar;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang bergerak dalam bidang usaha perdagangan solar untuk industri disekitar wilayah Palembang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Surat Penunjukkan Cabang Wilayah Palembang Supplier BBM, No.:028/Dir/KET-Ganani.TNG/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, surat tersebut adalah atas pembukaan cabang di Palembang dengan menggunakan nama usaha PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Saksi Maryanto Alias Acung menjalankan usaha perdagangan BBM dengan menggunakan nama usaha PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang;
- Bahwa yang ditunjuk untuk menjadi Kepala Cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menunjuk atau menyuruh Terdakwa untuk menjadi Kepala Cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang adalah Saksi Maryanto Alias Acung;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2017, Saksi Maryanto Alias Acung menghadap ke pemilik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI di Tangerang, yaitu saksi Ahmad Haidar bermaksud menggunakan Ijin Niaga Umum PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI untuk digunakan usaha perdagangan BBM Solar di Palembang, dan disetujui oleh saksi Ahmad Haidar, sehingga sejak bulan Mei 2017, Saksi Maryanto Alias Acung mulai menjalankan usaha perdagangan BBM dengan menggunakan bendera nama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dengan Terdakwa sebagai Kepala Cabangnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang, dan Saksi Maryanto Alias Acung sebagai pemodal dan juga bagian operasional;
- Bahwa tempat kegiatan usaha dan kedudukan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang di Jalan Sukarela No. 239, Sukarami, Palembang (Gudang atau tempat Pool Truk dan juga di Jalan Sukarela No. 1110, Sukarami, Palembang. Terakhir berkantor di Ruko yang terletak di Jalan HBR Motik, No.2, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang;
- Bahwa Nomor rekening yang digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian BBM Solar HSD yaitu Rekening di Bank Mandiri KCP Tangerang Ciledug atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, dengan Nomor Rekening: 1550077787789;
- Bahwa proses pembukaan rekening di Bank Mandiri KCP Tangerang Ciledug atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, dengan nomor rekening: 1550077787789, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Maryanto bersama Terdakwa, Saksi Amperawan Dakosta (pegawai bagian Pajak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Tangerang), datang dan buka rekening Giro di bank Mandiri di Ciledug;
- Yang mengisi formulir adalah Saksi Amperawan Dakosta menggunakan data KTP Terdakwa yang menandatangani formulir adalah Terdakwa dengan Surat Kuasa dari Saksi Ahmad Haidar, Direktur PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI;
- Yang diberi otoritas untuk tanda tangan check, mencairkan dana adalah Terdakwa, namun hal ini hanya berlangsung sebentar kemudian kuasa dialihkan kepada RIANA (istri Saksi Maryanto);
- Bahwa Rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Ciledug atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Nomor 1550077787789 digunakan untuk keperluan seluruh kegiatan usaha dan keperluan pribadi;
- Bahwa perhitungannya Rp 100 per sampai dengan 1.000 liter, Rp 75 per di atas 1.000 liter atas penjualan ke konsumen yang ber NPWP dan ber- PKP, untuk penjualan ke pihak yang non PPN tidak ada fee, jumlah fee dihitung masing-masing pihak, dari pihak cabang Palembang, yang menghitung adalah Terdakwa atas perintah Saksi Maryanto Alias Acung, dari pihak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI yang menghitung adalah Saksi Amperawan Dakosta dan Saksi Armstrong dan tidak pernah terjadi selisih/ perbedaan hasil perhitungan, cara bayarnya dengan dikirim/ ditransfer dari rekening bank Mandiri KCP Tangerang Ciledug atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI nomor 1550077787789 ke rekening bank Mandiri KCP Tangerang Ciledug atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI nomor 1550004254150;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari Wajib Pajak PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI dalam SPT Masa PPN a.n PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI sebagaimana data yang ada di DJP yang perlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa beranggapan atas faktur

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



tersebut diatas adalah faktur pajak yang syah dan tidak palsu, dikarenakan tidak terdapat kendala pada saat dilakukan pengkreditan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu beranggapan atas, PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang telah bertransaksi dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, terkait transfer uang dan pengiriman barang Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak incas dibagian keuangan dan Gudang, Terdakwa hanya konsentrasi terkait kelengkapan Administrasi saja;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui, jumlah dan/atau besar pembayaran PPN yang dilakukan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang terkait PPN sebesar 10%, kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI. Karena Terdakwa tidak memegang bagian keuangan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI sehingga untuk jumlah transfer secara keseluruhan ke Saksi Azuarsyah A.S., melalui rekening atas nama WINARNO, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa faktur pajak dari PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI yang dikreditkan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang tersebut, pada saat kejadian Terdakwa beranggapan bahwa faktur pajak di kreditkan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat, adalah faktur pajak yang syah dan tidak cacat, hal tersebut dibuktikan bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat pada saat itu bisa mengkreditkan faktur tersebut dan tidak ada complain pada saat kejadian;
- Bahwa Faktur Pajak dari PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, menurut Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa beranggapan Faktur Pajak tersebut diatas adalah faktur pajak yang Syah dan benar dan tidak cacat, jika ternyata saat ini diketahui terdapat masalah, maka perlu Terdakwa sampaikan, Terdakwa hanyalah karyawan dan menjalankan tugas, sebagai karyawan dan hanya memperoleh gaji bulanan;

- Bahwa kronologis perolehan faktur pajak dari PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Pada sekitar pertengahan tahun 2017 atau di bulan Juli 2017, Terdakwa pernah dikenalkan kembali kepada Saksi Azuarsyah A.S. oleh Saksi Maryanto Alias Acung selaku Operasional PT GANANI Palembang di kantor PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang, Pertemuan pada bulan Juli 2017 tersebut dalam rangka Saksi MARYANTO alias ACUNG ingin menggunakan nama / bendera PT DINAR PUTRA MANDIRI kembali, dimana sebelum menggunakan nama / bendera PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang, Saksi MARYANTO alias ACUNG pernah menggunakan nama / bendera PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang;
 - Bahwa setelah penyidikan yang dilakukan penyidik pajak, Terdakwa baru mengetahui, sekitar bulan November 2017 atau sekitar akhir tahun 2017, saksi Amperawan Daskota diminta oleh Saksi Maryanto Alias Acung untuk menghubungi Saksi Azuarsyah A.S. untuk mencari faktur pajak masukan yang akan digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang;
 - Bahwa setelah diberi nomor Saksi Azuarsyah A.S. oleh Saksi Maryanto Alias Acung kemudian Saksi Amperawan Daskota menghubungi Saksi Azuarsyah A.S. via telepon, setelah memperkenalkan diri sebagai orangnya Saksi Maryanto Alias Acung dan menyampaikan maksud bahwa Terdakwa nantinya yang akan memesan faktur pajak untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Azuarsyah A.S. menyatakan bahwa mengenai faktur pajak masukan agar langsung menghubungi Saksi

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RERE alias RIRI selaku bagian pajak PT DINAR PUTRA MANDIRI. Saksi Amperawan Daskota kemudian diberi nomor Saksi RERE alias RIRI oleh Saksi Azuarsyah A.S;

- Bahwa Saksi Amperawan Daskota kemudian menghubungi Saksi Rere Alias Riri via telepon, dan kembali menyampaikan maksud untuk mencari faktur pajak masukan untuk PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang kepada Saksi Rere Alias Riri, atas permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi Riri;
- Bahwa setelah saksi Amperawan Daskota dan Saksi Rere Alias Riri berkomunikasi lalu membuat kesepakatan terkait skema dan tehnik pemesanan faktur pajak masukan;
- Bahwa terkait DP dan lain-lain sebagai akibat adanya pembelian faktur pajak tersebut, Terdakwa hanya menjalankan apa yang menjadi perintah Saksi Amperawan Daskota, dan transfer uang juga dilakukan oleh bagian keuangan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang bukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembayaran DP diawal-awal, pembayaran oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang ditujukan ke rekening atas nama Azuarsyah A.S. nama bank dan nomornya Terdakwa lupa, kemudian pembayaran selanjutnya menggunakan rekening PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa setelah faktur pajak masukan selesai dibayarkan, fisik faktur pajak, invoice, surat jalan dan kwitansi dikirimkan Saksi Rere Alias Riri via pos ke alamat kantor PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang;
- Bahwa pada intinya saat itu Terdakwa hanya menjalankan tugas memenuhi dan memastikan kelengkapan Adminitrasi dan juga melakukan pengecekan kelengkapan Adminitrasi PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang, terkait pengiriman barang ada atau tidak barang, yang dikirim oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI kepada PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang, Terdakwa tidak mengetahui karena bukan menjadi tugas terdakwa untuk melakukan pengecekan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran atas Faktur Pajak atas nama PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI tersebut, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa beranggapan, Bagian Keuangan atau dalam hal ini adalah PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, dalam rangka transfer sebagai akibat adanya kerjasama usaha dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama ANGGA WIRATAMA, di Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 6280801354, AZUARSYAH A.S., di Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 8690360668, PT DINAR PUTRA MANDIRI, di Rekening Bank BRI, Nomor Rekening: 37701000532307, WINARNO, di Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 4411323875.
- Bahwa bagian keuangan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI mentransfer atau mengirim uang ke beberapa rekening tersebut atas perintah / permintaan dari Saksi Azzuarsyah melalui Saksi Rere Alias Riri;
- Bahwa tujuan pengiriman uang atau pentransferan uang tersebut adalah dalam rangka pembayaran Bisnis antara Saksi Azzuarsyah dan Saksi Maryanto Alias Acung.
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menganggap, bahwa Faktur yang diperoleh sebagai proses bisnis dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI, yang akan diserahkan ke PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI adalah sebagai pelengkap Administrasi perpajakan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang ke Pusat, dan setelah di kirim ke pusat semua Faktur Pajak tidak terdapat kendala dan dapat di kreditkan;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat itu faktur pajak dari PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI yang dikreditkan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI tersebut merupakan faktur pajak yang syah dan tidak cacat terbukti atas faktur pajak yang ada tersebut, semua dapat di kreditkan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI;

- Bahwa Terdakwa pernah memiliki handphone dengan nomor telepon/handphone 628117277888 alias 0818117277888;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan membenarkan kutipan/cuplikan atas hasil perolehan data elektronik berupa percakapan di WhatsApp dari nomor WhatsApp Terdakwa di nomor 628117277888, sebagai berikut :


D..	Status	Remote party	Time stamp (Jakarta)	Content
	Delivered	628117277888	21/02/2018 09:26:55...	pak kita akan mulai pembayaran yg bulan nov dan des sesuai petunjuk dari
	Delivered	628117277888	21/02/2018 09:27:33...	biasa pak awan kirim melalui email ato wa utk kebutuhan bulan january biar r
	Seen	628117277888	21/02/2018 09:33:36...	uda bisa disiapkan..
	Delivered	628117277888	21/02/2018 09:35:04...	Pak klu untuk kebutuhan januri bpk sdh koordinasi dengan pak azuar atau
	Seen	628117277888	21/02/2018 09:44:08...	belum?
	Delivered	628117277888	21/02/2018 09:49:30...	sudah pernah sy bicarakan sama pak azuar kmrn mgkn sy kirimkan dulu deta
	Seen	628117277888	21/02/2018 09:50:10...	pak rere biar tahu nanti biar sy konfirmasi lg dgn paj azuar
	Delivered	628117277888	21/02/2018 10:05:12...	Iya pak. Bpk coba tip dulu pak azuar mengenai permintaan januari
	Seen	628117277888	21/02/2018 10:05:58...	ok pak sy coba tel tapi blm diangkat.
	Delivered	628117277888	21/02/2018 10:05:58...	Ok pak nanti saya coba kontek juga pak
	Seen	628117277888	21/02/2018 10:05:58...	saya uda bicara dgn pak azuar jd dia sudah oke sy kirimkan rekapitulasi utk t
	Delivered	628117277888	21/02/2018 10:05:58...	18 dulu.. coba dilihat kesanggupannya.
	Seen	628117277888	21/02/2018 10:05:58...	Oke pak coba email ke muthahari@dinarenenergy.com

- Bahwa pada saat kejadian waktu itu Terdakwa beranggapan atas chat diatas adalah sebagai berikut:
 - itu adalah percakapan/chattingan Terdakwa, melalui aplikasi WhatsApp;
 - Terdakwa melakukan percakapan / chatting dengan Saksi Rere Alias Riri;
- Bahwa maksud dari percakapan (WhatsApp) antara Terdakwa dengan Saksi Rere Alias Riri, yaitu sebagai berikut:
 - Ketika Terdakwa bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI, Terdakwa memesan Barang dengan rincian Purchasing Order PO kepada Saksi Rere Alias Riri;
 - Pada awal-awal, Terdakwa menanyakan, apakah pesanan Barang (Solar) tersebut, Terdakwa kirim lewat WhatsApp atau lewat email;



- Saksi Rere Alias Riri juga menanyakan apakah Terdakwa sudah berkoordinasi atau lapor dulu dengan Saksi Azuarsyah A.S., atau belum;
- Terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa sudah telepon dengan Saksi AZUARSYAH A.S, dan Saksi AZUARSYAH A. menyetujui mengenai pemesanan Barang (Solar) tersebut;
- Bahwa maksud dari percakapan / chattingan "sudah pernah saya bicarakan sama Saksi azuarsyah kmrn mungkin saya kirimkan dulu detilnya (Purchasing Order) PO ke Saksi Rere biar tahu nanti biar saya konfirmasi lg dgn Saksi Azuarsyah" yaitu secara prioritas Terdakwa menelepon atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Azuarsyah A.S., pada chatting WhatsApp ini, Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan kepada Saksi Rere Alias Riri;
- Bahwa maksud dari percakapan / chattingan "Terdakwa uda bicara dgn pak azuar jd dia sudah ok saya kirimkan rekapitulasi (Purchasing Order) PO utk bulan jan 18 dulu..coba dilihat kesanggupannya." yaitu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Azuarsyah A.S. tentang pemesanan Barang (Solar) bulan Januari 2018 yang harus dipenuhi di bulan Februari 2018;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan membenarkan kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik berupa percakapan di WhatsApp dari nomor WhatsApp Terdakwa di nomor 628117277888, sebagai berikut :

D..	Status	Remote party	Time stamp (Jakarta)	Content
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 14:42:07...	Sdh di transfer pak
Delivered	Delivered	628117277888	14/03/2018 15:08:20...	sudah pak
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 15:13:52...	Ok pak sy bilang ke pak wira dulu
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 16:26:43...	Pak minta bukti transfernya
Seen	Seen	628117277888	14/03/2018 16:26:48...	Blum masuk dana nya
Delivered	Delivered	628117277888	14/03/2018 16:27:36...	



- Bahwa terdakwa menjelaskan kutipan / cuplikan tersebut diatas sebagai berikut:
 - Bahwa itu adalah percakapan / chattingan Terdakwa, melalui aplikasi WhatsApp;
 - Bahwa Terdakwa melakukan percakapan / chatting dengan Rere Alias Riri;
- Bahwa maksud dari percakapan (WhatsApp) antara Terdakwa dengan Saksi Rere Alias Riri, yaitu sebagai berikut:
 - Saksi Rere Alias Riri menanyakan kepada Terdakwa, mengenai pembayaran tagihan Kerja sama Usaha ;
 - Terdakwa meminta Bukti transfer sebagian keuangan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI untuk kemudian bukti transfer tersebut diserahkan lewat Whatup ke Saksi Rere, Transfer uang ke rekening Bank mandiri, atas nama Azuarsyah A.S., di nomor rekening: 1570001461970, sebesar Rp 263.007.000;
 - Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan membenarkan Barang Bukti yang telah disita dari Saksi M Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Rere, berupa kutipan / cuplikan atas hasil perolehan data elektronik berupa percakapan di WhatsApp dari nomor WhatsApp Terdakwa di nomor 628117277888, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D..	Status	Remote party	Time stamp (Jakarta)	Content
📧	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:12:11...	pak ini mau digeser utk pembyaran inv tapi besok bisa ditransfer kembali ke rek mandiri
📧	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:12:23...	bank mandiri 113 009 575 5009 an. Riana.
👁	Seen	628117277888	27/03/2018 15:14:03...	Sbntr pak saya tanya pak wira
📧	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:17:46...	iya coba dikonfirmasi krn sy sudah hub pak azuar dia bilang ok biar besok digeser balik
📧	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:17:59...	sy sudah tel pak wira blm diangkat
👁	Seen	628117277888	27/03/2018 15:19:01...	Iya cuma yg pegang akses pak wira pak
📧	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:19:37...	ok sy tunggu konfirmasi dari pak wira dulu
👁	Seen	628117277888	27/03/2018 15:20:46...	Oke pak
👁	Seen	628117277888	27/03/2018 15:20:57...	Saya tip juga blum di angkat
📧	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:22:36...	ok jd sy tunggu konfirmasi dari pak wira dulu baru sy trnf.
👁	Seen	628117277888	27/03/2018 15:23:31...	Oke pak siap
📧	Delivered	628117277888	27/03/2018 15:58:55...	
📧	Delivered	628117277888	28/03/2018 14:33:55...	pak bisa tanyakan pak wira apa sudah di transfer balik
👁	Seen	628117277888	28/03/2018 14:38:45...	IMG-20180328-WA0059.jpg

0384 0384005 8828 4000215 28/03/2018 14:24:57

0384010009575009

TRANSFER 00495724

Ditujukan Kepada/Send to 5.000.00

113009575009 RIANA-PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Nama/Name : Riana

Alamat/Address : Palembang

Bank Tujuan/Beneficiary Bank : Mandiri

No Rekening/Benef. Acc. No : 113009575009

Kota/City : Palembang Negara/Country : Indonesia

Pembayaran Details

Jumlah dikurhi/Amount

Biaya/Charges ***

Jumlah disetor/Total

Terbilang/Amount in W

Disetor secara/Depos

☐ Tunai/Cash

👁 Seen 628117277888 28/03/2018 14:38:45... IMG-20180328-WA0058.jpg

PT. BANK MANDIRI INDONESIA (PERSERO) TBK

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Fax: (62-21) 5700914

Single CN - Slip

Sender Information

Account Number : 0377-01-000532-30-7 (IDK)

Account Name : DINAR PUTRA MANDIRI (DINAR PUTRA MANDIRI)

Beneficiary Information

Account Number : 1130095755009

Account Name : RIANA

Account Address : PALEMBANG

Beneficiary Bank Name : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Transaction Information

Reference & Remittance Number : 03748914000569 - 037201136146650|18032803745134000569|0003741904882

Amount : 393,000,000.00 IDR

Remark : pembelian minyak 55kl

Date & Time : 28/03/2018 - 13:07:31 WIB

Status : Success|037201136146650|18032803745134000569|0003741904882

- Bahwa menurut pandangan terdakwa pada saat itu, terdakwa menjelaskan kutipan / cuplikan tersebut diatas sebagai berikut
- Bahwa itu adalah percakapan / chattingan Terdakwa, melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa melakukan percakapan / chatting dengan Saksi Rere Alias Riri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari percakapan (WhatsApp) antara Terdakwa dengan Saksi Rere Alias Riri, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Saksi Maryanto Alias Acung, agar uang yang di transfer ke Saksi Azzuarsyah segera dibalikkan kembali ke Riana, karena sudah terjadi kesepakatan pribadi antara Saksi Azzuarsyah dengan Saksi Maryanto alias Acung, kesepakatan tersebut Terdakwa, tidak begitu mengerti, tapi yang pernah terdakwa dengar, ada hutang piutang antara Saksi Azzuarsyah dengan Saksi Maryanto alias Acung;
 - Sehingga oleh Saksi Azuarsyah A.S., PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI disuruh untuk mentranfer uang sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Azzuarsyah dengan Saksi Maryanto alias Acung;
 - Nantinya uang tersebut akan disetor balik atau ditransfer kembali ke rekening milik Riana Cabang Mandiri;
- Bahwa maksud chattingan tersebut adalah Terdakwa menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Saksi Rere Alias Riri apakah uang milik PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI sudah ditranfer kembali ke rekening yang ditunjuk yaitu ke rekening di Bank Mandiri, atas nama RIANA, dengan nomor rekening: 1130095755009; dikarenakan ada kesepakatan pribadi antara Saksi Azzuarsyah dengan Saksi Maryanto alias Acung yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa maksud dari percakapan / chattingan “iya coba dikonfirmasi karena saya sudah hub pak azuar dia bilang ok biar besok digeser balik”, yaitu Terdakwa sebelumnya memang sudah menghubungi Saksi Azuarsyah A.S. karena dari Saksi Rere Alias Riri pada saat itu tidak ada respon terkait pentransferan uang kembali, padahal Saksi Azuarsyah A.S. sudah menyetujui atau sudah bilang ok;
- Bahwa maksud dari berita: “pembelian minyak 55kl”, yang terdapat pada bukti transfer, dari PT DINAR PUTRA MANDIRI kepada RIANA, yaitu terdakwa kurang mengerti masalah tersebut karena itu sudah bukan wilayah terdakwa. Terdakwa hanya diperintah oleh Saksi Maryanto alias Acung memastikan uang sudah di transfer balik ke Rekening Riana;
- Bahwa anggapan terdakwa pada saat kejadian waktu itu, mengenai uang yang pernah dikirim/transfer ke rekening atas nama Azuarsyah A.S., dan/atau ke rekening atas nama PT DINAR PUTRA MANDIRI dan/atau ke rekening atas nama Angga Wiratama dan/atau ke rekening

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Winarno tersebut adalah merupakan kesepakatan antara Saksi Azzuarsyah dengan Saksi Maryanto alias Acung, kalau pun ada pengembalian uang kembali Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Maryanto Alias Acung adalah ipar Terdakwa sekaligus pemilik dan pimpinan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
- Bahwa anggapan terdakwa pada saat kejadian waktu itu, bahwa saksi Maryanto Alias Acung mengetahui bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang telah membeli barang (Solar).
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik pajak, baru Terdakwa mengetahui terkait faktur yang di pesan selama ini ke PT DINAR PUTRA MANDIRI, PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT SINAR ARTNO ASIA, PT BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI merupakan faktur pajak TBTS, dan berdasarkan informasi tersebut, Terdakwa mengetahui apa yang menjadi peran / perbuatan dari Saksi Maryanto Alias Acung dalam perbuatan menggunakan Faktur Pajak TBTS ini adalah sebagai berikut :
 - Bertemu dengan Saksi Azuarsyah dalam rangka pembelian faktur pajak.
 - Menerima transfer balik atas uang pembelian faktur pajak melalui rekening istrinya yaitu RIANA;
 - Mengetahui ada tagihan dari Saksi Riri menyuruh melakukan pembayaran;
 - Meminta pertanggungjawaban Saksi Azuarsyah ketika ada masalah terkait faktur pajak TBTS;
 - Menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dengan RIRI dalam rangka pembelian Faktur Pajak;
- Bahwa mengenai saksi Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan, Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan saksi Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan dan Sepengetahuan Terdakwa, kami pertama kali bertemu di awal tahun 2017, saat itu Saksi Amperawan Dakosta alias Dacosta Alias Awan sering berkunjung ke Palembang untuk menawarkan solar, saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Maryanto Alias

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acung masih menggunakan bendera PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang.

- Bahwa setelah Pemeriksaan oleh penyidik Pajak, terdakwa menjelaskan bahwa saksi Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan adalah karyawan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang bagian perpajakan;
- Bahwa dalam perbuatan menggunakan Faktur Pajak TBTS peran beliau adalah sebagai berikut :
 - Berhubungan dengan pihak penerbit faktur pajak melalui Saksi Azuarsyah;
 - Mengetahui terkait pembelian Faktur Pajak TBTS;
 - Pernah bilang ke pihak kami bahwa Faktur Pajak TBTS adalah aman;
 - Yang membawa Azuarsah ke kami dalam rangka pembelian Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa Terdakwa kenal dan sering bertemu dengan RIANA, dia adalah adik istri Terdakwa atau ipar Terdakwa;
- Bahwa RIANA tidak mengetahui PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang telah membeli dan menggunakan Faktur Pajak TBTS. Peran / perbuatan dari RIANA dalam perbuatan menggunakan Faktur Pajak TBTS ini hanya digunakan rekeningnya oleh saksi Maryanto Alias Acung untuk menampung uang transfer balik atas pembelian faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Saksi Armstrong, yang bersangkutan adalah akuntan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI pusat;
- Bahwa Saksi Armstrong tidak mengetahui bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang telah membeli dan menggunakan Faktur Pajak TBTS. Saksi Armstrong tahu setelah kejadian adanya penanganan faktur pajak TBTS oleh pihak Ditjen Pajak.
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Saksi Ahmad Haidar, yang bersangkutan adalah pemilik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI pusat;
- Bahwa Saksi Ahmad Haidar tidak mengetahui bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang telah membeli dan menggunakan Faktur Pajak TBTS;

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Azuarsyah A.S. selaku pemilik dan Direktur Utama PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengenal AZUARSYAH A.S. adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa pertama kali berkenalan dengan AZUARSYAH sekitar pertengahan Tahun 2016 ketika membutuhkan bendera dari perusahaan yang dimilikinya. Terdakwa bersama Saksi Maryanto Alias Acung bertemu dengan Saksi Azuarsyah A.S di Cibubur, Jakarta.
 - Terdakwa dikenalkan kembali Saksi Azuarsyah A.S. oleh Saksi Acung Alias Maryanto selaku Operasional PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang sekitar pertengahan tahun 2017 di kantor PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang;
 - Pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Azuarsyah A.S., dalam rangka Saksi Maryanto Alias Acung ingin menggunakan nama/ bendera PT DINAR PUTRA MANDIRI kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang, Terdakwa kembali berhubungan dengan Saksi AZUARSYAH A.S., dalam rangka proses Bisnis Solar;
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait, apakah Saksi Azuarsyah A.S. mengetahui atau tidak mengetahui bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang, telah membeli dan menggunakan Faktur Pajak TBTS.
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pajak, Terdakwa baru mengetahui, bahwa Peran / perbuatan dari Saksi Azuarsyah A.S. dalam perbuatan menggunakan Faktur Pajak TBTS ini adalah sebagai berikut :
 - Meminta agar tindak lanjut / teknis pembelian faktur pajak TBTS dilakukan melalui RERE alias RIRI;
 - Bertemu dengan MARYANTO alias ACUNG dalam rangka pembelian Faktur Pajak TBTS;
 - Mengetahui bahwa harga pembelian faktur pajak adalah sebesar 50% dari nilai faktur pajak;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah menerima transfer uang di rekeningnya terkait pembelian faktur pajak;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa dokumen print-out Kwitansi, Invoice, surat jalan, Faktur Pajak dari PT. Alam Purta Mahkota, PT. Mentari Cahya Nusantara, PT.Bahtera Sukses Jaya Mandiri, PT. Ilhamnindo Putra Mandiri, PT. Sinar Artno Asia serta Purchase Order dari PT. Ganani, selanjutnya terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - Pada saat kejadian waktu itu Terdakwa beranggapan bahwa, Terdakwa mengetahui dokumen Perusahaan tersebut diatas
 - Pada saat kejadian waktu itu Terdakwa beranggapan bahwa, PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI melakukan transaksi pembelian Solar HSD dari perusahaan-perusahaan tersebut (permasalahan transfer uang dan pengiriman barang bukan bagian terdakwa, terdakwa hanya memastikan Administrasi ada dan benar)
 - Pada saat kejadian waktu itu , Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang namanya (YUSUF, YUSUP SUPENDI, HENDRIK SUTISNA, JALALUDIN) tercantum sebagai penandatanganan dalam dokumen-dokumen tersebut, karena menurut terdakwa sepanjang dokumen ada dan tidak ada masalah, tidak harus terdakwa mengenal satu persatu mereka -
 - Terdakwa memperoleh dokumen-dokumen dari perusahaan-perusahaan tersebut dari RIRI alias RERE, dokumen tersebut dikirimkan melalui pos.
 - Pada saat kejadian waktu itu , Terdakwa beranggapan, bahwa faktur yang ada tersebut, merupakan Faktur Pajak yang syah dan tidak cacat yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus disetor ke Negara, karena pada saat itu, faktur yang ada bisa dikreditkan dan tidak terjadi masalah.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa bukti pengiriman paket JNE dengan Pengirim RERE dan penerima DEDY tanggal 31/05/2018 bukti pengiriman paket TIKI dengan Pengirim Bp.RERE dan penerima Pak DEDY tanggal 15/03/2018, selanjutnya terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah melihat file / dokumen tersebut; -

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen tersebut yaitu bukti pengiriman dokumen berupa Invoice, Surat Jalan, Kuitansi dari perusahaan Penjual Solar, yang ditujukan kepada Terdakwa selaku pegawai PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang dan PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang; -
- Bahwa DEDY yang namanya tertera pada Dokumen berupa bukti pengiriman paket / dokumen
- Bahwa setelah adanya pemberitahuan dari DJP terkait permasalahan dugaan Faktur Pajak fiktif TBTS, Terdakwa menjelaskan bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, telah melakukan pembayaran atas pembetulan dari penggunaan Faktur Pajak TBTS, dengan rincian sebagai berikut :

N O	PASAL	PTNTP	MASA PAJAK	JML SETOR
1	PPN Dalam Negeri	B995C4CSNC9 O766P	8082018	837,165,000
2	PPN Dalam Negeri	EABDA3MBIC0 B448P	9092018	274,365,000
3	PPN Dalam Negeri	5F09D5B2AT5 FTJUN	11112018	161,805,000
4	PPN Dalam Negeri	95CF867FQNN SCGNG	12122018	73,867,500
5	PPN Dalam Negeri	4F3D167K12Q 4S8N5	1012018	288,481,500
6	PPN Dalam Negeri	1D7DA67KG8U KP5OL	1012018	274,023,000
7	PPN Dalam Negeri	285B80T5E9IB 1G77	10102018	320,092,500
Total pembayaran atas pembetulan FPTBTS				2,229,799,50 0

- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa copy/printout "Cetakan Kode Billing" dari Ganani Indonesia Petroleum Energy dengan Jumlah setor Rp.161.805.000,- dan masa aktif 16/11/2019 kemudian "Bukti Penerimaan Negara" atas "Pembetulan Faktur Pajak" dari Bank BNI

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dengan wajib pajak Ganani Indonesia Petroleum Energy tanggal setor 18/10/19: Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa benar mengetahui dokumen tersebut dan yang membuat kode billing adalah dari pihak pusat PT GANANIINDONESIA PETROLIUM ENERGI dan dokumen "Bukti Penerimaan Negara" atas "Pembetulan Faktur Pajak" berasal dari bank. Lalu Yang melakukan pembayaran adalah dari pihak kami;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada saat pemberitahuan awal dari DJP, Saksi Maryanto Alias Acung bermaksud mau membayar semua faktur Fiktif yang dipergunakan dan melakukan pembetulan, namun saat itu menurut Saksi Amperawan Daskota (yang nota bene mengerti pajak menyarankan) untuk tidak perlu membayar dan di suruh membiarkan saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan oleh penyidik PPNS Dirjen Pajak kepada Terdakwa disampaikan bahwa pada saat ini, Direktorat Penegakan Hukum sedang melakukan penyidikan terhadap PT DINAR PUTRA MANDIRI, berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, data SPT Masa PPN atas nama PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI, dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tahun 2017, PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI, telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari perusahaan PT DINAR PUTRA MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur Pajak yang dikreditkan / digunakan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI dari Wajib Pajak penerbit PT DINAR PUTRA MANDIRI, sebagai berikut :

NO	NAMA WP PENERBIT	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL FP	PPN (Rp)
1	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100081797896814	30-APR- 17	33,750,000
2	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100081797896822	15-MAY- 17	35,100,000
3	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811757	01-NOV- 17	63,000,000
4	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811758	03-NOV- 17	63,000,000
5	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811759	06-NOV- 17	59,850,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811760	07-NOV-17	63,000,000
7	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811761	08-NOV-17	63,000,000
8	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811762	09-NOV-17	63,000,000
9	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811763	10-NOV-17	59,850,000
10	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811764	13-NOV-17	56,700,000
11	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811765	14-NOV-17	59,850,000
12	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811797	05-DEC-17	63,507,500
13	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811798	06-DEC-17	66,850,000
14	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811799	08-DEC-17	66,850,000
15	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811800	11-DEC-17	46,795,000
16	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811801	12-DEC-17	66,850,000
17	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811802	14-DEC-17	42,784,000
18	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811803	15-DEC-17	63,507,500
19	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811804	18-DEC-17	60,165,000
20	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811805	19-DEC-17	21,392,000
21	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811806	20-DEC-17	42,784,000
22	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811807	22-DEC-17	21,392,000
23	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811808	28-DEC-17	53,480,000

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



24	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811809	29-DEC-17	52,143,000
25	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811810	29-DEC-17	48,132,000
26	PT DINAR PUTRA MANDIRI	0100171791811811	29-DEC-17	40,110,000
Faktur Pajak dari PT DINAR PUTRA MANDIRI				1,307,992,000

- Bahwa setelah Terdakwa di sidik oleh penyidik Pajak, Terdakwa baru mengetahui perihal adanya pemakaian faktur Pajak TBTS tersebut diatas oleh PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI Cabang Palembang, yang sebelumnya Terdakwa tidak ketahui, Terdakwa pada saat kejadian beranggapan bahwa semua transaksi adalah riil dan nyata;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pajak, Terdakwa baru mengetahui Kronologis perolehan faktur pajak dari PT DINAR PUTRA MANDIRI, yaitu dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai Kepala Cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang PALEMBANG dari Mei 2017 s/d Januari 2018 namun pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui adanya pembelian faktur pajak Fiktif TBTS oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang PALEMBANG;
 - Setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pajak, Terdakwa baru mengetahui, yang mengetahui kronologis perolehan Faktur Pajak atas nama PT DINAR PUTRA MANDIRI adalah Sdr. AMPERAWAN DAKOSTA. Alasannya adalah sejak Juni 2017 yang bersangkutan yang melakukan pengurusan pajak dan operasional di Lapangan dan tugas beliau adalah dibagian Pajak;
 - Sdr. AMPERAWAN DAKOSTA sendiri telah sering berhubungan dengan pihak Palembang sejak sebelum Terdakwa menjadi Kepala Cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang PALEMBANG. Saat itu kami masih menggunakan bendera PT DINAR PUTRA MANDIRI;
 - Terdakwa tidak pernah menerima uang terkait dengan fee atau imbalan atas proses jual beli antara PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dengan AZUARSYAH A.S. dan RERE alias RIRI. Semua yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa urus adalah

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan PT GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGI
Cabang Palembang bukan untuk Terdakwa pribadi;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa copy/printout “Kesepakatan Bersama” No.005/Dir/KET-Ganani.TNG/I/2018, tanggal 4 Januari 2019. selanjutnya Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Terdakwa mengetahui adanya surat “Kesepakatan Bersama” No.005/Dir/KET-Ganani.TNG/I/2018, tanggal 4 Januari 2019;
 - Bahwa maksud dari adanya surat “Kesepakatan Bersama” tersebut yaitu Kesepakatan yang dibuat antara pihak PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dengan kami;
 - Yang menandatangani “Kesepakatan Bersama” tersebut adalah Saksi Ahmad Haidar selaku pemilik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang dan Saksi Subur Santoso selaku perwakilan dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI cabang Palembang;
 - Saksi Subur Santoso adalah karyawan Terdakwa di Palembang, sering Terdakwa suruh terkait dengan pekerjaan kurir dan pekerjaan umum lainnya;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan dengan membandingkan kesesuaian keterangan Saksi-saksi yang lain yang telah diperiksa, dipersidangan selama ini, hal-hal yang perlu terdakwa sampaikan:
- Bahwa dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan seperti “M Murtadlo Muthahari Alias Rere Alias Riri, Azuarsyah A.S. Alias Azuarsyah Asrak, Angga Wiratama, Berry Maulana, Maryanto Alias Acung, Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan, Sokhih Sudarmaji Alias Oghi, Subur Santoso, Armstrong, Ahmad Haidar” menyatakan bahwa terdakwa bukanlah pemilik dan juga bukan Direktur PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Pusat dan Cabang Palembang maupun PT DINAR PUTRA MANDIRI Pusat dan Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa hanya karyawan yang ditunjuk sebagai Kepala Cabang di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang mulai periode Mei 2017 S.D Januari 2018;
- Bahwa dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan seperti “M Murtadlo Muthahari Alias Rere Alias Riri, Azuarsyah A.A. Alias Azuarsyah Asrak, Angga Wiratama, Berry Maulana, Maryanto Alias Acung, Amperawan Dakosta Alias Dacosta Alias Awan, Sokhih Sudarmaji Alias Oghi, Subur

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, Armstrong, Ahmad Haidar” menyatakan bahwa terdakwa bukanlah pegawai dibagian perpajakan, namun yang sebenarnya memegang bagian perpajakan adalah Saksi Amperawan Daskota;

- Bahwa terdakwa dan saksi Sokhih Sudarmaji Alias Oghi hanya sebagai melanjutkan pekerjaan Saksi Amperawan Daskota, yang dalam hal ini terdakwa dan saksi Sokhih Sudarmaji Alias Oghi, tidak mengerti kesepakatan awal antara Saksi Acung alias Maryanto, Saksi Azzuarsyah dan Saksi Amperawan Daskota;
- Bahwa Terdakwa hanya karyawan biasa seperti halnya Sokhih Sudarmaji Alias Oghi yang menjalankan tugas sebagai karyawan saja dan hanya memperoleh gaji bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima manfaat apapun (Fee) dengan adanya peristiwa jual beli faktur TBTS, berbeda dengan Saksi Amperawan Daskota yang menerima manfaat berupa (Fee) sebesar Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) dari Saksi Azzuarsyah dan yang lain, dengan adanya peristiwa jual beli faktur TBTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan hatinya selama ini, Terdakwa merasa terdzolimi harus mengalami peristiwa hukum yang terdakwa jalani saat ini yang tidak seharusnya Terdakwa jalani, saat ini berstatus sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana dibidang perpajakan, Terdakwa hanyalah seorang karyawan biasa seperti halnya karyawan lain, hanya menjalankan pekerjaan yang menjadi perintah pemilik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang, yang hanya memperoleh gaji bulanan dan tidak lebih. Apa yang Terdakwa kerjakan tidak beda dengan karyawan lain seperti Saksi Sokhih Sudarmaji Alias Oghi, Saksi Berry Maulana, dan Saksi Subur. Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sangat tidak adil, ngawur dan tidak cermat (Tidak mau memperdalam fakta). Proporsi atas kerugian negara yang tergesa-gesa dan tidak adil (antara yang mendapat manfaat atas lahirnya Faktur Pajak TBTS dengan Terdakwa yang tidak mendapat manfaat sama sekali, sama besar Porsinya), sementara Terdakwa bukan Pemilik, bukan Pengambil keputusan dan tidak pernah menerima manfaat atau fee sebagai akibat adanya Pembelian Faktur Pajak fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa berharap ada keadilan yang seadil-adilnya dari yang Mulia Hakim yang mengadili atas kasus Terdakwa;

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor: 033 tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT. DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
3. Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotokopi Surat Nomor: 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
6. Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set.
8. Fotokopi Rekening Bank BNI Nomor Rekening: 0454793230 atas nama PT DINAR PUTRA MANDIRI sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1130095755009 atas nama RIANA sebanyak 1 (satu) set.
10. Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor: 033 tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
11. Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT. DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
12. Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;
13. Fotokopi Surat Nomor: 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;
14. Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
16. Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set.
17. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor 58 Tanggal 20 September 2002 Notaris DANIEL P.M., S.H., sebanyak 1 (satu) set;
18. Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dengan Kuasa Nomor: 033 Tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
19. Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 Tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
20. Fotokopi Surat Keputusan No. SK-KACAB/003-DPM/VIII/18 Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
21. Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pergantian Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
22. Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar
23. Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.VII-19 tanggal 01 Juli 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening: 37701000532307 an. DINAR PUTRA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
25. Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening: 37701000532307 an. DINAR PUTRA MANDIRI periode transaksi 01/02/18 – 28/02/18, sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, sebanyak 1 (satu) set;
27. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
28. Fotokopi Cetakan Kode Billing dan Bukti Pembayaran Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
29. Fotokopi Bukti Email, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Nomor: 20 tanggal 02 Oktober 2018 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
31. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
32. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TERANG GUNUNG MAS Nomor: 181 tanggal 22 Desember 2014 Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., Sp.N., sebanyak 1 (satu) set;
33. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, sebanyak 1 (satu) set;
34. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA Nomor: 15 tanggal 09 Agustus 2017 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
35. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set.
36. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR ARTNO ASIA Nomor: 89 tanggal 28 Februari 2017 Notaris Netty Maria Machdar, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
37. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set.
38. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM PUTRA MAHKOTA Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2018 Notaris haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
39. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set
40. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI Nomor: 01 tanggal 03 Agustus 2018 Notaris MOH. YASIN, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
41. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT MUTIARA PINANG MAS, sebanyak 1 (satu) set.
42. Fotokopi Surat Keterangan Kejadian Nomor: B/03/I/2020/Sek.Cikbar tanggal 06 Januari 2020, sebanyak 1 (satu) lembar.
43. Printout Dokumen Pendirian Perusahaan PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
44. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 08 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah handphone milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
46. Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 09 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah handphone milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
47. Printout kutipan unduhan / perolehan chat WhatsApp milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set.
48. Printout unduhan / perolehan foto dan/atau gambar WhatsApp milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
49. Printout mutasi rekening Bank BJB KCP Pemkab Bekasi No Rekening: 0089617529001 an. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
50. Printout SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, 2018, dan 2019, sebanyak 1 (satu) set;
51. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sebanyak 1 (satu) set;
52. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set.
53. Printout SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, sebanyak 1 (satu) set;
54. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set.
55. Fotokopi SPT Masa PPN PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI masa pajak November s.d. Desember 2017, sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotokopi Faktur Pajak an. PT DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
57. Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
58. Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Maret s.d. Mei 2019, Formulir Kiriman Uang, dan Rekening Koran DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
60. Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Juni s.d. Juli 2019 dan Rekening Koran DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
61. Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Agustus 2018 s.d. September 2019, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 166 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
63. Fotokopi Surat Pencabutan Pengangkatan Kepala Cabang dan Penutupan Cabang Nomor: 014/SPPKC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
64. Fotokopi Surat No: 016/DPM-PLG/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal Penutupan Cabang Palembang, sebanyak 1 (satu) lembar;
65. Fotokopi tangkapan layar email "Re: permintaan FP", sebanyak 1 (satu) set;
66. Fotokopi tangkapan layar email "Fwd: ^_PENUTUPAN^_^_CABANG^_PALEMBANG (014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017), sebanyak 1 (satu) lembar.
67. Fotokopi kronologis kejadian, sebanyak 1 (satu) set;
68. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan dari SPKT Polda Sumatera Selatan;
69. **Uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);**
70. **Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8799 UH an JEFFRI ANDIKA beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;**
71. **Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8677 UD an Hj. YUSRO beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Akta Kuasa Kepala Cabang PT. Ganani Indonesia Petroleum Energi No.01, tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan IRAWATI YALESPERDANI, Notaris di Kota Tangerang (T-1);
2. Akta Kuasa Kepala Cabang PT. Ganani Indonesia Petroleum Energi No.01, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan IRAWATI YALESPERDANI, Notaris di Kota Tangerang (T-2);
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan terhadap Maryanto melalui PT. Dinar Putra Mandiri tanggal 11 September 2023 (T-3)

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2016 s.d. Mei 2017 bekerja sebagai kepala cabang PT DINAR PUTRA MANDIRI Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2017 s.d. Januari 2018 sebagai kepala cabang PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2018 s.d. Mei 2018 sebagai staff di PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang;
- Bahwa Pemilik/Direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI adalah Saksi Azuarsyah;
- Bahwa Pemilik/Direktur PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI adalah Saksi Ahmad Haider;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang bergerak dalam bidang usaha perdagangan solar untuk industri disekitar wilayah Palembang;
- Bahwa PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Cabang Palembang dimiliki oleh Maryanto alias Acung;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang mempekerjakan Amperawan Dacosta selaku konsultan untuk mengurus masalah administrasi perpajakan;
- Bahwa, dalam menjalankan usahanya PT Dinar Putra Mandiri mempekerjakan Murtadlo Muthahari alias Riri alias Rere selaku konsultan untuk mengurus masalah administrasi perpajakan;
- Bahwa, Maryanto alias Acung, Azuarsyah, Amperawan Dacosta, M. Murtadlo Muthahari alias Riri, Hendrik Abdul Rohman alias Hendrik Abd Rohman, dan Sepi Muharam alias Reffi alias Cepi, telah membuat atau menggunakan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang telah diterbitkan melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT Mentari

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Nusantara, PT. Cahaya Terang Gunung Mas, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT. Ilhamindo Putra Mandiri untuk digunakan oleh PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang, dan telah menerbitkan faktur pajak melalui PT Dinar Putra Mandiri yang digunakan oleh PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang;

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Maryanto alias Acung, sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang meminta penyelesaian masalah pajak cabang Palembang kepada Azuarsyah sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Pusat, yang kemudian oleh Azuarsyah diarahkan untuk menyelesaikannya dengan Murtadlo (Riri) konsultan perpajakan dari PT Dinar Mandiri Pusat dan karena Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang tidak mengerti masalah perpajakan maka Maryanto alias Acung memerintahkan Amperawan Dacosta konsultan perpajakan dari PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang untuk berkoordinasi langsung dengan Murtadlo (Riri) mengenai masalah perpajakan ini. kemudian dengan tidak merinci kepada Terdakwa bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, Murtadlo kemudian memesan faktur pajak fiktif kepada Hendrik Abdul Rohman yang kemudian juga telah mendapatkannya dari Sepi Muharram melalui PT Mentari Cahaya Nusantara, PT. Cahaya Terang Gunung Mas, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT. Ilhamindo Putra Mandiri untuk digunakan PT Dinar Putra Mandiri cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang;
- Bahwa, akibat penerbitan dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) tersebut, telah menimbulkan potensi kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp7.128.168.250,-** (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, dari kekurangan pajak yang harus dibayar Maryanto alias Acung sudah dilunasi seluruhnya senilai **Rp7.128.168.250,-** (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap Maryanto terkait Tindak Pidana Bidang Perpajakan melalui Wajib Pajak PT Ganani Indonesia Petroleum Energi;

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pemenuhan unsur pasal ini mengacu kepada subyek hukum yang dalam ketentuan pidana perpajakan berupa wajib pajak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU KUP”), yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa _dapun terhadap unsur setiap orang dalam hal ini, pada dasarnya mengacu kepada setiap orang baik berupa pribadi atau badan yang menjadi subyek hukum pidana perpajakan didepan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa yang merupakan subyek hukum wajib pajak di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Terdakwa, para saksi, bukti surat, dan barang bukti yang materinya secara substansial bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap subyek hukum yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah **Deddy Tjahjono Alias Dedi**, yang mana hal tersebut pada pokoknya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan lainnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;”.

Menimbang, bahwa dipergunakannya perkataan dengan sengaja dalam rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada Terdakwa, menyebabkan unsur-unsur berikutnya dalam rumusan pasal ini diliputi oleh unsur kesengajaan yang berarti semua unsur dibelakangnya harus dibuktikan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa anasir unsur dengan sengaja lazim disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetpens*). Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud faktur pajak adalah sebagai bukti pungutan pajak, sedangkan bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang;

Menimbang, bahwa diantara pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak adalah wajib pajak;

Menimbang, bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dalam perkara ini terlebih dahulu harus ditentukan pihak-pihak yang dapat disimpulkan telah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini dapat diketahui setidaknya-tidaknya PT Mentari Cahaya Nusantara, PT. Cahaya Terang Gunung Mas, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT. Ilhamindo Putra Mandiri, PT Dinar Putra Mandiri melalui PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Maryanto alias Acung, sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang meminta penyelesaian masalah pajak cabang Palembang kepada Azuarsyah sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Pusat, yang kemudian oleh Azuarsyah diarahkan untuk menyelesaikannya dengan Murtadlo (Riri) konsultan perpajakan dari PT Dinar Mandiri Pusat dan karena Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang tidak mengerti masalah perpajakan maka Maryanto alias Acung memerintahkan

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amperawan Dacosta konsultan perpajakan dari PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang untuk berkoordinasi langsung dengan Murtadlo (Riri) mengenai masalah perpajakan ini. kemudian Amperawan Dacosta tidak merinci kepada Terdakwa bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, Murtadlo kemudian memesan faktur pajak fiktif kepada Hendrik Abdul Rohman yang kemudian juga telah mendapatkannya dari Sepi Muharram melalui PT Mentari Cahaya Nusantara, PT. Cahaya Terang Gunung Mas, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT. Ilhamindo Putra Mandiri untuk digunakan PT Dinar Putra Mandiri cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa Maryanto alias Acung sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang mendapatkan keuntungan 50% dari berkurangnya nilai pajak yang seharusnya disetor kepada negara dan 50% lagi digunakan untuk membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari Murtadlo Muthahari dan Hendrik Abdul Rohman yang kemudian juga telah mendapatkannya dari Sepi Muharram dimana Azuarsyah sebagai pihak yang mengarahkan Maryanto alias Acung ke Murtadlo Muthahari untuk menyelesaikan masalah perpajakan juga mendapatkan bagian dari keuntungan penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) tersebut sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari situ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan sebagai orang yang bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini adalah sebagai kepala cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang, yang terlihat dari bagaimana Penuntut Umum menguraikan detail perbuatan yang dituduhkan dilakukan Terdakwa, diantaranya berupa perbuatan berhubungan melalui chat dan transfer dengan Murtadlo Muthahari untuk membeli atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS), dan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) tersebut kemudian digunakan oleh PT Ganani Indonesia Petroleum Energi cabang Palembang dalam kurun waktu masa pajak November 2017 sampai dengan Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang membentuk dakwaan Penuntut Umum, berupa unsur

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik yang disusun sebagai delik formil, maka terhadap Terdakwa haruslah dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Maryanto alias Acung, sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang meminta penyelesaian masalah pajak cabang Palembang kepada Azuarsyah sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Pusat, yang kemudian oleh Azuarsyah diarahkan untuk menyelesaikannya dengan Murtadlo (Riri) konsultan perpajakan dari PT Dinar Mandiri Pusat dan karena Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang tidak mengerti masalah perpajakan maka Maryanto alias Acung memerintahkan Amperawan Dacosta konsultan perpajakan dari PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang untuk berkoordinasi langsung dengan Murtadlo (Riri) mengenai masalah perpajakan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam perkara ini yaitu saksi Azuarsyah, saksi Maryanto alias Acun, saksi Amperawan Dacosta, saksi Ahmad Haidar yang menjelaskan bahwa Terdakwa hanya ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. Ganani Cabang Palembang dan tidak mengetahui mengenai masalah perpajakan karena yang mengurus masalah pajak PT. Ganani Cabang Palembang adalah Amperawan Dacosta serta penanggung jawab dan pengambil keputusan di PT. Ganani Cabang Palembang adalah Maryanto alias Acun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam perkara ini yaitu saksi Subur Santoso dan saksi Benny Widjaja yang merupakan penerus dari Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Ganani Cabang Palembang, mereka juga menjelaskan tidak mengetahui apa – apa mengenai masalah pajak, dan tidak mengetahui mengenai penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS), berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa hanya dipinjam namanya dan dijadikan sebagai kepala cabang untuk sebagai pengawas jalannya administrasi perusahaan saja, sedangkan penanggung jawab dan pengambil keputusan di PT. Ganani Cabang Palembang adalah Maryanto alias Acun dan yang mengurus masalah pajak PT. Ganani Cabang Palembang adalah Amperawan Dacosta yang selalu berhubungan dengan Murtadlo (Riri) terkait pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS);

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa satu – satunya saksi Jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa mengetahui bahwa faktur pajak yang didapat dari Murtadlo (Riri) untuk digunakan oleh PT. Ganani Cabang Palembang adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) adalah Saksi Murtadlo (Riri), dan menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) yang berbunyi “Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” serta adagium *Unus Testis Nulus Testis* yaitu satu saksi bukanlah saksi maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena tidak mencukupi beban pembuktian untuk membuktikan niat dan kehendak (*Willen en Wettens*) dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terbukti dengan sengaja dalam perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim Terdakwa harus mengetahui dan menginsyafi perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara ini Terdakwa dengan didukung dengan keterangan saksi – saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali masalah perpajakan apalagi mengenai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang dikeluarkan oleh Murtadlo (Riri), sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak memenuhi unsur kedua dari pasal ini yaitu unsur dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS), sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari keseluruhan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berbentuk surat – surat dipertimbangkan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8799 UH an JEFFRI ANDIKA beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit dan Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8677 UD an Hj. YUSRO beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Deddy Tjahjono Alias Dedi dan Terdakwa Deddy Tjahjono Alias Dedi sudah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum jika barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Deddy Tjahjono Alias Dedi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Deddy Tjahjono Alias Dedi** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor: 033 tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT. DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Nomor: 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekening Bank BNI Nomor Rekening: 0454793230 atas nama PT DINAR PUTRA MANDIRI sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1130095755009 atas nama RIANA sebanyak 1 (satu) set.
- Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor: 033 tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT. DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn. sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Nomor: 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor 58 Tanggal 20 September 2002 Notaris DANIEL P.M., S.H., sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dengan Kuasa Nomor: 033 Tanggal 08 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa "PT DINAR PUTRA MANDIRI" Nomor: 010 Tanggal 04 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Keputusan No. SK-KACAB/003-DPM/VIII/18 Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Keputusan No.001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pergantian Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.VII-19 tanggal 01 Juli 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening: 37701000532307 an. DINAR PUTRA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening: 37701000532307 an. DINAR PUTRA MANDIRI periode transaksi 01/02/18 – 28/02/18, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Cetakan Kode Billing dan Bukti Pembayaran Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Bukti Email, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Nomor: 20 tanggal 02 Oktober 2018 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TERANG GUNUNG MAS Nomor: 181 tanggal 22 Desember 2014 Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., Sp.N., sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA Nomor: 15 tanggal 09 Agustus 2017 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR ARTNO ASIA Nomor: 89 tanggal 28 Februari 2017 Notaris Netty Maria Machdar, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM PUTRA MAHKOTA Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2018 Notaris haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI Nomor: 01 tanggal 03 Agustus 2018 Notaris MOH. YASIN, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT MUTIARA PINANG MAS, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Keterangan Kejadian Nomor: B/03/I/2020/Sek.Cikbar tanggal 06 Januari 2020, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Dokumen Pendirian Perusahaan PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 08 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah handphone milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 09 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah handphone milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout kutipan unduhan / perolehan chat WhatsApp milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout unduhan / perolehan foto dan/atau gambar WhatsApp milik M. MURTADLO MUTHAHARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout mutasi rekening Bank BJB KCP Pemkab Bekasi No Rekening: 0089617529001 an. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, 2018, dan 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi SPT Masa PPN PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI masa pajak November s.d. Desember 2017, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Faktur Pajak an. PT DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Pernyataan No. 025/DPM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 02 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Maret s.d. Mei 2019, Formulir Kiriman Uang, dan Rekening Koran DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Juni s.d. Juli 2019 dan Rekening Koran DINAR PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang Bulan Agustus 2018 s.d. September 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor: 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat Pencabutan Pengangkatan Kepala Cabang dan Penutupan Cabang Nomor: 014/SPPKC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Surat No: 016/DPM-PLG/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal Penutupan Cabang Palembang, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr



- Fotokopi tangkapan layar email "Re: permintaan FP", sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi tangkapan layar email "Fwd: ^_PENUTUPAN^_^_CABANG^_PALEMBANG (014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017), sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi kronologis kejadian, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari SPKT Polda Sumatera Selatan;

Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8799 UH an JEFFRI ANDIKA beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;
- Truk Tangki BBM berwarna putih merk/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8677 UD an Hj. YUSRO beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deddy Tjahjono Alias Dedi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024**, oleh **Yudha Dinata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.**, dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Supracoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.M.kn.

Yudha Dinata, S.H.

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idris Hasan, S.H.,M.H.

Halaman 182 dari 182 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182